



**Suluh Media**

# **Kejahatan Kesusilaan**

**PENAFSIRAN EKSTENSIF DAN STUDI KASUS**

**Hwian Christianto**

# **KEJAHATAN KESUSILAAN**

## **PENAFSIRAN EKSTENSIF DAN STUDI KASUS**

**Hwian Christianto**

***Suluh* Media**

**Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus**

oleh *Hwian Christianto*

Hak Cipta © 2017 pada penulis

**Suluh Media**

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

E-mail: [info@mediaakademi.com](mailto:info@mediaakademi.com); Web: [www.mediaakademi.com](http://www.mediaakademi.com)

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Christianto, Hwian

Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus/Hwian Christianto

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Suluh Media, 2017  
xviii + 262 hlm.; 24 cm

Bibliografi.: 221 - 232; indx.: 253 - 261

ISBN : 978-602-8610-21-6

E-ISBN : 978-602-8610-22-3

1. Kriminologi - Kejahatan Terhadap Manusia

I. Judul

364.15

Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini

---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Kesusilaan: Nilai, Norma, dan Hukum	1
1.1.1 Kesusilaan sebagai Nilai Keberadaban	2
1.1.2 Kesusilaan sebagai Norma <i>Ajag</i> dan Berkembang	5
1.1.3 Kesusilaan sebagai Standar Perilaku yang Dilarang oleh Hukum	7
1.2 Kesusilaan : Pasca modern dan Ilmu Hukum Pidana	10
1.2.1 Perkembangan Konsep Hukum Pidana	11
1.2.2 Hukum Pidana dan Tantangan Relativitas	20
1.2.3 Hukum Pidana Pasca modern dan Penafsiran Ekstensif	20
1.3 Kedudukan Norma Kesusilaan dalam Hukum Pidana Kontemporer	22
1.3.1 Norma Kesusilaan sebagai Dasar Keberlakuan Ketentuan Hukum Pidana	22
1.3.2 Norma Kesusilaan sebagai Norma yang Bersifat Publik	23

1.3.3	Norma Kesusilaan dalam Bingkai Kebijakan Hukum Pidana Nasional	29
<b>BAB II</b>	<b>PENGATURAN KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PERMASALAHANNYA</b>	<b>41</b>
2.1	Arti Penting Pengaturan kejahatan Kesusilaan	41
2.2	Kejahatan Kesusilaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Permasalahannya	43
2.2.1	Menampilkan Materi Asusila di depan Umum	44
2.2.2	Tindakan Pergundikan (overspel)	47
2.2.3	Tindakan Percabulan	52
2.2.4	Tindakan Perkosaan	58
2.2.5	Tindakan Asusila terkait Pengguran kandungan atau pencegahan Kehamilan	63
2.2.6	Tindakan Melanggar Kesopanan	64
2.3	Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	65
2.4	Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Khusus	73
2.4.1	Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Film	74
2.4.2	Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	76
2.4.3	Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran	77
2.4.4	Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	83
2.4.5	Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	85
2.4.6	Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	87
<b>BAB III</b>	<b>PENAFSIRAN EKSTENSIF DAN METODE PENEMUAN HUKUM</b>	<b>95</b>
3.1	Penafsiran Ekstensif sebagai Metode Penafsiran Hukum	95
3.2	Tahap Perkembangan Penafsiran Ekstensif	104

3.2.1	Metode Penafsiran Ekstensif Menurut Bunyi Undang-undang	110
3.2.2	Metode Penafsiran Ekstensif Menurut Nilai-nilai yang Hidup di Masyarakat	112
3.2.3	Metode Penafsiran Ekstensif dengan Perluasan Makna Seimbang	115
3.3	Penafsiran Ekstensif sebagai Upaya Penemuan Hukum "Sobural"	118
3.4	Parameter Penafsiran Ekstensif sebagai Penemuan Hukum	123
3.5	Penafsiran Ekstensif bukan Penemuan Hukum secara Progresif	135
<b>BAB IV</b>	<b>BATASAN PENAFSIRAN EKSTENSIF DALAM HUKUM PIDANA</b>	<b>143</b>
4.1	Asas Legalitas dalam Hukum Pidana	143
4.1.1	Sejarah Asas Legalitas	143
4.1.2	Konsep dan Rumusan Asas Legalitas	147
4.1.3	Tujuan Pemberlakuan Asas Legalitas	149
4.1.4	Makna Asas Legalitas dan Penafsiran Ekstensif	158
4.2	Ruang Gerak Penafsiran Ekstensif dalam Perkara Pidana	175
4.2.1	Penafsiran Ekstensif yang Berpegang pada Rumusan Undang-Undang	175
4.2.2	Batas Tipis Penafsiran Ekstensif dan Analogi	176
<b>BAB V</b>	<b>PENAFSIRAN EKSTENSIF PADA PERKARA PIDANA ADAT KESUSILAAN</b>	<b>181</b>
5.1	Prinsip Penafsiran Ekstensif	181
5.1.1	Penafsiran Ekstensif menempatkan Penafsir sebagai Subyek	182
5.1.2	Penafsir Harus Mencari Makna dari Rumusan Ketentuan Hukum Pidana	184
5.2	Pendekatan Kasus Pidana Kesusilaan secara Menyeluruh	185
5.3	Penemuan Nilai-Nilai Hukum dalam Perkara Kesusilaan Adat	186
5.3.1	Ciri-ciri Hukum Adat	186
5.3.2	Tantangan Penggalian Nilai Hukum Adat melalui Penafsiran Ekstensif	189

5.4	Pengutamaan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perkara Adat	190
5.4.1	Kepastian Hukum dalam Perkara Adat	191
5.4.2	Keadilan dalam Perkara Adat	194
<b>BAB VI</b>	<b>STUDI KASUS PENAFSIRAN EKSTENSIF DALAM PERKARA KESUSILAAN</b>	<b>203</b>
6.1	Kasus Tindakan Persetubuhan Anak dengan melakukan Tipu Muslihat	204
6.1.1	Pemahaman Unsur "Persetubuhan dengan tipu muslihat"	205
6.1.2	Penafsiran Ekstensif terhadap unsur "tipu muslihat"	207
6.2	Kasus Tindakan Persetubuhan Anak akibat Kesalahan Sendiri	208
6.2.1	Pemahaman Unsur "kesalahan" dalam Persetubuhan secara Paksa	210
6.2.2	Penafsiran Hukum Progresif dalam Pertimbangan Putusan Hakim	211
6.3	Kasus Persetubuhan Anak secara Berlanjut	213
6.3.1	Pemahaman Unsur "tipu muslihat"	215
6.3.2	Penafsiran Ekstensif pada Unsur "Tipu muslihat"	215
6.4	Kasus Tindakan Persetubuhan Anak secara Paksa yang Diputus sebagai Tindakan Percabulan Anak	216
6.4.1	Pemahaman Unsur "persetubuhan" pada Anak	217
6.4.2	Kemunduran Penafsiran terhadap Unsur "persetubuhan"	218
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>221</b>
	<b>GLOSARIUM</b>	<b>233</b>
	<b>DAFTAR INDEKS</b>	<b>253</b>

# B A B I

---

## PENDAHULUAN

Banyaknya kasus kesusilaan yang muncul di masyarakat sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Sebagai sebuah tantangan bagi pemberlakuan nilai kesusilaan di satu sisi atautkah sebuah tindakan “protes” atas lapuknya standar kesusilaan. Kasus video porno mirip artis dengan tersangka Ar dan My sangat menyentak masyarakat mengingat kedua tokoh merupakan figur publik yang seharusnya menjadi teladan. Selain kasus ini kasus pornografi melalui video asusila yang dilakukan secara sengaja oleh para pelajar Indonesia baik siswa SMP, SMA, maupun mahasiswa semakin marak terjadi. Hal yang sangat mengejutkan ketika melihat realita perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak (berusia kurang dari 18 tahun) dan secara sengaja dilakukan dengan motif mencari sensasi atau dokumentasi pribadi. Kondisi tersebut sekali lagi mengetuk pintu nurani dari setiap masyarakat Indonesia untuk menilai sejauh mana nilai kesusilaan itu dipahami dan dimaknai.

### 1.1 KESUSILAAN: NILAI, NORMA, DAN HUKUM


Pemahaman kesusilaan sebagai langkah pertama terkait erat dengan nilai, norma, dan hukum ketika dipahami dari sisi keberlakuannya di masyarakat. Pengaturan hukum di bidang kesusilaan merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik.

### 1.1.1 Kesusilaan sebagai Nilai Keberadaban

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab sudah menjadi bagian dari pernyataan sikap dan pandangan hidup bangsa yang mencintai kehidupan berdasarkan nilai kemanusiaan. Dasar dari nilai kesusilaan tersebut ditemukan secara jelas dalam nilai-nilai luhur yang hidup bersumber pada Pancasila. Pancasila menghendaki nilai-nilai luhur tersebut memiliki sumber utama yaitu "nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa" yang selanjutnya menjiwai dan mendasari berlakunya nilai-nilai lain. Bangsa Indonesia pertama kali mendasarkan dirinya pada satu pengakuan bahwa manusia Indonesia adalah makhluk religius yang mengakui kehidupan harus dijalani dengan hati-hati sesuai perintah Tuhan. Berdasarkan pemahaman ini nilai agama memainkan peranan penting dalam membentuk nilai kesusilaan bagi sebuah masyarakat. Oleh karena itu penting untuk dipahami secara lebih lanjut bagaimana pembentukan nilai kesusilaan ini di masyarakat Indonesia.

Hubungan antara moral, etika, dan hukum sangat erat dan saling memberikan dasar bagi keberlakuan satu dengan lainnya. Moral menjadi batu uji dari segala sesuatu yang dikerjakan seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Etika lebih mengatur relasi yang baik dengan sesama yang seringkali diwujudkan dalam bentuk aturan tidak tertulis. Hukum muncul sebagai aturan tertulis, tegas, dan jelas terhadap tindakan apa yang dilarang dan dikenai sanksi. Hubungan tersebut menurut Leden Marpaung digambarkan dalam diagram sebagai berikut (Bagan 1.1):

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mengikatkan dirinya bersama dengan orang lain pada dasarnya menyepakati satu aturan yang mengatur hubungan atau transaksi yang sifatnya mengikat mereka satu sama lain demi tercapainya satu tujuan bersama. Pemahaman tentang hukum dapat dibedakan antara hukum sebagai seperangkat nilai-nilai yang mengikat masyarakat dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis yaitu hukum sebagai *ius* atau hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.




**Bagan 1.1** Hubungan Moral, Etika dan Hukum

Pengertian kedua, hukum sebagai seperangkat aturan hukum yang secara tertulis dan spesifik ditetapkan oleh penguasa dalam suatu bentuk hukum (un-dang-undang misalnya) disertai sanksi yang tegas (hukum sebagai *lex*. Dua pemahaman ini pada dasarnya sangat terkait satu dengan lainnya ketika pemahaman akan hukum ini dikaji secara lebih mendalam. Hakikat hukum sendiri dapat dipahami sebagai tatanan nilai yang menjadi dasar bagi tiap individu yang diterima oleh setiap anggota masyarakat dalam kesadaran akan tujuan dan manfaat yang baik. Tebentuknya hukum, terutama dalam pengertian ketentuan hukum yang tertulis (*rule*) tidak boleh terlepas dari nilai dasar yang digunakan sebagai pedoman yaitu hukum dalam pengertian *law*. Sebagai sebuah tatanan nilai sangat wajar jika harapan akan perlindungan hukum memiliki pemahaman lebih jauh ke arah perlindungan budaya yang dimiliki oleh sebuah bangsa bukan sebaliknya. Suliantoro menjelaskan keterkaitan hukum dan nilai sebagai berikut:

“Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan kondisi dimana potensi diri maupun masyarakat dapat berkembang secara optimal. Manusia menciptakan hukum bagi dirinya sendiri agar kehidupan semakin berbudaya” (Suliantoro, 2007:35).

Keberadaban sendiri diukur dari penghargaan manusia terhadap nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh dirinya maupun orang lain. Aspek penilaian diri dan relasi dengan sesama menjadi gambaran sebuah bangsa dalam menghargai nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia bangga karena sudah memiliki pemahaman tersebut melalui sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sebagai nilai luhur kedua, kemanusiaan yang beradab menandakan pengakuan dan penghayatan nilai mulia yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai tersebut menjadi inspirasi sekaligus batu uji bagi keberadaan nilai yang muncul di masyarakat dan terjelma menjadi aturan hukum. Jadi pemahaman norma sebagai nilai keberadaban yang dilindungi oleh hukum dapat digambarkan dalam diagram berikut:



**Bagan 1.2.** Kesusilaan sebagai Nilai Keberadaban

Meskipun nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat masih begitu abstrak pada dasarnya keberadaan nilai tersebut sangat obyektif karena didukung dalam batasan yang jelas dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada alasan bagi hukum untuk meniadakan nilai yang

bersumber dari budaya justru arah pembangunan hukum ditujukan untuk meningkatkan peran masyarakat demi terjaganya nilai budaya yang baik.

### 1.1.2 Kesusilaan sebagai Norma Ajeg dan Berkembang

Setiap masyarakat selalu memiliki tatanan moral yang baik. Hal tersebut terkait erat dengan masalah moral sehingga pemahaman akan nilai ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan masyarakat pada suatu waktu tentang apa yang baik dan tidak baik. Termasuk dalam hal ini pemahaman dan pengajaran akan penting-nya nilai-nilai susila yang baik bagi bangsa Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala seperti tampak dengan adanya delik-delik di bidang kesusilaan. Seperti *bekekaruh* misalnya, merupakan satu bentuk delik adat susila yang melarang perbuatan zina seorang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya (Koeswadji, 1975:48-49). Perbuatan ini disebut sebagai perbuatan asusila setelah di saksikan oleh *kramadesa* setempat yang menyatakan adanya pelanggaran atas tatanan hidup masyarakat sehingga kepada si pelanggar harus dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerukunan masyarakat itu.

Masuknya agama Hindhu juga memberikan satu pengaruh yang berarti bagi pemahaman apa itu nilai susila. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya hukum adat yang mendasarkan dirinya pada kepercayaan Hindu untuk mencapai *Moksartam Jagadhita yaca iti Dharma* (bahwa agama Hindu Dharma bertujuan untuk mencapai *moksa (moksartam)* dan mencapai kesejahteraan hidup (*Yagathirta*). Dalam kaitanya dengan delik susila, di dalam lontar Padma Bhumi di atur sebagai berikut:

“Bila ada orang yang bercinta-cintaan dalam lingkungan pura (berbuat mesum) dan ada orang lain yang mengetahui pada waktu kejadian itu tetap tidak memberitahukan pada kelihan pura kemudian terbukti orang itu berbuat mesum maka didenda sebesar 5700 kepeng dan memperbaiki serta menyucikan pura itu sepatutnya, karena pura dikotorkan (*leteh*). Orang yang mengetahui perbuatan itu juga dikenakan denda sebesar 4500 kepeng karena kesalahannya tidak melaporkan kejadian itu kepada kelihan pura.” (Dherana & Widnyana dalam *Ibid*:113).

Sekilas nampak di dalam aturan di atas tindakan asusila ini semula merupakan urusan pribadi dari seseorang tetapi menjadi urusan masyarakat luas ketika terjadi pelanggaran yang dinilai tidak pantas dan mem-

bahayakan *moksa* dan *yagathirta*. Sehingga terhadapnya harus dilakukan pemulihan dengan memberikan sanksi kepada pelanggarnya sebagai bentuk pertanggung jawaban secara pribadi pada masyarakat sekaligus tatanan alam. Kitab *Sarasmuscaya* juga memberikan larangan perbuatan asusila seperti dalam Sloka 413, 422 dan 423 (Widodo, 2006:81-82). Penekanan terhadap pentingnya keseimbangan magis yang harus di jaga di dalam masyarakat, Atmadja menjelaskan berlakunya "asas patut" (Atdmadja, 1981:53-55) sebagai dasar bagi terwujudnya tatanan yang ideal bagi masyarakat hindu, khususnya ketika terjadi perkara.

Perkembangan selanjutnya agama Islam mengajarkan satu pemahaman akan pentingnya menjaga moralitas di dalam nilai susila ini sebagai suatu jati diri dari bangsa. Tampak dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad telah di jelaskan secara pasti hukuman-hukuman dari berbagai kejahatan, mengingat di dalam agama Islam kejahatan itu berakar dalam jiwa si penjahat dan juga bahayanya sangat besar bagi masyarakat (Karim dalam *Op.cit*: 62). Karim lebih lanjut menegaskan satu kelompok delik susila dengan menyebut kejahatan "Hukuman terhadap pelanggaran kehormatan dengan zina dan tuduhan berzina, ini di sebutkan oleh Allah dalam Surat IV ayat 15 dan 16 dan dalam Surat An-Nur ayat 2 dan 3." (Karim, *Ibid*). Mengenai larangan terhadap perbuatan asusila sendiri tampak dalam beberapa ayat lain seperti: Surat An-Nur ayat 31, surat Al Ahzab ayat 59, dan Surat Al-Isro' ayat 32. Norma-norma agama Islam ini menjadi hal yang sangat penting mengingat norma-norma ini lahir dengan berdasarkan pada ajaran agama Islam sendiri.

Kekristenan pun ikut mewarnai penghayatan akan nilai-nilai susila. Di dalam Alkitab di cantumkan dengan tegas larangan zinah sebagai salah satu perbuatan asusila, seperti dalam Amsal 6:32, Injil Matius 5:27, Markus 22:23, Surat I Timotius 1:10 dan I Tesalonika 4:3. Sedangkan secara normatif tampak dalam pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* untuk negeri Belanda tahun 1915 yang merupakan salinan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1881. Setelah kemerdekaan beberapa ketentuan hukum pidana tersebut dicabut berdasarkan UU RI No. 1 (Berita RI tahun II No. 5 tanggal 15 Maret 1946) dan UU RI 1946 - 20 tentang pidana tutupan (Berita RI No. 24 tahun ke II tanggal 1 dan 15 Nopember 1946) karena di anggap tidak sesuai dengan kepribadian dan tujuan bangsa Indonesia.

Pengaturan delik susila dalam KUHP pada hakikatnya dilarang oleh agama Kristen. Baik itu 'cabul' atau 'pornografi' masalah perumusan ini di tinjau dari segi agama ialah masalah kesusilaan (*aanstootelijk voor de eerbaarheid*). Wirjono menjelaskan hal ini dengan "kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu. Maka dapat dikatakan, bahwa kini tersinggung rasa susila kita." (Prodjodikoro, 2008:108). Disinilah keberlakuan norma agama dari setiap ajaran itu begitu membawa pengaruh dan berinteraksi dengan norma adat yang ada sebelumnya membentuk suatu norma kesusilaan yang baku. Kedudukan norma agama memberi dasar bagi keberlakuan norma lainnya sekaligus penguji bagi kebenaran norma yang lainnya (*norma normans non normata*). Sebagai standar hidup manusia norma agama mengandung nilai moral yang dibutuhkan bagi setiap anggota masyarakat sehingga tidak dapat berubah atau diubah oleh norma lainnya.

Berdasarkan penjelasan historis di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa ketika masyarakat ada hukum pun sudah ada. Hal ini tepat seperti adagium yang mengatakan "*ubi societas ubi ius*" yang lebih menekankan hubungan yang erat dan saling menjamin antara hukum dan masyarakat itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, pemahaman akan nilai susila ini sudah berumur ratusan tahun dan bahkan sudah dapat dikatakan menjadi satu bagian yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang sepanjang waktu terus mengalami perkembangan. Dalam hal inilah perwujudan nilai susila dilakukan secara lebih serius dalam bentuk norma susila yang berlaku di tiap golongan masyarakat, baik berbagai suku dan bangsa tetapi memiliki satu pengakuan yang sama tentang pentingnya perlindungan dan dijaganya nilai kesusilaan sebagai identitas bangsa Indonesia.

### **1.1.3 Kesusilaan sebagai Standar Perilaku yang Dilarang oleh Hukum**

Keberadaan manusia sebagai individu pada hakikatnya memiliki nilai-nilai yang di terapkan pada dirinya ketika menghidupi kehidupannya. Pertemuan antara berbagai individu yang membawa konsep dan nilai yang berbeda-beda ini pada akhirnya dikristalisasi dalam sebuah nilai yang sifatnya komunal dalam suatu kumpulan individu yang disebut masyarakat. Nilai merupakan suatu ukuran yang mutlak dan sifatnya tetap ketika melihat

satu dan beberapa hal. Sebagai contoh, nilai kejujuran berlaku dalam suatu pemahaman akan pentingnya berkata-kata sesuai keadaan yang sebenarnya ketika melakukan segala transaksi.

Soedarto menjelaskan hakikat nilai ini sebagai "*ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, dan sebagainya.*" (Soedarto, 1986:19) Dapat dikatakan dalam sebuah kalimat, hakikat nilai itu sendiri merupakan "*ukuran yang hidup*" secara manunggal pada tiap manusia sebagai individu ketika berinteraksi atau pun tidak berinteraksi (Christianto, 2010:26). Keberadaan nilai inilah yang sebenarnya menjadi suatu dasar bagi seseorang untuk berperilaku dan mengukur perilakunya sebagai sesuatu yang baik atau tidak.

Keberadaan nilai yang begitu menentukan sikap atau perilaku seseorang ini bersifat abstrak dikarenakan wujud dan bentuk dari nilai itu sendiri sudah merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa. Namun demikian, meskipun bersifat abstrak tidak berarti keberadaan nilai ini tidak dapat dipahami secara jelas atau tidak menentu. Justru sebaliknya keberadaan nilai menciptakan satu tatanan yang baik dan teratur ketika seseorang menyadari pentingnya keteraturan dan sesuatu yang baik itu dilakukan.

Permasalahan timbul manakala fakta di lapangan menunjukkan suatu sistim nilai (*value system*) dari suatu bangsa, masyarakat atau golongan ternyata tidak sama. Sebagai contoh, suatu ukuran nilai kehormatan bagi suatu golongan masyarakat tertentu begitu di agungkan dan menjadi prioritas sehingga bila ada seseorang yang menghina orang lain, kepada orang yang menghina itu harus diambil nyawanya. Jadi disini nilai kehormatan itu sama dengan nyawa seseorang. Berbeda halnya pada golongan atau bangsa lain yang memberikan respons berbeda ketika terjadi penghinaan atas orang lain. Terhadap orang yang melanggar ini hanya dikenakan sanksi berupa pembalasan atau denda maksimal penjara. Memang dari kenyataan-kenyataan ini dapat dilihat bahwa setiap masyarakat, golongan dan bangsa mempunyai sistim nilai yang berbeda tetapi perbedaan ini bukan pada esensinya. Bagi semua bangsa, kehormatan merupakan sebuah nilai yang harus di junjung tinggi karena menyangkut martabat. Ini berarti meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam menyikapi suatu nilai, pada hakikatnya

pemahaman akan arti penting suatu nilai tetap diakui sebagai sesuatu yang penting.

Perwujudan selanjutnya, nilai ini sendiri terurai dalam pelaksanaannya di dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang sifatnya lebih konkrit. Dalam tahap perwujudan ini terbentuklah apa yang dinamakan dengan norma. Soedarto menjelaskan norma ini sebagai anggapan-anggapan yang sedikit atau banyak mengikat perbuatan seseorang dalam masyarakat. Menurutnya anggapan-anggapan ini berfungsi sebagai petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Secara langsung Soedarto menjelaskan hal ini sebagai "anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat" (Christianto, *Ibid*). Dapat dikatakan satu hal yang membedakan antara 'norma' dengan 'nilai' terdapat pada bentuk yang lebih konkrit dan dapat diajukan rujukan yang tetap. Ini berarti arti penting dari norma ini di dalam pergaulan hidup manusia bagaikan sebuah kesepakatan bersama tentang 'aturan main' di dalam melakukan segala sesuatu termasuk baik atau buruknya sesuatu itu.

Hanya saja satu hal yang sangat menarik dari norma ini jika dibandingkan dengan bentuk nilai, pada norma ini memiliki sifat mendasar tentang apa yang seharusnya dilakukan sebagai sesuatu yang terbaik (*ought*) sangat berbeda dengan "nilai" yang hanya memberi dasar apa yang baik. Perkembangan pengaturan selanjutnya menjadi lebih konkrit ketika apa yang seharusnya ini harus dituangkan dalam bentuk aturan hukum yang konkrit (tertulis). Hal ini mengingat ada begitu banyak interaksi dan bidang-bidang yang secara sektoral membutuhkan pengaturan secara spesifik. Pada titik inilah muncul produk-produk hukum berupa hukum tertulis seperti Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi pada bagian ini dapat dilihat satu korelasi yang erat antara hukum sebagai *laws* menjadi dasar bagi keberlakuan hukum dalam pengertian *rule*.

Permasalahan berikutnya pada masyarakat itu sendiri yang secara terus-menerus mengalami perkembangan dalam tiap jamannya. Dengan kata lain ukuran untuk menilai suatu perbuatan itu sebagai perbuatan yang asusila atau tidak benar-benar mengikuti perkembangan jaman. Topo Santoso dalam tulisannya mengutip pendapat Sahetapy dan Reksodiputro yang mengkaitkan pengaruh perkembangan masyarakat ini begitu beriringan dengan pemahaman akan nilai hukum dari suatu norma di masyarakat

sebagai akibat akselerasi pembangunan (Santoso, 1995:154-155). Hanya saja tidak berarti 'akselerasi' ini menyebabkan hapusnya nilai kesusilaan di dalam masyarakat. Nilai kesusilaan tetap di pahami sebagai bagian yang integral dari suatu manusia ketika bereksistensi dengan sesamanya. Dengan kata lain, pemahaman akan nilai kesusilaan ini memang terus akan berkembang, bukan dirubah tetapi akan dilengkapi dan semakin "*adaptable*" dengan kondisi masyarakat tanpa harus menghilangkan ciri khas suatu masyarakat.

## **1.2 KESUSILAAN : PASCA MODERN DAN ILMU HUKUM PIDANA**

Sejauh ini hukum selalu diidentikkan dengan keteraturan dalam ketertiban hukum sebagai akibat langsung dari kepastian hukum dari ketentuan hukum yang diatur sebelumnya. Hukum pun dipandang sebagai cermin terpercaya dari masyarakat yang baik bahkan beradab sehingga pembangunan harus berawal dari pembangunan hukum bukanlah manusia.

Manusia dengan kekuatan rasio mencoba memahami setiap realita yang terjadi, termasuk didalamnya kejahatan. Pendekatan terhadap kejahatan dilakukan secara mekanis melalui sebuah silogisme singkat penerapan ketentuan hukum terhadap kejahatan dengan pidana yang sudah ditentukan besarnya. Harapan yang besar terhadap paradigma hukum akan kepastian hukum semakin meningkat sehingga melahirkan sebuah kondisi tertib hukum yang diharapkan.

Kepastian hukum yang termanifestasi dalam ketertiban masyarakat menenggelamkan harapan masyarakat akan tujuan hukum kedua yaitu terwujudnya keadilan. Andaikata terdapat klaim yang mengatakan ketertiban hukum telah melahirkan keadilan maka bentuknya berupa keadilan hukum bukan keadilan sosial. Akibatnya, keberadaan hukum tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keadilan.

Pemikiran pasca modern muncul dengan misi mulia untuk memberikan keadilan yang didambakan masyarakat walaupun harus merombak sistim hukum secara keseluruhan. Paradigma yang memandang hukum sebagai tatanan aturan hukum yang sudah ideal dan tidak mungkin dapat berubah

dinilai sebagai penyebab kegagalan hukum memberikan keadilan yang didambakan masyarakat. Perang dunia II menjadi simbol berakhirnya pemikiran modern ketika hukum identik sebagai produk kekuasaan hanya melahirkan kesengsaraan dan manusia menjadi obyek dari hukum itu sendiri.

Ilmu hukum pidana juga menjadi sorotan dalam pemikiran hukum yang semakin meninggalkan tujuan dasarnya. Kejahatan yang setiap kali dipahami sebagai tindakan melawan hukum hanya dipahami sebatas tindakan melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku sehingga harus dikenai sanksi pidana. Efek jera yang diharapkan oleh hukum pidana pun tidak terwujud karena pelaku kejahatan secara pribadi menilai perbuatannya tidak salah hanya tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Kegagalan hukum pidana pun mulai menunjukkan tanda-tanda krisis ketika muncul perkara-perkara yang dinilai melanggar hukum padahal tidak memiliki sifat melawan hukum materiil. Kasus tersebut diantaranya, kasus pencurian buah kakao oleh seorang nenek, kasus pencurian barang yang dilakukan oleh seorang ibu dan dilaporkan oleh anaknya sendiri, kasus pencurian sandal jepit oleh seorang anak, dan lain-lain.


### **1.2.1 Perkembangan Konsep Hukum Pidana**

Sejak kapan hukum pidana itu ada? Mungkin sebagian besar mahasiswa akan menjawab ketika terdapat Undang-Undang atau ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang suatu tindakan yang dilarang. Jawaban tersebut menjadi salah satu ciri khas konsep hukum pidana yang dibentuk pada masa modern yang selalu mengutamakan kepastian hukum dalam aturan hukum tertulis. Jauh sebelum pemahaman hukum pidana sebagai Undang-Undang sebenarnya konsep hukum pidana klasik menawarkan konsep berbeda.

Hukum Pidana Klasik tidak menekankan hukum pada ketentuan hukum tertulis sebagai pedoman memidana seseorang tetapi pada kekuasaan yang berlaku di suatu waktu. Siapa yang berkuasa dan bagaimana pandangan penguasa sangat berpengaruh pada hukum yang berlaku. Hubungan antara moral dan hukum sebenarnya memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Pemahaman moral dipahami sebagai sumber dari hukum itu sendiri. Pertimbangan dan pemahaman penguasa akan moralitas

menjadi pemahaman moralitas bangsa di suatu waktu dan tempat. Hukum dan moral tidak dipisahkan secara tegas sehingga pengadilan sendiri bertugas untuk mengawal keadilan yang dianggap sebagai hukum (*the courts as guardians of morality*) (Prasetyo & Barkatullah, 2007:93-94). Padahal perbedaan pemahaman moralitas dan hukum mempunyai implikasi pada perbedaan hukum yang diberlakukan di sebuah masyarakat.

Hukum pidana klasik menempatkan penguasa sebagai pembentuk hukum sekaligus penegak hukum sedangkan masyarakat sebagai obyek hukum. Konsep hukum semacam ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh filsafat pra-modern yang menekankan filsafat hukum alam. Keteraturan dunia menjadi satu bukti adanya keteraturan yang dikontrol oleh kekuasaan yang besar. Penguasa dianggap memiliki kelebihan dalam hal tertentu baik ekonomis, keterampilan, kepandaian, bahkan magis yang sangat dihormati oleh masyarakat sehingga harus tunduk pada kehendaknya. Paradigma hukum pidana klasik menemui masa akhir ketika penguasa mulai sewenang-wenang menggunakan kekuasaan yang ada untuk menindas masyarakat tanpa alasan yang jelas dan dilakukan demi kepentingan diri sendiri. Revolusi Perancis dengan dipenggalnya Raja Loius XIV oleh masyarakat menjadi tanda beralihnya konsep hukum pidana memasuki masa modern.



**Bagan 1.3.** Dasar Pemikiran Hukum Pidana Klasik

Lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang filsafat menjadi faktor pendukung proses modernisasi yang mendasarkan diri pada nalar manusia. Rene Descartes pernah mengatakan “aku berpikir maka aku ada”

(*cognito ergo sum*) menjadi tanda masyarakat di jaman modern. Ilmu hukum pidana pun terkena pengaruh pada masa modern ini. Sejumlah pemikir hukum pidana modern bermunculan mengemukakan teori-teorinya dengan dilengkapi argumentasi historis agar pengalaman masa klasik tidak terulang kembali.

Kedudukan teori hukum menjadi satu dasar sekaligus landasan bagi sarjana hukum untuk memahami sekaligus mengoperasikan ilmu hukum dengan benar karena hukum merupakan sebuah sistim yang tetap. Teori hukum sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan yang lebih luas sehingga mampu memberikan konsep-konsep dasar bagi lahirnya peraturan, penerapan hukum bahkan penegakan hukum (Sudnari, 2007: 180). Keberadaan teori hukum dalam hukum pidana modern jelas sangat penting bagi terwujudnya kepastian hukum meskipun harus mengorbankan keadilan yang didambakan.

Montesquieu memberikan kontribusi dalam hal pemisahan kekuasaan yang sangat berpengaruh dalam pemikiran kepastian hukum undang-undang. Hukum haruslah diatur secara tegas dalam sebuah ketentuan hukum tertulis sehingga dapat diketahui oleh masyarakat supaya tidak dilanggar. Anselm von Feuerbach merumuskan sebuah istilah yang sangat dikenal sampai saat ini sebagai asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" jika diterjemahkan secara bebas berarti tidak ada delik tidak ada pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Hukum pidana modern mengenalkan sebuah sistim hukum pidana yang mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan. Hadirnya kepastian hukum diharapkan memberikan keadilan secara langsung mengingat ketentuan hukum merupakan hasil kristalisasi pemikiran legislator sebagai wakil kehendak rakyat. Pidanaan pun mendapatkan sebuah konsensus umum seperti rumus matematika sebagai berikut:

*pemidanaan = perbuatan pidana + pertanggung jawaban pidana*

Secara mekanistik pertimbangan hakim pun dapat diprediksi dengan pasti akan dihukumnya seseorang menurut kacamata hukum pidana. Ketentuan hukum yang tegas (*lex stricta*) dan jelas (*lex certa*) menjadi kunci


perlindungan hukum menurut hukum pidana namun melupakan aspek materiil dari penegakan hukum pidana itu sendiri.

Asas legalitas pun dipahami sebagai sebuah prinsip dasar bahwa hukum dimaknai sebagai Undang-Undang sehingga tidak ada kejahatan jika tidak diatur sebagai kejahatan oleh Undang-Undang. Hukum pidana menjadi sangat legalistik-postivistik baik dalam tataran teori maupun penerapan hukum dalam penegakannya. Akibatnya, hukum adat yang berlaku di masyarakat kehilangan legitimasi sebagai hukum karena tidak tertulis dan tidak dirujuk oleh Undang-Undang. Aspek mekanistik hukum hanya melahirkan kebanggaan semu terciptanya ketertiban hukum namun merendahkan nilai kemanusiaan. Hal tersebut terlihat jelas ketika manusia tidak lagi menjadi subyek dalam hukum pidana modern tetapi obyek hukum yang menunggu dikenai sanksi pidana.

Hubungan antara moral dan hukum sangat berbeda dipahami oleh masyarakat modern bahkan tidak terkait satu sama lain. Secara tegas, hukum pidana modern memisahkan hukum dari moral yang dianggap sangat relatif dan subyektif. Masuknya moral sebagai pertimbangan hukum dipandang merusak kepastian hukum yang diidam-idamkan masyarakat sehingga harus ditolak dengan tegas. Hukum pidana hanya berorientasi pada perbuatan amoral yang melukai kepentingan publik sedangkan perbuatan amoral yang dilakukan secara pribadi tidak. Patrick Devlin menegaskan posisi hukum harus terpisah dari moral, kejahatan dari dosa, hukum sekuler dan hukum ilahi (Dworkin, 2007:106) sehingga penilaian moral didasarkan atas pertimbangan kepentingan publik. Moral berada pada posisi berbeda dengan hukum karena mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Disinilah permasalahan hukum modern sangat statis dengan melupakan keberadaan manusia sebagai makhluk religius.

Masyarakat pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap hukum yang selalu berkuat pada tata aturan formal dan mekanistik tapi tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Tindakan anarkis pun dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum menurut diri sendiri selain bentuk protes atas keterbatasan hukum yang sangat eksklusif. Hukum pidana modern yang sangat menonjolkan otonomi ilmu mulai menempatkan ahli hukum sebagai sarjana yang menguasai hukum termasuk celah hukum dan cara mengantisipasinya. Model hukum pidana semacam

ini akhirnya mulai disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan karena hukum dianggap lebih tinggi dari apapun. Dampaknya hukum menjadi tuli terhadap teriakan korban kejahatan, buta terhadap tujuan diterapkannya hukum dan akhirnya tidak memiliki hati untuk membela kebenaran yang menawarkan keadilan.



**Bagan 1.4.** *Dasar Pemikiran Hukum Pidana Modern*

Kondisi tersebut direspons oleh pemikir-pemikir hukum kritis pasca Perang Dunia II yang menilai kegagalan nalar manusia sebagai sebab utama kekacauan hukum. Seorang tokoh pemikir pasca modern, meletakkan dasar hukum pasca modern dengan menekankan pentingnya keterlibatan bantuan ilmu lain dalam memahami kasus secara utuh. Pandangan tersebut dapat dijelaskan oleh Anne Baron sebagaimana dikutip Penner, Schiff dan Nobles sebagai berikut:

*"Foucault envisages a complicated set of relationships between disciplinary power, sovereign power, the state, and law: an antithetical relationship between disciplinary power and sovereignty power, but a cooperative relationship between discipline and state."*(Penner, Schiff & Nobles, 2005: 979)

Setidaknya ada dua aliran utama sebagai penanda lahirnya pemikiran pasca modern hukum yaitu *critical legal studies* dan *feminism legal thought*. Orientasi *critical legal studies* terletak pada sikap meragukan kestabilan hukum sebagai sebuah tatanan yang kuat dan diakui oleh masyarakat. Gelombang dekonstruksi hukum mulai menyerang hukum pidana dari tataran dogmatik, teori hukum, sampai filsafat hukum. Inti dari gerakan studi kritis hukum sebenarnya mengemukakan sebuah realita adanya keteraturan dibalik ketidakteraturan. Prinsip tersebut memandang sudah seharusnya hukum didasarkan pada ukuran yang relatif agar bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap demokrasi pun mengalami perubahan seperti dijelaskan oleh Gargarella bahwa "*pluralist views of democracy are characterized by a profound distrust of the people. The main assumption behind them is that people tend to behave irrationally when they get together in large groups*" (Gargarella, 2006:14).

Ketentuan hukum yang terlalu tegas dan jelas berakibat ketidakteraturan dalam penegakan hukum mengingat ketentuan hukum bersifat abstrak. Hal inilah yang dinamakan *Chaos Theory of Law* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

"*Chaos Theory of Law* merupakan sebuah teori yang senantiasa terkait dengan sistem-sistem yang kompleks, acak, tak teramal, samar (*fuzzy*), paradox. Sehingga sering terjadi salah paham terhadap teori ini bahwa teori ini berkenaan dengan ketidakteraturan belaka. "*Chaos theory of law* tidak menyatakan bahwa sistem yang teratur itu tidak ada. ...Istilah *chaos* dalam *chaos theory of law* justru merupakan "keteraturan" bahkan esensi keteraturan. Ketidakteraturan memang hadir ketika seseorang (ilmuwan, yuris) mengambil pandangan reduksionistik dan memusatkan perhatian pada perilaku yang menyimpang saja, akan tetapi kalau sikap holistik yang digunakan dan memandang pada perilaku keseleuruhan sistem secara terpadu, keteraturanlah yang akan tampak." (Sudjito, 2006: 64)

Berdasarkan penjelasan diatas aliran pasca modern hukum pun mengakui adanya keteraturan sebagai hal yang sangat penting dalam hukum. Perbedaannya, pendekatan pasca modern lebih mengutamakan penindakan tindakan kejahatan sebagai sebuah akibat dari berbagai macam faktor baik dari diri pelaku maupun masyarakat dimana pelaku hidup. Munir Fuady menyebutkan paradigma hukum pasca modern sebagai berikut:

- 1) Otoritas hukum lebih superior dari hukum positif;
- 2) Teori tentang kebenaran yang bersifat “*enlightened*” harus diubah menjadi kebenaran yang bersifat “*systemic*”.
- 3) Tidak ada satu uniformitas dari nilai dalam suatu kebudayaan. Kebudayaan bersifat multiplisitas dan heterogen.
- 4) Metodologi berdasarkan aksi.
- 5) Kriteria rasionalitas bersifat heterogen/perspektif (masing-masing subkultur memiliki perspektif masing-masing).
- 6) Keadilan kreatif yaitu keadilan dalam masyarakat yang aktif.
- 7) Diperlukan suatu reformulasi kategori fungsional.
- 8) Proses *judicial* yang menghargai pluralitas. (Fuady, 2005:53)

Kedelapan paradigma dan pemikiran Foucault tersebut jelas memberikan dampak yang sangat besar dalam hukum, secara khusus hukum pidana.


Pengaturan hukum pidana pasca modern tampak dalam rumusan “mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat” atau “melanggar norma kesusilaan masyarakat” atau “melanggar rasa kesusilaan masyarakat”, dll. Hatta memosisikan “norma kesusilaan sebagai pedoman pergaulan hidup di masyarakat yang berpangkal pada hati nurani dengan sanksi moral antara lain perasaan menyesal.” (Hatta, 2009:23). Penggunaan rumusan seperti itu membuka ruang gerak bagi penegak hukum untuk menyerap nilai-nilai masyarakat tanpa meninggalkan ketentuan hukum sebagai dasar yang jelas. Artinya, hukum pidana pasca modern bukan sekedar menawarkan pemahaman teori tetapi sinergisitas teori dengan penegakan hukum. Disinilah hukum pasca modern menjanjikan nilai kegunaan terhadap kepentingan manusia dan kemanusiaan (Marwan, 2010:13). Apa yang berguna bagi masyarakat dipahami secara relatif sehingga berdampak pada hubungan moral dan hukum. Kehadiran paradigma hukum pasca modern sendiri sangat berperan besar dalam menciptakan “bencana moral” (*moral catastrophe*) bagi pemikiran positivisme hukum. Moral bersifat sangat personal, autentik, dan individualistik yang berkontribusi besar pada hukum dalam menyajikan nilai-nilai publik dalam pertimbangan makna (Marwan, *Ibid*).

Dampak dari gelombang pasca modern dapat dilihat dari munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam hukum pidana yang lebih mengutamakan

kepentingan masyarakat. Asas legalitas yang semula didasarkan atas hukum dalam makna Undang-Undang atau ketentuan hukum tertulis (*sine lege*) dipahami secara materiil menjadi hukum dalam pengertian tertulis dan tidak tertulis (*sine ius*). Aspek melawan hukum pun mengalami perubahan dari penahakan syarat melawan hukum formil ditekankan lebih pada adanya sifat melawan hukum materiil yang tampak dari ada atau tidaknya kerugian dari korban atau niat jahat dari pelaku.

Kejahatan kesusilaan pun mendapatkan ruang gerak yang sangat bebas. Ukuran pelanggaran norma kesusilaan tidak lagi dipahami menurut kebijakan penguasa atau maksud Undang-Undang tetapi pada nilai masyarakat berbasis pada kearifan lokal. Standar nilai hukum yang digunakan berbasis pada relativisme (Marwan, *Ibidi*). Memang dapat dibayangkan jika masyarakat yang satu memandang suatu perbuatan sebagai kejahatan kesusilaan sedangkan masyarakat yang lain tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum juga ketidakadilan. Hanya, hukum pasca modern melihat kondisi ini sebagai bagian dari proses belajar masyarakat secara mandiri terhadap makna kesusilaan yang tidak dapat diperbandingkan antara satu dengan lainnya. Alasan kasuistik mengemuka sebagai alasan pembenar perbedaan sikap terhadap tindakan sebagai kejahatan kesusilaan ataukah tidak. Hukum pidana pasca modern memandang hal tersebut sebagai bentuk kepastian hukum yang sesungguhnya karena diterima oleh masyarakat tersebut bukan secara umum.

Bagi Indonesia, hukum pidana yang selama ini berlaku masih mendasarkan diri pada ketentuan hukum positif bukan pada norma hukum. Hukum pidana modern dipegang erat sebagai sebuah pedoman dasar yang tidak boleh diubah padahal pemikiran tersebut tidak memiliki dasar budaya Indonesia sama sekali. Di satu sisi hukum pidana Indonesia dengan diberlakukannya KUHP masih memberlakukan pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai dasar utama penegakan hukum pidana namun di sisi lain mengedepankan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal tersebut tampak dengan jelas dalam pengaturan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan kewajiban hakim untuk memeriksa, menggali, memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar mengadili yang benar.



**Bagan 1.5.** *Dasar Pemikiran Hukum Pidana Pasca modern*

Tujuan kekuasaan kehakiman pun ditegaskan sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga perhatian penegakan hukum tidak terletak pada ketentuan hukum mana yang dilanggar tetapi kepentingan hukum masyarakat apa yang dirugikan atau diancam oleh kejahatan. Penegakan hukum tidak hanya dipahami menegakkan ketentuan hukum yang dilanggar tetapi mengembangkan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat (Mertokusumo, 2010:139). Aspek moral tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana sebagai sumber pemahaman penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Moral sudah seharusnya menjadi bagian dari pemahaman hukum, terutama dalam melakukan penafsiran sehingga hasil penafsiran mencerminkan nilai-nilai moral. Pemahaman akan moral disini tidak dapat dibedakan antara “moralitas positif” dan “moralitas kritis” (Hart, 2009:27-28) sebagaimana diungkapkan oleh Hart. Perbedaan tersebut justru menempatkan moralitas dalam posisi diluar hukum pidana yang mengakibatkan perbedaan pemahaman akan moralitas itu sendiri lalu muncullah relativitas. Disinilah letak ketidak-konsistenan pembangunan hukum pidana Indonesia, disatu sisi menekankan positivisme hukum tetapi aspek penegakan hukum menekankan keseimbangan antara perubahan masyarakat dengan norma hukum yang berlaku.

### 1.2.2 Hukum Pidana dan Tantangan Relativitas

Pasca modern dalam bidang hukum tidak dapat dipungkiri membawa dampak yang sangat signifikan pada hukum pidana yang selalu menekankan kepastian sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Relativitas hukum yang ditawarkan pasca modern menghadirkan sebuah kekhawatiran akan perbedaan standar tindakan sebagai kejahatan sehingga tidak ada kepastian hukum.

Anggapan tersebut dapat dipahami ketika merujuk istilah “relativitas” yang selalu identik dengan ketidakpastian atau nisbi. Cara pandang setiap orang tentang istilah menjadi tidak sama karena memang sebuah pandangan mempunyai penekanan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Mariana Valverde menjelaskan kondisi ini dari sisi sistem semiotika sebagai berikut:

*“the final point about semiotic systems is that the boundaries of each system are rarely objectively fixed. ....Different definitions of a semiotic system’s boundaries serve different analytical purposes. There is no magic number of signs that is required to form a semiotic system; the boundaries of the system under analysis have to be specified by the researcher.”* (Valverde, 2006:20)

Lalu, bagaimana mungkin sesuatu yang sifatnya relatif, selalu berubah, dan tidak dapat diprediksi dengan jelas digunakan sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang? Sebuah pertanyaan sangat krusial bagi penentuan norma kesusilaan dalam hukum pidana. Perbedaan pemahaman kesusilaan di tiap masyarakat sebenarnya mendapatkan tempat dalam pemikiran pasca modern hukum. Tidak ada yang sama antara satu orang dengan lainnya menciptakan sebuah prinsip diferensiasi yang harus disadari dalam memahami kesusilaan. Perbedaan yang ada justru menunjukkan keteraturan yang sejati dari pemahaman kesusilaan. Jadi menurut konsep pasca modern, hukum tidak bergerak dalam kepastian yang sejati ketika menetapkan standar yang sama.

### 1.2.3 Hukum Pidana Pasca modern dan Penafsiran Ekstensif

Pengaruh pasca modern memang tidak hanya tampak dalam bidang hukum tetapi bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik dan berbagai bidang lain. Pengaruh tersebut begitu kuat mengingat konsep pasca modern membahas wilayah epistemologi yang selalu berhubungan dengan pendefinisian

kebenaran. Apa yang benar selalu menjadi pertanyaan dasar bagi setiap manusia di berbagai jaman. Era pra modern memahami kebenaran sebagai hal yang spiritual rupanya mendapatkan protes keras dari kaum rasionalis karena dianggap irrasional. Hadirnya pemikiran demi pemikiran mulai menempatkan rasio manusia menjadi penentu kebenaran di segala bidang. Pandangan tersebut harus direvisi kembali ketika manusia yang mengklaim kebenaran ternyata menggunakan pemahaman itu untuk meninggikan komunitas sendiri dan menyerang manusia yang lain, seperti tampak dalam Perang Dunia II. Titik inilah yang mengawali kekecewaan manusia dalam menggunakan rasionya yang terbatas mencoba kembali pada pemikiran awal tetapi dengan setengah hati menggunakan rasio yang terbatas tadi. Inilah hakikat dari pasca modern sebagai anti tesis pemikiran modern yang dinilai gagal menyuguhkan kebutuhan masyarakat akan keadilan.

Isu relativitas menjadi isu yang paling sering didiskusikan dalam penentuan tindakan sebagai kejahatan. Suatu tindakan tidak dapat serta merta dinilai sebagai tindakan asusila jika tidak ditemukan pelanggaran terhadap aturan kesusilaan. Prinsip diferensiasi yang ditawarkan pasca modern memang sangat menarik bagi Indonesia yang terdiri dari berbagai macam masyarakat dengan latar belakang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang kehidupan memang menjadi satu alasan utama bagi pemberlakuan relativitas hukum hanya saja pada penerapannya akan timbul masalah hukum terkait standar nilai manakah yang akan digunakan.

Menurut penulis, bangsa Indonesia sendiri sebenarnya tidak menekankan perbedaan latar belakang sebagai alasan untuk membedakan ukuran dalam pemberlakuan hukum. Perbedaan yang ada justru menunjukkan keragaman budaya yang memiliki esensi sama yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab. Setiap masyarakat Indonesia apapun kelompoknya pasti menjunjung tinggi pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia sehingga menuntut adanya perlakuan yang baik dalam hidup dan kehidupan di dunia. Sudah seharusnya bangsa Indonesia lebih memfokuskan diri pada standar nilai kehidupan yang telah diletakkan pendiri bangsa, nilai-nilai Pancasila. Begitu pula penilaian tindakan asusila sebagai kejahatan juga harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang beradab dengan mendasarkan diri pada moralitas yang bersumber pada Ketuhanan Yang

Maha Esa yang tercermin dalam kehidupan yang bersatu, bermusyawarah, dan menjunjung tinggi keadilan.

Hadirnya penafsiran ekstensif dalam memahami ketentuan hukum pidana memberikan manfaat yang sangat besar baik bagi kepastian hukum maupun keadilan hukum. Ciri khas penafsiran ekstensif yang dapat diunggulkan tampak dari kemampuan penafsiran ekstensif untuk membuka diri pada pemahaman nilai-nilai hukum yang dianut masyarakat di suatu waktu tertentu. Pemahaman tersebut tidak dipegang sebagai sebuah teori yang tidak mungkin berubah dikemudian hari tetapi sangat terbuka untuk dievaluasi. Nilai Pancasila yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia akan menjadi batas utama penafsiran ekstensif sehingga tetap sesuai dengan kehendak dan ciri khas bangsa Indonesia. Penting untuk dicatat dalam hal ini bahwa penafsiran ekstensif menyajikan pemahaman makna yang *up to date* tanpa melupakan makna dan tujuan asli dari ketentuan hukum pidana sehingga tidak melanggar asas legalitas.

### **1.3 KEDUDUKAN NORMA KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA KONTEMPORER**

Sebagai sebuah bagian dari ilmu hukum yang mempelajari perlindungan kepentingan umum, ilmu hukum pidana mengalami beberapa perkembangan baik dari sisi paradigma maupun pendekatan atau metode. Perkembangan tidak selalu menyangkut masalah materi akan tetapi merupakan upaya penerapan hukum pidana lebih baik. Pemahaman terhadap norma kesusilaan pun dapat dijelaskan melalui paradigma yang berkembang pada tiap paradigma hukum pidana yang pernah ada.

#### **1.3.1 Norma Kesusilaan sebagai Dasar Keberlakuan Ketentuan Hukum Pidana**

Hubungan norma dengan ketentuan hukum seperti di pahami dalam teori hukum pada umumnya, memandang norma itu sebagai suatu sistim nilai yang mendasari keberlakuan ketentuan hukum itu. Dapat dikatakan eksistensi dari ketentuan hukum itu sangat bergantung dari seberapa jauh dan banyak norma yang dimuat. Sebagai contoh, apabila terdapat norma kesusilaan yang mengatur “seorang gadis harus berpakaian sopan” maka ketentuan hukum yang mengatur pun harus menjabarkan lebih konkrit

dengan mengatur “setiap wanita harus mengenakan busana yang tidak minim”. Berdasarkan contoh ini dapat dilihat bahwa antara norma dan ketentuan hukum ini terdapat kaitan yang begitu erat sehingga merupakan satu keharusan bagi sebuah ketentuan hukum untuk menentukan norma apa yang menjadi rujukannya. Marzuki menjelaskan hakikat norma hukum dari segi tujuannya untuk mengatur manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia (Marzuki, 2008:86) sehingga keberadaan norma kesusilaan ini menjadi dasar bagi pemberlakuan norma hukum.

Norma di dalam hukum pidana sebenarnya lebih di kenal dengan “prinsip” atau “asas” yang tempatnya begitu mendasar dan masih bersifat abstrak sehingga membutuhkan langkah konkrit untuk melaksanakannya. Tindakan pelaksanaan asas inilah yang di sebut dengan pembentukan ketentuan hukum dalam sebuah peraturan undang-undang. Pemahaman ini berangkat dari satu pernyataan bahwa norma hukum itu berkedudukan sebagai meta kaidah (Bruggink, 2011:103-104). Sebagai meta kaidah, norma hukum berkedudukan sebagai norma perilaku yang mendasarkan dirinya pada norma atau kaidah penilaian (*waardenings-normen*). Di dalam pemahaman hukum pidana, ketentuan hukum kesusilaan ini sebenarnya dapat di tarik lebih mendasar pada norma yang mendasari pembentukannya yaitu norma kesusilaan. Kedudukan ini harus dapat dibedakan secara jelas mengingat keberadaan hukum sangat berbeda jauh dengan norma-norma lainnya.

### **1.3.2 Norma Kesusilaan sebagai Norma yang Bersifat Publik**

Aspek publik disini haruslah dipahami sebagai faktor kepentingan umum yang menjadi dasar bagi pemberlakuan suatu norma atau ketentuan hukum di masyarakat. Terkait dengan hal ini, norma kesusilaan ternyata mengerjakan fungsi yang sangat penting. Norma kesusilaan merupakan norma yang memberikan dasar atau ukuran bagi suatu perbuatan yang baik (bermoral) atau tidak. Jika dikaitkan dengan norma lain seperti norma sopan santun dan norma hukum maka norma kesusilaan lebih memberikan dasar penilaian (ukuran) yang berlaku bagi pribadi seseorang. Sudikno menjelaskan hakikat norma kesusilaan ini dengan “kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Asal atau sumber kaedah kesusilaan adalah

dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia juga.” (Mertokusumo, 2010:9-10). Hakikat norma kesusilaan menurut Sudikno lebih merupakan masalah pribadi individu ketika melihat suatu perbuatan itu jahat misalnya penipuan, pencurian atau perkosaan apakah dirinya merasa menyesal, malu, takut atau rasa bersalah.

Berdasarkan pemahaman tersebut norma kesusilaan lebih diposisikan sebagai suatu standar bagi individu dalam berespons terhadap suatu perbuatan apakah baik atau tidak. Sedangkan terhadap norma yang lainnya, norma kesusilaan ini bersama-sama dengan norma agama menjadi dasar bagi keberlakuan norma sopan santun dan norma hukum. Jadi norma agama dan norma kesusilaan itu sebagai dasar untuk memahami adanya nilai dan ukuran yang mendasar sedangkan norma sopan santun dan norma hukum lebih pada pengaturan yang bersifat umum.

Sebagai norma yang bersifat publik sebenarnya norma kesusilaan ini sendiri memberikan dasar keberlakuan yang sifatnya luas. Sifat luas ini sendiri sebenarnya di dasarkan atas pertimbangan bahwa tiap individu memiliki satu dasar penilaian yang sama bahwa sesuatu itu salah atau buruk sehingga sifatnya universal atau umum. Chazawi menggunakan istilah yang berbeda tentang perbuatan asusila ini dengan “tindak pidana kesopanan” namun pada intinya dimaknai sama sebagai upaya untuk “melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) dari rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk di dalamnya)” (Chazawi, 2005:1). Sebagai contoh, “mempertontonkan orang telanjang” merupakan suatu perbuatan yang di cela atau di anggap buruk oleh semua golongan masyarakat. Di dalam praktek yang dijumpai perbedaan perlakuan itu bukan mengisyaratkan adanya sikap yang berbeda dimana satu masyarakat itu melarang dan masyarakat yang lain itu memperbolehkan. Tiap masyarakat itu pasti melarang dan menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan yang tidak baik, hanya saja respons terhadap perbuatan ini yang berbeda dari tiap masyarakat.

Sifat publik dari norma kesusilaan ini terdapat dalam esensi dari norma kesusilaan ini sendiri di dalam menjaga standar atau ukuran moral dari suatu masyarakat. Sungguh pun norma kesusilaan ini bersumber pada hati nurani manusia secara individu pengakuan keberadaan dan pelaksanaannya sangat esensial karena menyangkut hakikat manusia itu

sendiri sebagai manusia yang beradab. Berbahayanya suatu perbuatan yang asusila bisa berdampak negatif pada moral dan penghayatan nilai harkat dan martabat manusia. Bagi bangsa Indonesia sendiri, penghayatan norma kesusilaan ini lebih dari sekedar urusan pribadi individu tetapi menyangkut urusan kepribadian suatu bangsa. Hal tersebut memang bersesuaian dengan sifat hukum pidana itu sendiri.

“Hukum pidana adalah hukum (tentang penjatuhan) sanksi: ihwal penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.” (Rommelink, 2003:6)

Sifat publik dari norma kesusilaan dengan hukum pidana dapat saling terkait dalam hal ini.

Permasalahannya sekarang jika norma kesusilaan itu memang bersumber dari hati nurani manusia secara individu, perlukah norma ini di atur dalam sebuah ketentuan hukum secara tertulis (misalnya, Undang-Undang). Bukankah norma kesusilaan ini merupakan masalah nurani yang sifatnya lebih subyektif. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu di pahami hakikat norma kesusilaan itu sendiri dalam kaitannya dengan norma hukum dan ketentuan hukum. Norma kesusilaan memang merupakan suatu ukuran yang berlaku secara individu tetapi ketika tiap individu ini membentuk satu keterikatan dalam lembaga masyarakat, norma kesusilaan ini mulai bereaksi dengan norma-norma yang lain (agama, hukum dan adat) untuk berlaku.

Tindakan pengaturan norma kesusilaan menjadi ketentuan hukum tertulis sebenarnya menaikkan tingkat keberlakuan norma kesusilaan itu menjadi norma hukum. Jika demikian maka keberlakuan norma kesusilaan itu menjadi norma hukum yang mengatur dan memberikan nilai-nilai dasar bersifat umum dan luas. Hanya saja tindakan ini memunculkan satu permasalahan baru, norma kesusilaan yang bagaimanakah dan manakah yang di anut di dalam norma hukum itu ketika mengingat banyaknya golongan masyarakat dalam bangsa Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam menginterpretasikan apakah suatu perbuatan itu melanggar norma kesusilaan atau tidak sebab bagi golongan masyarakat tertentu apresiasi terhadap norma kesusilaan itu sangat bervariasi. Bagi masyarakat Papua misalnya, apakah dapat dikatakan pakaian adat koteka mereka itu melanggar norma kesusilaan. Ataukah pakaian yang bernorma

kesusilaan itu seperti pakaian adat Jawa, Kalimantan atau Sumatera saja. Terhadap hal ini norma kesusilaan harus diperjelas di dalam ketentuan hukum mengacu pada dasar dan nilai-nilai yang mana. Jangan sampai hanya mengacu pada norma kesusilaan yang dipahami secara parsial dan sektoral dari suatu golongan masyarakat.

Aspek penting dari pengaturan norma kesusilaan ini sendiri sebenarnya tidak terlepas dari pengakuan akan hak asasi manusia untuk berekspresi. Sebagai wujud kebutuhan bereksistensinya manusia baik sebagai individu atau masyarakat selalu mengekspresikan nilai-nilai kesusilaan dalam berbagai macam bentuk. Bisa dalam bentuk tarian, nyanyian, pakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Pengaturan akan norma kesusilaan dalam ketentuan hukum tentu saja tidak meliputi semua nilai-nilai kesusilaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Pengakuan norma kesusilaan ini sangat bergantung sampai seberapa jauh suatu ketentuan hukum itu memberikan pengaturan akan norma kesusilaan. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan penyebutan perbuatan apa dan bagaimana secara jelas yang melanggar norma kesusilaan. Dalam kaitannya dengan hukum pidana Remmelink menyatakan

“Hukum Pidana mempunyai sifat preventif manakala tidak terjadi perbuatan yang mengancam keberlakuan norma, dan bersifat represif ketika terjadi perbuatan pelanggaran terhadap norma yang diwujudkan dalam pemberian sanksi bagi pelanggarnya” (Remmelink, *Ibid*).

Pengaturan norma kesusilaan ini sendiri tidak merupakan pelanggaran atas pengakuan hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional tetapi justru merupakan satu bentuk pengakuan dan pengaturan agar jangan sampai pelak-sanaannya merugikan hak dari orang lain. Keberadaan norma kesusilaan sebagai bagian dasar dalam rumusan ketentuan hukum menandakan muatan hukum yang sangat mendasar karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagai tanda peradaban suatu bangsa (Suliantoro, *Op.cit*: 41).

Hal yang menarik sebagaimana dijelaskan oleh Remmelink tentang hubungan norma dan sanksi di dalam hukum pidana itu dapat dijelaskan bahwa setiap penjatuhan sanksi pidana itu harus di dasarkan atas pemahaman dan terbuhtinya pelanggaran dari suatu perbuatan terhadap norma hukum dan bukan pada norma yang lain. Kesimpulannya,

Remmelink memandang bahwa pada setiap bagian hukum didalamnya terdapat norma yang diatur, bedanya dengan hukum pidana yang tidak menawarkan perlindungan menyeluruh atas kepentingan atau kebendaan hukum (*rechtsgoederen*) maupun pengaturan hubungan-hubungan hukum, melainkan hanya berkenaan dengan upaya melawan hukum sebagian kecil dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang harus dianalisis lebih lanjut (Suliantoro, *ibid*).

Berangkat dari pandangan ini penulis berpendapat bahwa penentuan sanksi di dalam ketentuan hukum pidana itu harus di dasarkan atas norma hukum. Di dalam hal norma kesusilaan di jadikan dasar untuk menilai maka harus di perjelas dan dipertegas nilai-nilai mana saja yang termasuk di dalam norma hukum dari sekian banyak norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Ini berarti tidak semua nilai kesusilaan itu menjadi norma hukum secara serta merta. Harus di lakukan suatu pengujian dan langkah penemuan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada pada tiap kasusnya.

Pengaturan norma kesusilaan sebagai bagian dari norma bersifat publik dapat dilihat dalam pengaturan norma kesusilaan dalam beberapa ketentuan hukum sektoral, seperti tampak berikut ini:

**Tabel 1.1.** *Ketentuan Hukum yang Mengatur Norma Kesusilaan*

Ketentuan Hukum Pidana		Pasal	Materi
A.	KUHP	a. Buku II - Bab XIV (pasal 281-303) - Pasal 281 - Pasal 282-283 bis. - Pasal 284 - Pasal 285-288 - Pasal 289-294 - Pasal 295-296 - Pasal 297-298 - Pasal 299 - Pasal 300 - Pasal 301 - Pasal 302 - Pasal 303	a. Kejahatan kesusilaan - Kesusilaan umum - Pornografi - Perzinahan - Perkosaan - Percabulan - Praktek prostitusi - <i>Human trafickking</i> - Pengobatan utk pengguguran kandungan - Pemabukan - Pengemisan - Penganiayaan hewan - Perjudian

**Tabel 1.1.** *Ketentuan Hukum yang Mengatur Norma Kesusilaan (Lanjutan)*

Ketentuan Hukum Pidana	Pasal	Materi
	b. Buku III – Bab VI (pasal 532-547) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pasal 532-536</li> <li>– Pasal 540-542</li> <li>– Pasal 544</li> <li>– Pasal 545</li> <li>– Pasal 546</li> </ul>	b. Pelanggaran kesusilaan <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pornografi</li> <li>– Penganiayaan hewan</li> <li>– Judi sabung ayam</li> <li>– Pencaharian tafsir mimpi</li> <li>– Praktek perdukunan</li> </ul>
B.	RUU KUHP 2000	Bab XIV Delik kesusilaan
C.	RUU KUHP 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pasal 379</li> <li>– Pasal 467</li> <li>– Pasal 468-474</li> <li>– Pasal 475-479</li> <li>– Pasal 480</li> <li>– Pasal 481-483</li> <li>– Pasal 484-488</li> <li>– Pasal 489-498</li> <li>– Pasal 499</li> <li>– Pasal 500</li> <li>– Pasal 501</li> <li>– Pasal 502</li> <li>– Pasal 503-504</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pornografi anak</li> <li>– Kesusilaan di muka umum</li> <li>– Pornografi</li> <li>– Pornoaksi</li> <li>– Permufakatan jahat</li> <li>– Mempertunjukkan pencegah kehamilan</li> <li>– Zina dan Cabul</li> <li>– Perkosaan &amp; cabul</li> <li>– Pengobatan pengguguran</li> <li>– Bahan yg memabukkan</li> <li>– Pengemisan</li> <li>– Penganiayaan hewan</li> <li>– Perjudian</li> </ul>
E.	UU Pers	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pasal 5</li> <li>– Pasal 13</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pers menghormati rasa kesusilaan masyarakat;</li> <li>– larangan iklan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.</li> </ul>
F.	UU Telekomunikasi	Pasal 21 jo. Pasal 46 Pelarangan dengan sanksi administrasi bukan sanksi pidana.
G.	UU ITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1)</li> <li>– Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Informasi elektronik yg melanggar kesusilaan</li> <li>– Informasi elektronik yang bermuatan perjudian</li> </ul>

**Tabel 1.1.** *Ketentuan Hukum yang Mengatur Norma Kesusilaan (Lanjutan)*

Ketentuan Hukum Pidana		Pasal	Materi
H.	UU HKI	a. UU Merek – Pasal 5 huruf a b. UU Paten – Pasal 7 huruf a c. UU Hak Cipta – Pasal 17 jo. Pasal 72 ayat (4)	a. Syarat substansi Merek b. Proses / pelaksanaan paten yg melanggar kesusilaan c. Pelarangan ciptaan yang melanggar kesusilaan
I.	UU Penyiaran	– Pasal 36 ayat (5) huruf b jo. Pasal 57 huruf d – Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 58 huruf d.	– Isi siaran dilarang menonjolkan kekerasan, cabul, perjudian dan obat terlarang – Isi siaran niaga dilarang menampilkan hal-hal asusila dan eksploitasi anak di bawah 18 th.

### 1.3.3 Norma Kesusilaan dalam Bingkai Kebijakan Hukum Pidana Nasional

Masyarakat dalam berbagai periode kehidupan selalu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu yang dijadikan obyek pengamatannya. Begitu pula cara pandang setiap individu terhadap norma kesusilaan. Perbedaan cara pandang tersebut memang sangat dimungkinkan mengingat proses komunikasi-interaksi, kebiasaan, geografis serta tantangan dalam menjalani kehidupan sangat berbeda antara satu individu dengan individu yang lain apalagi masyarakat yang satu dengan lainnya. Norma kesusilaan hadir sebagai sebuah ukuran serta patokan yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang susila atautkah sebaliknya.

Berangkat dari pemahaman dasar bahwa norma merupakan hasil kristalisasi nilai yang terbentuk dan disepakati masyarakat maka norma jelas berada pada posisi penting bagi terjaminnya ketertiban hidup yang dikehendaki secara bersama-sama. Soedarto menjelaskan norma yang sudah terbentuk itu sebagai “anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat.” (Soedarto, *Loc.cit*) Sedangkan Marzuki menjelaskan

norma sebagai “pranata yang membatasi individu dalam berpola tingkah pekerti dalam hidup bermasyarakat, tidak bergantung pada aturan tersebut tertulis atau tidak.” (Marzuki, *Op.cit*: 44-45). Nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat merupakan “ukuran yang hidup” secara manunggal pada tiap manusia sebagai individu tidak bergantung pada ada atau tidaknya interaksi. Perbedaan nilai dan norma dari sisi sifat dimana norma memiliki sifat mendasar tentang apa yang seharusnya dilakukan sebagai sesuatu yang terbaik (*ought*) sedangkan nilai memberi dasar tentang apa yang baik.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwa keberadaan norma sangat bergantung pada seberapa jauh nilai tersebut dikristalisasi oleh masyarakat. Namun tidak berarti pemahaman terhadap nilai menghilangkan keberlakuan norma. Perbedaan yang ada dalam pemahaman norma justru menciptakan adanya variasi pengakuan masyarakat terhadap kehidupan yang baik bukan menunjukkan ketiadaan norma. Pemahaman inilah yang disebut sebagai pra-pemahaman (*Vorverstandnis*) atas sesuatu yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses lingkaran hermeneutik (*hermeneutische zirkel*) yakni gerakan bolak-balik antara bagian atau unsur-unsur dan keseluruhan sehingga tercapai pemahaman yang utuh (Sidharta, 2008: 119-120).

Pemahaman tersebut menjadi pemahaman dasar dalam memahami arti penting norma kesusilaan bagi hakim dalam melakukan tugas mengadili. Setiap proses penegakan hukum mulai dari tingkat awal hingga akhir selalu berujung pada satu pertanyaan dasar ada atau tidaknya ketentuan hukum yang dilanggar oleh pelaku (terdakwa). Kepastian akan dasar hukum yang berupa ketentuan hukum yang digunakan untuk mengadili bagi hakim jelas sangat penting karena jika tidak ada dasar hukum yang jelas, pengadilan tidak lagi menjalankan hukum melainkan kekuasaan belaka. Keberadaan norma bagi hakim sangat penting jika mengingat sifat abstrak ketentuan hukum yang ada belum dapat diterapkan secara langsung terhadap peristiwa konkret yang diperiksa. Sundari menegaskan “Hukum adalah suatu sistem norma karya manusia yang penuh kekurangan karena tergantung pada waktu dan tempat sehingga sifatnya tidak selesai dan tidak dapat selesai.” (Sundari, 2007:58). Hakim sangat membutuhkan proses pemahaman secara lebih mendalam terkait dengan maksud dan tujuan dari ketentuan hukum yang berlaku dan perkara yang dihadapi.

Hal tersebut berarti proses pengadilan tidak dapat dirumuskan secara matematis sebagai gabungan antara ketentuan hukum dan fakta (Reksodipoetro, 2008: 110) tetapi juga penggalian nilai masyarakat. Keberhasilan hakim dalam menjembatani maksud ketentuan hukum dan peristiwa konkrit dalam proses pengadilan inilah yang sangat didambakan masyarakat yang mencita-citakan tegaknya hukum dan keadilan. Hal tersebut sangat bersesuaian dengan teori *judge made law* yang menempatkan kebebasan hakim modal yang baik bagi perlindungan hak asasi manusia dan keadilan (Djohanjah, 2008:127). Peran norma kesusilaan menjelaskan tujuan ketentuan hukum pidana yang ada dibuat yaitu untuk menjaga serta melindungi kepentingan publik dalam hal nilai kesusilaan yang dipegang oleh masyarakat sebagai sebuah identitas diri.

Penentuan suatu perbuatan sebagai pelanggaran terhadap suatu norma sangat bergantung pada seberapa jauh ruang lingkup pengertian dari norma kesusilaan itu sendiri. Jika norma kesusilaan itu dipandang sebagai suatu sistem nilai yang berisikan penilaian akan baik dan buruknya suatu perbuatan berdasarkan moral suatu individu maka pornografi sebagai perbuatan yang menempatkan seksualitas tidak sewajarnya jelas merupakan pelanggaran pada norma kesusilaan. Di dalam pornografi terkandung unsur pemberontakan terhadap tatanan seksualitas yang mapan seperti ketelanjangan merupakan hal yang bersifat rahasia bagi individu tetapi menjadi berubah manakala pornografi ini memahami berbeda dengan melakukan perbuatan telanjang di depan umum dengan pose atau gaya yang melecehkan atau tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Pada kondisi inilah, perbuatan pronografi jelas telah melanggar norma kesusilaan sebagai bentuk perbuatan yang asusila. Jadi didapatkan satu pemahaman mendasar bahwa pornografi itu merupakan salah satu bentuk perbuatan yang pada hakikatnya melanggar nilai kepatutan dan moralitas dalam masyarakat.


Persoalan lebih lanjut, apakah bentuk sanksi yang dikenakan pada pelanggar norma kesusilaan ini sendiri jika ternyata belum terdapat ketentuan hukum secara tertulis yang mengatur. Dengan mengingat sumber norma kesusilaan itu dari hati nurani manusia secara pribadi (Djohansjah, *Ibidi*) maka pertimbangan dan ukuran nilai kesusilaan itu sebenarnya tidak bersifat subyektif tetapi universal. Jika manusia secara pribadi memhami

dan mengakui satu bentuk nilai-nilai dasar atas moral, harkat dan martabat manusia (nilai susila) maka sebenarnya nilai ini pun juga dihayati secara sama oleh manusia secara umum. Dari dasar pemahaman ini diperoleh suatu pemahaman filosofis yang kuat terhadap pemberlakuan norma kesusilaan untuk menilai suatu perbuatan itu sebagai perbuatan yang asusila atau bukan termasuk pula menentukan sanksinya. Pada tataran ini, pemberlakuan norma kesusilaan tidak hanya dilakukan oleh tiap individu saat terjadi pelanggaran tetapi dari masyarakat terhadap individu yang melanggar.

Bentuk sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan sebenarnya lebih bersifat komunal mengingat sumber norma kesusilaan itu sendiri berasal dari hati nurani per individu. Akan tetapi mengingat penghayatan dan standar dari tiap individu berbeda terhadap nilai susila ini maka di butuhkan peran lembaga masyarakat sebagai pengendali dan pemulih standar nilai susila yang berlaku. Bentuk sanksi yang di berikan sangat bergantung dari kesepakatan atau kebiasaan masyarakat itu sendiri, bisa berupa pengucilan, pengusiran dari kelompok masyarakat, bayar denda, dan lain-lain.

Pendekatan yang tepat dalam memahami sebuah tindakan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebenarnya berawal dari pemahaman secara mendalam tentang kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari tujuan Negara. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan empat tujuan didirikannya Negara untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bersumber dari tujuan kedua tersebut muncullah konsep Negara kesejahteraan. Perlu dipahami bahwa konsep Negara kesejahteraan yang dianut bangsa Indonesia sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsep *welfare state* pada umumnya. Konsep Negara kesejahteraan yang lahir dari cita-cita bangsa Eropa lebih menekankan kesejahteraan dari segi materiil sedangkan konsep Negara kesejahteraan bangsa Indonesia dipahami secara utuh, kesejahteraan dari segi materiil maupun kesejahteraan spiritual (Soemarsono, 2007:309). Tujuan Negara inilah yang menjadi pedoman dasar untuk menentukan arah politik hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk didalamnya kebijakan hukum pidana.


Sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan hukum pidana mengandung arti “bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.” Atau menurut Lilik Mulyadi, hakikat kebijakan hukum pidana merupakan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).” (Mulyadi, 2010:87). Sebagai sebuah upaya membuat ketentuan hukum yang berlaku di suatu waktu, suatu tempat bahkan dapat diterima di masa yang akan datang maka pertimbangan yang utuh terhadap kebijakan hukum tidak dapat dilepaskan pula dari latar belakang masyarakat pada waktu itu. Terkait dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief menegaskan hubungan yang sangat erat antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*) sampai kebijakan sosial (*social policy*). (Arief, 2008:23-24). Hubungan antar kebijakan tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda baik dalam hal penerapan maupun dalam muatan pengaturannya. Namun demikian antar kebijakan tersebut menuju pada satu keinginan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pemahaman tersebut dapat dipahami melalui bagan sebagai berikut:



**Bagan 1.6** Hubungan Antar Kebijakan menuju Kesejahteraan Masyarakat

Terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut tentunya keadaan yang damai dan tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan menjadi cita-cita utama hukum pidana. Ketentuan hukum pun dibuat sebagai upaya menampung keinginan ideal masyarakat dalam konteks keseluruhan, termasuk didalamnya hal kesusilaan.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat maka *penal policy* bergerak dalam ranah *social policy* yang berbeda dari waktu ke waktu dan memang harus diupayakan sebagai sebuah sistem terpadu. Mokhammad Najih (Najih, 2008:41) menjelaskan hubungan tersebut melalui bagan sebagai berikut:



Bagan 1.7 Hubungan Social Policy dan Criminal Policy menurut Mokhammad Najih

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, hal kesusilaan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia karena menyangkut memahami cara hidup yang susila di tengah pergaulan dengan anggota masyarakat yang lain. Hanya saja ukuran kesusilaan tidak terdapat dalam pandangan masyarakat karena jika demikian maka penilaian justru akan jatuh pada subyektifitas komunal jauh dari cita-cita nasional. Standar

hal yang baik justru merujuk pada Pancasila yang menjadi falsafah sekaligus wetanscahuung bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Nilai-nilai luhur yang tercermin dalam budaya bangsa sesungguhnya tertuang dengan sempurna dalam tiap sila Pancasila. Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang paling erat hubungannya dengan nilai kesusilaan. Keterkaitan tersebut tidak terletak pada pemahaman kemanusiaan tetapi lebih pada tanggung jawab moral manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemahaman dasar terhadap nilai kesusilaan sebagai wujud nyata pencerminan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dibidang hukum akan menjadi tolok ukur yang sangat obyektif. Nilai kesusilaan sesungguhnya menjabarkan isi hakikat kemanusiaan sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Bangsa Indonesia mengakui kemanusiaan bukanlah sekedar menjunjung tinggi eksistensi manusia tetapi pada tanggung jawab moral terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberadaban akan menjadi tolok ukur dari seberapa baik suatu tindakan itu sehingga patut untuk dilakukan secara terus menerus atautkah sebaliknya.

Mengingat sejarah kebijakan hukum nasional masih menyisakan beberapa ketentuan hukum peninggalan pemerintah Kolonial Belanda, seperti KUHP maka jelas diperlukan penyusunan rancangan kebijakan hukum pidana yang lebih berdasarkan nilai-nilai nasional. Hanya saja hal tersebut tidak dapat disimpulkan ketentuan hukum peninggalan benar-benar tidak sesuai dengan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia sendiri dengan kesadaran akan resiko yang ada pada saat itu agar tidak timbul kekosongan hukum menegaskan pemberlakuan Undang-Undang yang selama ini berlaku asalkan tidak bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia (Pasal V Undang-Undang No.1 Tahun 1946). Ketentuan hukum Pidana yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie* yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 justru mendapatkan perubahan nama menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan hukum pidana kodifikasi tersebut secara resmi diterima dan diberlakukan dengan membuka diri pada perbaikan dan tidak diberlakukan sementara jika bertentangan dengan kekuasaan Republik Indonesia.

Berlakunya KUHP sebagai bagian dari politik hukum pidana membawa dampak yang sangat signifikan pada bentuk tindakan apa yang dilarang oleh ketentuan hukum sebagai tindak pidana, secara khusus dalam bidang kesusilaan. Buku II – Bab XIV (pasal 281-303) menunjukkan bentuk tindakan asusila yang dilarang oleh Undang-Undang. (Lihat Tabel 1.). KUHP menggolongkan 12 (dua belas) bentuk Kejahatan Kesusilaan dan 5 (Lima) bentuk Pelanggaran Kesusilaan. Tidak dapat dipungkiri penyusunan KUHP didasarkan atas kondisi masyarakat Eropa yang memiliki masalah masyarakat di bidang kesusilaan seperti diatur dalam KUHP. Hanya mengingat Indonesia sudah memberlakukan ketentuan hukum pidana tersebut berdasarkan asas konkordansi tidak berarti secara langsung dapat diterapkan di masyarakat Indonesia. Proses penyesuaian tetap harus dilakukan dengan memprioritaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama dan standar hidup bangsa.

#### FOOTNOTE

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Atmadja, "Asas Patut sebagai Asas Kerja Penyelesaian Perkara menurut Hukum Adat Bali", *Majalah Hukum & Pembangunan*, Tahun XI, No. 1, Januari 1981
- BPHN, *Simposium Pengaruh Kebudayaan/agama terhadap Hukum Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1975
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Penerjemah: Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan III, 2011
- Chazawi, Adami., *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Christianto, Hwian, "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40, No. 1, Januari-Maret 2010
- Djohansjah, J., *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008

- Dworkin, R.M. *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Yudi Santoso, Merkid Press, Yogyakarta, 2007
- Fuady, Munir., *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Gargarella, Roberto., Domingo, Pilar., & Roux, Theunis., *Courts and Social Transformation in New Democracies: An Institutional Voice for the Poor?*, Ashgate, Hampshire, 2006
- Hatta, Moh., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Hart, H.L.A., *Law, Liberty, and Morality: Hukum, Kebebasan, dan Moralitas*, Penerjemah: Ani Muallifatul Maisah, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Marwan, Awaludin., *Teori Hukum Kontemporer: Suatu Pengantar Pasca modern Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010
- Marzuki, Peter Machmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2008
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2010
- Mulyadi, Lilik., *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Pengadilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, INTRANS Publishing, Malang, 2008
- Oktaberina, Sri Rahayu., & Savitri, Niken., *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama, Bandung, 2008

- Penner, James., Schiff, David., and Nobles, Richard., *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory: Commentary and Materials*, Oxford University Press, New York, 2005
- Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, 2007
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2008
- Remmeling, Jan., *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Santoso, Topo., "Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini", *Hukum & Pemba-ngunan*, Tahun XXV, No.2, April 1995
- Sidharta, B. Arief., "Struktur Ilmu Hukum Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Oktober 2008
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soemarsono, Maleha., "Negara Hukum Indonesia ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-37 No. 2 April-Juni 2007
- Sudjito, "Chaos Theory of Law: Penjelasan atas Keteraturan dan Ketidakteraturan dalam Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 2, Juni 2006
- Suliantoro, B. Wibowo, "Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Kajian Moral Politik Hukum", *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 27 No. 1, Juni 2007
- Sundari, E. "Manfaat Mempelajari Teori Hukum", *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 27, No. 2, Desember 2007
- \_\_\_\_\_, "Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum", *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 27, No.1 Juni 2007

Widodo, Ismu Gunadi, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi: Memahami Wewenang Diskresi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006

Valverde, Mariana., *Law and Order: Images, Meanings, Myths*, Routledge-Cavendish, United Kingdom, 2006

-oo0oo-



## **B A B II**

---

# **PENGATURAN KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PERMASALAHANNYA**

**K**ejahatan kesusilaan dalam berbagai macam bentuknya sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari perhatian yang begitu mendalam terhadap masalah kesusilaan dalam pengaturan hukum yang berlaku di suatu waktu. Pengaturan demi pengaturan rupanya tidak memiliki bentuk rumusan yang sama terhadap bentuk tindakan apa yang dikatakan kejahatan yang melanggar kesusilaan. Perdebatan selalu terjadi mengingat ukuran sampai sejauh manakah sebuah tindakan dikatakan melanggar norma kesusilaan masih berbeda antar individu, golongan, atau masyarakat satu dengan lainnya. Disinilah diperlukan sebuah pemahaman akan pentingnya pengaturan kejahatan kesusilaan dari sisi hakikat pengaturan serta bentuk rumusan ketentuan hukum dari kejahatan kesusilaan yang berlaku di Indonesia.

### **2.1 ARTI PENTING PENGATURAN KEJAHATAN KESUSILAAN**

Suatu tindakan belum tentu dipandang sebagai tindak pidana pada suatu waktu dan tempat tertentu. Pernyataan tersebut seolah menempatkan hukum sebagai alat penguasa sehingga apa yang dianggap tindakan yang mengancam kepentingan umum bergantung pada penguasa. Sebenarnya pernyataan tersebut tidak mengarahkan hukum pidana sebagai alat penguasa yang bisa digunakan seenaknya. Pemahaman seperti ini akan membawa kemunduran dalam pola pikir hukum pidana ke paradigma hukum klasik. Sebaliknya maksud dari pernyataan “tindakan tertentu bergantung pada

suatu waktu adan tempat tertentu dapat dipandang sebagai tindak pidana” menunjukkan adanya pertimbangan tertentu yang harus dilakukan oleh legislator sebagai pembentuk Undang-Undang.

Pertimbangan yang dilakukan legislator pada hakikatnya lebih terarah kepada nilai-nilai yang diakui hidup dan berkembang dalam masyarakat. Banyak anggapan menilai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat justru membawa legislator pada kebimbangan mengingat pandangan kelompok masyarakat sangat beragam dalam menilai sesuatu. Anggapan tersebut kurang tepat mengingat bangsa Indonesia telah memiliki satu standar nilai yang mulia, nilai Pancasila. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macamsukubangsamemangmemiliki budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut pada dasarnya merefleksikan suatu prinsip yang sama terhadap penghargaan nilai Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sehingga tidak ada alasan bagi satu masyarakat untuk menolak nilai Pancasila. Perbedaan yang tampak pada dasarnya merupakan wujud ekspresi diri dari masyarakat terhadap kelima nilai tersebut bukan berarti meniadakan nilai-nilai tersebut. Perbedaan yang tampak diluar hanyalah perbedaan dalam tataran aplikasi tanpa mengurangi makna asli dari nilai Pancasila sehingga memancarkan keindahan dalam keberbagaian.

Praktik kehidupan yang dijalani masyarakat memang memberikan pemahaman baru apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, pengaruh dan interaksi dengan komunitas lintas Negara membawa dampak besar. Globalisasi membawa dampak positif dalam hal kemudahan yang ditawarkan dalam menjalani kehidupan juga dampak negatif dengan terciptanya modus operandi kejahatan baru. Masyarakat secara mandiri memang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri namun tetap membutuhkan peran pemerintah untuk menjamin apa yang buruk dan merugikan tidak terjadi pada dirinya.

Pemerintah menjadi wakil rakyat karena memang untuk itulah dibentuk sebuah Negara dengan pemerintah yang menjadi pemimpinnya. Konsep demokrasi memahami bahwa tiap individu menyerahkan sebagian haknya untuk kepada pemerintah bukan untuk memberikan kesempatan bagi penguasa untuk berbuat sekehendak hatinya melainkan demi jaminan pemenuhan tujuan Negara demi kesejahteraan bersama. Pemahaman inilah yang menjadi dasar pijak pemerintah melakukan pengaturan dalam hal

kesusilaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengantisipasi kemerosotan moral melalui tindakan asusila.

Perdebatan mengenai hak pemerintah untuk melakukan pengaturan dalam bidang kesusilaan muncul ketika Rancangan Undang-Undang Pornografi akan dibahas legislator mulai tahun 2003. Muncul dua kelompok yang saling bertolak belakang dalam memandang pemberlakuan Undang-Undang Pornografi. Kelompok pendukung menekankan pentingnya pembentukan undang-undang khusus kesusilaan mengingat semakin banyaknya kasus kesusilaan yang terjadi memasuki era globalisasi. Beragam pengaruh mulai menunjukkan dampak yang negatif kepada masyarakat tentang kejahatan kesusilaan terutama dilihat dari modus operandi. Sebelumnya pelaku kesusilaan tidak secara terang-terangan menunjukkan tindakannya berbeda dengan kasus akhir-akhir ini dimana pelaku menunjukkan materi pornografi melalui media internet yang bersifat publik. Pendapat kontra pemberlakuan Undang-Undang Pornografi menekankan hal ini sebagai bentuk campur tangan pemerintah terhadap urusan pribadi individu yang seharusnya mendapatkan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua perdebatan pada akhirnya harus berujung pada kenyataan diberlakukannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada tanggal 28 November 2008. Upaya kelompok yang menolak pemberlakuan ini pun mengajukan beberapa upaya hukum salah satunya melalui pengajuan permohonan uji konstitusi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebanyak dua kali. Mahkamah Konstitusi menilai keberadaan Undang-Undang Pornografi tidak sesuai dengan konstitusi sehingga tetap berlaku secara sah.

## **2.2 KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PERMASALAHANNYA**

Kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan *misdrifven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV terdiri 20 ketentuan hukum pidana. Sebagai produk hukum yang dihasilkan berdasarkan kondisi masyarakat Eropa jelas pengaturan kejahatan kesusilaan sangat berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie (Wvs*

NI) berlaku sejak pemerintah kolonial Hindhia Belanda menjajah Indonesia, masyarakat Indonesia mulai terpola dengan kejahatan kesusilaan dalam KUHP. Walaupun dalam prakteknya banyak ditemukan ketidaksesuaian, ketentuan hukum pidana KUHP harus tetap diakui sebagai hukum positif karena memiliki dasar keberlakuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sekaligus pemberian nama ketentuan hukum sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Permasalahannya WvS NI yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 belum memiliki terjemahan resmi sehingga mau tidak mau harus tetap merujuk rumusan teks asli WvS NI yang diberlakukan tanggal 8 Maret 1942.

Pembahasan bentuk kejahatan kesusilaan berikut akan lebih ditekankan pada masalah penerapan ketentuan hukum yang tidak mudah dipahami dalam konteks masyarakat Indonesia. Tiap bentuk kejahatan kesusilaan akan digolongkan dalam bentuk tindakan yang sama untuk memudahkan kegiatan analisis hukum tindakan yang terdapat dalam tiap rumusan undang-undang.

### **2.2.1 Menampilkan Materi Asusila di depan Umum**

Tindakan menampilkan materi asusila di depan umum maksudnya seseorang sudah mengetahui isi materi yang akan ditampilkan bermuatan asusila atau melanggar kesusilaan masyarakat dengan tujuan agar orang lain mengetahui materi tersebut. Terdapat dua hal yang perlu ditekankan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku harus mengetahui isi materi tersebut melanggar kesusilaan atau setidaknya ia patut menduga atau memperkirakan adanya reaksi dari masyarakat terhadap materi yang ditampilkan. Pertimbangan dari pelaku mutlak untuk diketahui dengan jelas mengingat tindakan menampilkan materi asusila menjadi syarat utama untuk dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Selain itu tindakan tersebut harus ditujukan agar orang lain atau umum mengetahui materi muatan. Tidak perlu sampai diketahui dengan jelas berapakah jumlah orang yang melihat materi asusila pada saat ditampilkan oleh pelaku atau tidak diperlukan pula penilaian orang yang hadir disitu terhadap materi apakah melanggar kesusilaan ataukah tidak.

Kelompok tindakan menampilkan materi asusila di depan umum dapat dibagi menjadi tiga macam tindakan yaitu:

**A. Tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka (pasal 281 ke-1 KUHP)**

Pasal 281 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

ke-1 barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

ke-2 barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan dalam kelompok pertama ini memiliki cakupan yang sangat luas meliputi semua tindakan asusila yang dilakukan di depan umum. Tindakan yang dimaksudkan seperti telanjang di depan umum atau melakukan hubungan seksual di depan umum.

Secara sepintas seolah tidak ditemukan permasalahan dalam rumusan ini, hanya jika dicermati terdapat hal-hal yang belum jelas terkait ukuran tindakan melanggar kesusilaan. Kedua perbuatan dalam pasal 281 KUHP seolah memiliki ukuran berbeda, tindakan pertama (pasal 281 ke-1 KUHP) pada kesusilaan umum sedangkan tindakan kedua (pasal 281 ke-2 KUHP) melanggar kesusilaan yang dimiliki oleh seseorang. Kerancuan berpikir ini memang dapat terjadi jika penafsir tidak memahami ketentuan Pasal 281 KUHP secara lengkap. Kelanjutan dari pemikiran yang tidak lengkap akan menimbulkan kesalahan dalam penegakan hukum yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan.

Memang pasal 281 KUHP merumuskan dua macam tindakan, *Pertama* melakukan tindakan asusila di depan umum dan *Kedua*, melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu namun memiliki dasar penilaian yang sama. Tindakan asusila di depan umum dalam perkembangan KUHP Belanda telah diperluas menjadi “di tempat lain yang dapat dimasuki oleh anak yang berumur di bawah 16 tahun” (Hamzah, 2009:152) sehingga sangatlah luas tidak hanya di tempat-tempat umum tetapi semua tempat yang dapat dilihat oleh anak berusia dibawah enam belas tahun. Norma kesusilaan yang menjadi dasar penilai kedua tindakan tersebut adalah norma kesusilaan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat

Indonesia. Dikatakan masyarakat Indonesia karena norma kesusilaan pada dasarnya berlaku pada setiap kelompok masyarakat Indonesia.

Mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat dengan beraneka latar belakang budaya dapat terjadi perbedaan penilaian terhadap norma kesusilaan. Andi Hamzah menyarankan pemahaman norma kesusilaan dilakukan dengan memakai interpretasi sosiologis (Hamzah, *Ibid*) mengingat perbedaan dalam menilai tindakan asusila antara satu daerah dengan daerah lainnya. Secara tidak langsung penafsiran tersebut membuka perbedaan dalam menilai tindakan sebagai asusila atas suatu kasus. Penulis sependapat dengan pendapat tersebut dalam hal pemahaman secara sosiologis atas penghayatan norma kesusilaan namun pada hakikatnya norma kesusilaan diakui sama oleh setiap kelompok masyarakat yang beradab. Hal tersebut di dasarkan atas pemahaman setiap masyarakat Indonesia terhadap nilai kemanusiaan yang beradab yang memberikan pedoman berkehidupan yang baik.

#### **B. Tindakan menyebarluaskan materi asusila (pasal 282 KUHP)**

Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berlaku, tindakan menyebarluaskan materi asusila sudah di-kenal sebagai kejahatan. Keberadaan materi asusila yang beredar dengan sangat bebas menjadi ancaman bagi kepentingan masyarakat khususnya dalam penghargaan atas kesusilaan yang berlaku. Tersedianya materi asusila pada awalnya berasal dari tindakan individu yang membuat materi asusila. Selama tidak disebarluaskan materi asusila tersebut tetap menjadi hak dari pembuat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Pasal 282 KUHP sebenarnya memberikan penekanan pada tindakan menyerbarluaskan materi asusila sebagai kejahatan kesusilaan karena dinilai mengganggu ketertiban umum dalam hal kesusilaan. Permasalahan menjadi timbul ketika ada begitu banyak materi asusila yang beredar di masyarakat seperti terjadi akhir-akhir ini. Pembuat seringkali mengaku pembuatan materi asusila semata-mata ditujukan untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk disebarluaskan. Hanya saja materi asusila tersebut disimpan dalam alat elektronik seperti kamera *digital*, *handphone*, alat perekam, dan lain-lain sehingga sangat mudah untuk tersebar luaskan. Kebijakan pengaturan semacam ini merupakan model pengaturan setengah hati dari legislator.

Pembuatan materi asusila untuk diri sendiri diperbolehkan akan tetapi jika disebarluaskan dilarang. Suatu sikap yang sangat membingungkan jika membayangkan satu individu mempunyai materi asusila dalam suatu masyarakat maka mau tidak mau hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang nantinya diterima oleh masyarakat.

Kasus video asusila yang melibatkan terdakwa Ariel dan beberapa artis juga berada dalam posisi yang sama. Ariel berkedudukan sebagai pembuat sebenarnya tidak dapat dikenakan ketentuan ini jika ia tidak melakukan tindakan penyebarluasan. Hanya saja untuk menentukan kapan seseorang melakukan penyebarluasan harus dilihat sebagai kesengajaan (*dolus*) atau tindakan aktif bukan tindakan pasif. Seorang pemilik materi asusila tidak dapat dikenakan pasal 282 KUHP selama ia tidak melakukan tindakan penyebarluasan secara aktif.

### C. Tindakan mempermudah akses materi asusila (pasal 283 KUHP)

Bentuk ketiga dari tindakan menampilkan materi asusila di depan umum adalah mempermudah orang lain mengakses materi asusila. Pelaku yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum ini tidak lain adalah pembuat, pemilik, atau pihak perantara yang bertujuan mempermudah orang lain menikmati materi asusila. Sekali lagi KUHP lebih memandang keberadaan materi asusila sebagai sesuatu yang dilarang ketika dinikmati oleh orang lain sekalipun orang tersebut tidak berkeberatan.

Berdasarkan penafsiran sistematis, keberadaan pasal 283 KUHP dalam Buku XIV KUHP semakin menunjukkan ambivalensi pengaturan KUHP terhadap kepentingan masyarakat. Tindakan penghubungan atau mempermudah orang lain untuk menikmati atau mengetahui materi asusila dilarang akan tetapi pembuatan materi asusila sendiri tetap diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan diri sendiri. Pemahaman tersebut memang tidak secara eksplisit ada dalam KUHP akan tetapi sangat tampak dalam penekanan tindakan yang dilarang sebagai tindakan asusila.

### 2.2.2 Tindakan Pergundikan (*overspel*)

Mengingat masyarakat Indonesia yang mendasarkan diri dan kehidupannya berdasarkan agama sebenarnya tindakan pergundikan atau *ovespel* atau *adultery* tidak mungkin ada. Bagi masyarakat Amerika Serikat, perzinahan

atau adultery masih dinilai sebagai perbuatan amoral karena merupakan tindakan *extramarital sex* (Markel, Collins & Leib, 2009:71).

Pergundikan memang sudah lama dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menganut sistem patriarki. Seorang pria dipandang lebih penting dalam kegiatan masyarakat sehingga memiliki kekuasaan yang lebih untuk menentukan, memilih dan melakukan suatu tindakan. Tidak demikian dengan wanita yang sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih sesuatu termasuk menentukan kehidupannya. Pergundikan diartikan sebagai "perihal gundik; perihal peiraan gundik, yaitu istri tidak resmi atau perempuan piaraan." (Departemen Pendidikan Nasional, 2011:466-467). Pergundikan dalam masyarakat Indonesia sebenarnya lebih dikenal dengan istilah "selingkuh", "perzinahan", atau "cidera janji nikah". Apa yang dimaksudkan dengan pergundikan tidak sama dengan poligami sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pergundikan lebih merupakan tindakan melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita/pria yang bukan merupakan pasangan kawin yang sah. Poligami merupakan tindakan pria yang mengambil seorang wanita untuk menjadi pasangan kawinnya (tanpa didahului hubungan seksual) yang dilakukan sesuai persyaratan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mengenal tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP sebagai "zina" padahal konsep perzinahan sangat berlainan dengan konsep tindakan dalam pasal 284 KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "zina" sebagai "1. perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya" (Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid*). Definisi tersebut masih bersifat umum apabila dibandingkan dengan pemahaman "morality" sebagai berikut "(1) *Conformity with recognized rules of correct conduct, (2) the character of being virtuous, esp. in sexual matters, (3) a system of duties, ethics.*" (Garner, 2005: 1030). Pemahaman kedua dari definisi tersebut sangat menarik karena moraliry dipahami secara sempit terbatas pada hal yang berkaitan erat dengan seksualitas. Martin P. Goulding juga menegaskan hal ini "*morality ... have a sexual connotation. In fact the terms*

'ethics' and 'morals' are no longer interchangeable in everyday speech." (Goulding, 1975: 55). Berangkat dari definisi tersebut norma kesusilaan merupakan ukuran atau patokan tentang sikap dan perilaku yang mampu diukur secara fisik yang berkaitan erat dengan tatanan nilai yang dimiliki manusia baik secara individu maupun kelompok terkait dengan hal seksual.

Andi Hamzah lebih menggunakan istilah "permukahan" sebagai terjemahan langsung dari *adultery* bahasa Inggris mengingat pemahaman perzinahan sangat luas menyangkut hubungan seks di luar nikah (Goulding, *Ibid*). Perzinahan bisa dilakukan oleh pria maupun wanita tanpa dirinya melakukan hubungan seksual, pelaku hanya dibuktikan mempunyai hubungan asmara dengan seorang lain yang bukan pasangan kawinnya. Ruang lingkup perzinahan pun sangat luas karena mencakup selingkuh, cidera janji kawin, melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain yang bukan pasangan kawin serta melakukan hubungan seksual dengan wanita tuna susila. Sangat berbeda dengan tindakan pergundikan yang sangat spesifik pada tindakan yang tidak sah dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP.

Pasal 284 KUHP hanya memberikan rumusan tindak pidana bagi seorang yang telah menikah melakukan persetubuhan dengan orang lain (lawan jenis) yang bukan pasangannya. Moeljatno menyebut tindakan ini dengan tindakan 'zina' (Moeljatno, 2011:104) padahal pemahaman terhadap istilah "zina" sendiri cukup luas jika dikaji dari bidang sosiologi maupun agama. Pendangan serupa juga diberikan oleh Sianturi dengan memberikan makna tindakan pada pasal 284 KUHP sebagai "tindakan perzinahan" (Sianturi, 1983:224). J.E. Sahetapy lebih menganjurkan menggunakan istilah "*overspel*" (Sahetapy, 1982:60-61) dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja;
- (2) partner yang disetubuhi, yang belum menikah, hanya dianggap sebagai peserta pelaku;
- (3) persetubuhan tersebut tidak direstui oleh suami atau pun oleh isteri.


Penggunaan istilah dalam bidang hukum sangatlah penting mengingat hukum pidana sangat menekankan ketegasan dan kepastian sebagai prinsip dari perlindungan hak asasi manusia.

Konstruksi pemahaman pasal 284 KUHP lebih spesifik pada kepentingan hukum yang dilanggar oleh pelaku melalui tindakan hubungan seksual dengan orang lain terhadap ikatan perkawinan yang telah dibuatnya. Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menjelaskan ikatan perkawinan hanya dilakukan oleh satu orang laki dengan satu orang perempuan demikian pula sebaliknya. Maksud pasal 27 BW menempatkan ikatan perkawinan sebagai hal yang sangat penting dan sakral karena dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Tidak seperti ikatan perjanjian yang berlaku dalam bidang bisnis yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan ekonomis. Kepentingan yang dilanggar dari tindakan pergundikan ada dua macam yaitu kepentingan pasangan yang diciderai janji suci perkawinannya serta kepentingan umum mengingat perkawinan merupakan lembaga sosial yang melibatkan masyarakat. Perkawinan yang terjadi merupakan tahap awal terbentuknya keluarga sebagai bagian terkecil dan terpenting dalam masyarakat. Tindakan yang dipandang merusak hubungan janji perkawinan dipandang sebagai tindakan yang sangat mengganggu kepentingan masyarakat.

Penerapan pasal 284 KUHP secara tepat berawal dari pemahaman yang benar tentang tindakan apa yang dilanggar dan siapakah pelaku yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum pidana tersebut. Tindakan yang dimaksudkan dalam pasal 284 KUHP sangat spesifik pada tindakan pria/wanita melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya yang sah menurut hukum. Perkawinan sah yang dimaksudkan disini harus merujuk pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 harus dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Hanya saja di masyarakat masih banyak perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama saja sehingga menimbulkan permasalahan dari sisi keabsahan perkawinan. Sesuai dengan pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 maka perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama belum sah menurut hukum yang berlaku sekalipun perkawinan itu merupakan poligami. Status pria dan wanita masih sebatas pasangan kawin menurut hukum agama sedangkan dari sisi hukum nasional belum memenuhi syarat yang sah. Jadi perkawinan tidak dicatat oleh petugas administrasi. Menurut Neng Djubaedah penggunaan istilah “perkawinan tidak dicatat” sangat berbeda dengan istilah “perkawinan

“sirri” karena istilah pertama mengandung makna tindakan yang disengaja sedangkan perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan (Djubaedah, 2010:153-154). Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan perkawinan tidak dicatat disini bukanlah perkawinan *sirri* tetapi perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama tetapi tidak dicatatkan secara administratif.

Lalu apakah pasangan tersebut melakukan pergundikan jika ternyata salah satu pasangan ternyata sudah terikat dalam perkawinan. Tentu saja tidak. Pemahaman harus dilakukan secara kasuistis mengingat semua kasus memiliki latar belakang berbeda. Kasus poligami yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatat nikah harus dipandang sebagai tindakan yang sah menurut hukum agama dan tidak dapat dinilai sebagai tindakan pergundikan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman norma kesusilaan yang dijadikan dasar penilaian bersumber pada norma agama sehingga prinsip moralitas tetap harus dikedepankan.



Keterangan simbol:

-  : pasangan kawin yang sah B (wanita)
-  : pasangan kawin yang sah dari A (pria)
-  : pasangan tidak sah dari A (wanita)
-  : Hubungan kawin yang sah
-  : Hubungan seksual

Bagan 2.1 Ilustrasi Tindakan Pergundikan

Pelaku yang dimaksud dalam pasal 284 KUHP sesungguhnya pasangan kawin dari pengadu bukan pelaku peserta dari tindakan pergundikan. Sebagai contoh A dan B merupakan pasangan kawin namun suatu ketika B tertarik kepada C yang berlanjut sampai melakukan hubungan seksual

dengannya. A suatu saat mengetahui tindakan B dan C lalu dilanjutkan dengan melakukan pengaduan ke polisi. Berdasarkan kasus diatas pelaku yang diadukan oleh A menurut pasal 284 KUHP adalah B sedangkan C menjadi peserta pelaku.

Jadi dalam kasus tersebut jika A hanya berniat untuk melaporkan C karena dinilai merebut pasangannya B, tidak dapat diproses secara hukum sebagai tindakan pergundikan. Tindakan pergundikan dalam kasus tersebut justru dilakukan oleh B, pasangan A. Hal tersebut sangat penting dipahami oleh pengadu mengingat dalam hal inilah kejahatan pergundikan memiliki persyaratan.

Perkembangan terbaru dari masalah pergundikan terkait keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang pengabulan uji materiil pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan hubungan hukum terbatas dari anak diluar kawin hanya dengan ibu kandungnya. Permohonan uji materiil yang disampaikan oleh Macicha Mochtar akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yang memandang ayah biologis ikut bertanggung jawab secara hukum pada kehidupan anak sekalipun di luar kawin (Mahkamah Konstitusi, 2012). Beredar pendapat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengambil langkah legalisasi terhadap tindakan kumpul kebo atau *samen leven* termasuk didalamnya pergundikan karena anak yang dihasilkan tidak terlepas dari hubungan ini. Menurut penulis, pandangan terakhir ini justru terlalu luas dalam menafsirkan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi. Pengakuan anak di luar kawin harus dibatasi demi menjamin kehidupan anak tersebut bukan pada pengakuan secara hukum hubungan di luar kawin. Masa depan anak di luar kawin baik dari sisi pertumbuhan dan perkembangan harus mendapatkan jaminan dari bukan hanya dari ibu tetapi juga ayah secara biologis. Tidak dapat dipungkiri keberadaan putusan ini akan berdampak besar pada perkawinan yang sah terutama secara perdata sedangkan pada aspek hukum pidana tidak membawa perubahan pada pengakuan tindakan asusila pergundikan ataupun kumpul kebo.

### **2.2.3 Tindakan Percabulan**

Tindakan percabulan sebagaimana bentuk kejahatan kesusilaan lainnya sudah mendapatkan pengaturan dalam pasal 289-296 KUHP. Pengaturan

tindakan percabulan dalam Buku II Bab XIV paling banyak bentuknya jika dibandingkan dengan kejahatan kesusilaan lain. Bentuk kejahatan percabulan dalam KUHP sebagai berikut:

**Tabel 2.1.** *Bentuk Tindakan Percabulan dalam KUHP*

No.	Ketentuan Hukum	Bentuk Percabulan	Unsur Pembeda	Alasan Larangan
1.	Pasal 289	Percabulan	Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Menyerang kehormatan kesusilaan
2.	Pasal 290 ke-1	percabulan	Dilakukan dengan pengetahuan bahwa korban pingsan atau tidak berdaya	Tidak ada
3.	Pasal 290 ke-2	percabulan	Dilakukan pelaku dengan adanya dugaan atau pengetahuan bahwa korban belum berumur lima belas tahun atau belum mampu dikawin	Tidak ada
4.	Pasal 290 ke-3	Percabulan	Dilakukan dengan membujuk korban yang diketahui oleh pelaku belum berusia lima belas tahun atau belum mampu dikawin  Melakukan pembiaran perbuatan cabul	Tidak ada
5.	Pasal 291	Percabulan	Tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 289 dan 290 KUHP yang mengakibatkan luka-luka berat atau mengakibatkan mati	Pemberatan pidana karena akibat yang ditimbulkan begitu parah

**Tabel 2.1.** Bentuk Tindakan Percabulan dalam KUHP (Lanjutan)

No.	Ketentuan Hukum	Bentuk Percabulan	Unsur Pembeda	Alasan Larangan
6.	Pasal 292	Percabulan	Orang dewasa yang melakukan percabulan dengan korban sesama jenis kelamin yang belum cukup umur	Kepentingan anak
7.	Pasal 293	Percabulan	Memberi atau menjanjikan uang atau sesuatu, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaaan atau sengaja menyesatkan orang yang belum cukup umur	Kepentingan anak
8.	Pasal 294	Percabulan	Korban adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, orang yang belum cukup umur, orang yang belum cukup umur dalam pemeliharannya, orang yang belum cukup umur berada dalam pendidikan, penjagaan, bujagnya atau bawahannya	Tanggungjawab orang tua yang seharusnya mendidik dan menjaga orang yang ada dalam kekuasaannya
9.	Pasal 294 ayat (2) ke-1	Percabulan	Dilakukan oleh pejabat dengan bawahannya atau orang dalam penjagaannya	Pemaksaan karena kekuasaan yang ada pada pejabat

**Tabel 2.1.** Bentuk Tindakan Percabulan dalam KUHP (Lanjutan)

No.	Ketentuan Hukum	Bentuk Percabulan	Unsur Pembeda	Alasan Larangan
10.	Pasal 294 ayat (2) ke-2	Percabulan	<p>Pelaku: Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh penjara, pesuruh tempat pekerjaan Negara, pesuruh tempat pendidikan, pesuruh rumah piatu, pesuruh rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial</p> <p>Korban: orang yang dimasukkan dalam tanggungjawabnya</p>	Kewajiban melaksanakan tugas yang diharapkan dari kedudukan yang dipegang
11.	Pasal 295 ayat (1) ke-1	Percabulan	<p>Penghubungan atau memudahkan tindakan percabulan yang dilakukan oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur, orang yang belum cukup umur dalam pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya atau bujangnya atau bawahannya</p>	Kewajiban untuk melindungi

**Tabel 2.1.** Bentuk Tindakan Percabulan dalam KUHP (Lanjutan)

No.	Ketentuan Hukum	Bentuk Percabulan	Unsur Pembeda	Alasan Larangan
12.	Pasal 295 ayat (1) ke-2	Percabulan	Kesengajaan menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak yang diketahui belum cukup umur dengan orang lain	Kewajiban menjaga norma kesusilaan
13.	Pasal 295 ayat (2)	Percabulan	Menjadikan penghubungan percabulan dari tindakan menurut pasal 295 ayat (1) KUHP sebagai mata pencaharian atau kebiasaan	Larangan terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku
14.	Pasal 296	Percabulan	Menjadikan penghubungan atau memudahkan percabulan sebagai pencaharian atau kebiasaan	Larangan usaha yang yang dilarang karena melanggar norma kesusilaan

Empat belas bentuk kejahatan percabulan diatas menekankan aspek merusak tindakan percabulan yang harus dihindari sedini mungkin. Dikatakan demikian karena pengaturan kejahatan percabulan begitu sangat jelas sampai mengatur tindakan percabulan serta penghubungan percabulan yang mungkin terjadi dalam hubungan keluarga ataupun pekerjaan. Artinya pengaturan tindakan percabulan dalam KUHP lebih bersifat preventif daripada represif dengan maksud untuk meminimalkan terjadinya kejahatan percabulan bahkan kejahatan kesusilaan lainnya, seperti perkosaan.

Pemahaman terhadap perbuatan cabul pun harus dimiliki oleh setiap calon sarjana hukum mengingat banyaknya kasus percabulan yang terjadi akhir-akhir ini. Tindakan cabul pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan cabul sangat

berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual. Percabulan cukup dilakukan dengan mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif atau bisa menimbulkan rangsangan seksual, seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, meraba-raba alat kelamin, dan perbuatan lainnya. Praktek di lapangan ternyata pemahaman perkosaan dan percabulan sering digunakan secara bergantian. Sebuah kasus yang terjadi di Bangkalan Madura, seorang anak dinilai melakukan perbuatan cabul padahal dari bukti visum et repertum terdapat luka robek pada selaput dara akibat masuknya benda tumpul. Sudah seharusnya terhadap kasus ini pelaku dikenakan perbuatan perkosaan sekalipun belum mengeluarkan air mani.

Perkembangan masyarakat dalam memahami kebebasan ternyata sampai pada pemikiran akan kebebasan dalam menentukan jenis kelamin dan orientasi seksual tiap individu. Kondisi tersebut memiliki dampak secara langsung terhadap tindakan seksual yang akan dilakukan oleh pasangan sesama jenis (homoseksual atau lesbi). Sri Augustine mencatat eksistensi kaum lesbian sudah ada di Indonesia sejak tahun 1980 saat terjadi perkawinan lesbian antara Jossie (15 tahun) dan Bonnie (22 tahun) di sebuah tempat hiburan yang berlokasi di daerah Blok M, Kebayoran Baru (Augustine, 2008:63). Peristiwa tersebut menunjukkan keberanian kaum lesbian dalam menunjukkan eksistensinya di Indonesia yang masih menilai tindakan lesbian sebagai penyakit, dosa, atau orientasi seksual yang salah. Lebih lanjut Sri Augustine membagi periode perjuangan kaum lesbian untuk diakui eksistensinya menjadi dua kurun waktu, *Pertama* sebelum masa reformasi yang ditandai dengan upaya-upaya konsolidasi ke dalam anggota secara internal/ruang eksklusif dan *Kedua*, setelah masa reformasi yang ditandai dengan tindakan menunjukkan eksistensi diri dalam masyarakat/ruang inklusif (Augustine, *Ibid*: 62-71).

Penilaian terhadap tindakan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis berdasarkan KUHP terbatas pada tindakan percabulan dengan salah satu korbannya masih belum cukup umur tidak mengatur pada tindakan percabulan yang dilakukan sesama orang dewasa dan sama suka. Garis batas pengaturan pasal 292 KUHP lebih berorientasi pada kepentingan anak agar terhindar menjadi korban kejahatan kesusilaan yang sangat merusak masa

depannya. Maksud dari pengaturan pasal 292 KUHP untuk menghindarkan anak dari perbuatan seksual yang menyimpang dikenal dengan sodomi.

Pengakuan terhadap hak berekspresi mendapatkan jaminan melalui pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) termasuk di dalamnya hak untuk menentukan orientasi seksual baik sebagai lesbian (lesbian maskulin ataukah lesbian feminine) atau homoseksual. Indonesia sendiri merespons isu tersebut dengan membahas prinsip perlindungan hak lesbian dalam 'Prinsip-Prinsip Yogyakarta terhadap Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual, Identitas Gender dan hukum internasional sebagai landasan perjuangan hak asasi manusia atau yang dikenal dengan *Yogyakarta Principles*, 6 sampai 9 November 2006 (Ratri, 2008:52-53). Harus diakui perjuangan kaum homoseks atau lesbian di Indonesia sudah menunjukkan beberapa hasil yang harus segera direspons oleh Pemerintah baik melalui kebijakan regulasi maupun kebijakan pemerintahan. Terlepas perkembangan tersebut, mengingat pasal 292 KUHP sama sekali tidak menegaskan ada atau tidaknya paksaan terhadap anak maka baik si anak menghendaki tindakan seksual atau tidak tindakan tersebut tetap dilarang sebagai kejahatan kesusilaan yang harus dipidana.

#### **2.2.4 Tindakan Perkosaan**

Sebuah data yang sangat mengejutkan ditampilkan dalam laporan kasus kejahatan pada tahun 2010 dan 2011 yang terjadi di Jakarta, persentase sebagian kejahatan mengalami penurunan namun kejahatan yang lain mengalami kenaikan. Berikut ditampilkan tabel 2.2 perbandingan beberapa kejahatan yang terjadi di tahun 2010 dan 2011 di Jakarta (Toriq, 2011).

Kejahatan perkosaan mengalami kenaikan sebesar 13,33 % artinya masih menjadi kasus hukum yang sering terjadi. Sebuah laporan Komnas Perempuan tahun 2011 justru menunjukkan data yang sangat mengejutkan karena kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia didominasi oleh kasus perkosaan sebanyak 400.939 kasus dengan angka terbanyak sejumlah 70.115 kasus perkosaan dilakukan dalam rumah tangga/keluarga dan perkosaan di angkutan kota/umum sebanyak 22.285 kasus (Mariana, 2011). Data tersebut menunjukkan masih tingginya kasus perkosaan terjadi di Indonesia.

**Tabel 2.2.** Perbandingan Persentase Beberapa Kejahatan tahun 2010 dan 2011 di Jakarta

No.	Bentuk Kejahatan	Jumlah Kasus Kejahatan di tahun 2010	Jumlah Kasus Kejahatan di tahun 2011	Persentase	Keterangan
1.	Pencurian dengan Pemberatan	6048	6807	12,54	Naik
2.	Kebakaran	404	569	40,84	Naik
3.	Perjudian	999	1019	2	Naik
4.	Pemerasan	333	396		
5.	Perkosaan	60	68	13,33	Naik
6.	Pencurian dengan kekerasan	931	895	3,86	Turun
7.	Penganiayaan berat	1937	1936	0,05	Turun
8.	Pembunuhan	86	64	25,58	Turun
9.	Pencurian Kendaraan Bermotor roda dua	9114	4565	49,91	Turun
10.	Pencurian Kendaraan Bermotor roda empat	1598	787	50,75	Turun
11.	Penyalahgunaan Narkotika	4989	4694	5,91	turun
12.	Kenakalan Remaja	30	30	0	tetap

Kejahatan kesusilaan dalam bentuk perkosaan merupakan kejahatan tertua yang pernah ada dalam bidang kesusilaan. Hubungan kelamin pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia dalam hubungannya dengan pasangan lawan jenis untuk dapat melakukan tugas prokreasi. Sebagai sebuah anugerah maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang dikehendaki oleh Pencipta, yaitu dalam lembaga perkawinan.

Perkosaan lebih dari tindakan hubungan kelamin di luar perkawinan melainkan paksaan kepada orang lain untuk melakukan hubungan tersebut atas dasar kepentingan sepihak. Sebagai bahan perbandingan, *Sexual Offences Bill 2003*, Juni 2003 bahwa “*rape concentrates on a specific form of sexual violation: penetration by penis*” (Lacey, Wells, & Quick, 2006:484).Setidaknya terdapat tiga syarat utama tindakan perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP yaitu:

- 1) seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 2) memaksa seorang wanita;
- 3) bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Persetubuhan dalam perkosaan dilakukan secara terpaksa oleh wanita tidak dipersyaratkan apakah wanita tersebut kemudian memberontak melakukan perlawanan atau tidak. Secara pasti, pelaku haruslah laki-laki yang melakukan perkosaan pada perempuan. Paradigma tersebut memang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan jika dibandingkan dengan perempuan (Lacey, Wells, & Quick, *Ibid*). KUHP hanya mempersyaratkan pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik berupa fisik maupun non fisik yang bertujuan untuk memaksa seorang wanita melakukan hubungan seksual.

Disinilah penyidik berperan penting dalam menentukan terjadi kejahatan perkosaan ataukah tidak. Penyidik harus menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik moril maupun materiil (Sardjono, 2008:98). Memang dalam *visum et repertum* biasanya bekas perlawanan akan nampak dengan jelas dari tubuh korban, bisa berupa luka memar, luka biasa, ataupun tidak ada luka. Bukti-bukti tersebut ingin menunjukkan adanya pemaksaan dari pelaku kepada korban untuk melakukan hubungan seksual.

Dari keempat bentuk tindakan perkosaan (tabel 2.3), bentuk ketiga dan keempat sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Tindakan perkosaan anak (pasal 287 KUHP) menjadi penekanan utama dari pembentuk *Wetboek van Strafrecht* mengingat keadaan rentan dan sangat lemah dari anak yang bisa disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Harus diakui pemikiran pembentuk KUHP sudah sangat maju dalam mengedepankan hak-hak anak mengingat pada masa itu (tahun 1918) hak anak masih belum terdapat

pemikiran hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Gagasan perlindungan hak anak ini mendapatkan respon Indonesia pada tahun 2002 dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Secara khusus UUPA mengusung satu prinsip *the best interest of the child* sebagai prinsip perlindungan anak terhadap siapapun yang berpotensi mengurangi atau meniadakan hak yang dimiliki anak. Pengaturan tentang kejahatan perkosaan anak diatur secara khusus dalam pasal 81 UUPA dengan rumusan yang hampir sama dengan pasal 287 KUHP namun sanksi pidana yang dikenakan lebih berat.

**Tabel 2.3.** Bentuk perkosaan dalam KUHP

NO.	Ketentuan Hukum	Bentuk perkosaan	Unsur Pembeda	Alasan larangan
1.	Pasal 285 KUHP	Perkosaan	Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Kepentingan hukum dari korban akan keamanan dan kesusilaan masyarakat
2.	Pasal 286 KUHP	Perkosaan dengan Korban Tidak Berdaya	Dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan karena korban (wanita) pingsan atau tidak berdaya	Kepentingan hukum korban yang tidak sadar akan adanya persetubuhan pada dirinya
3.	Pasal 287 KUHP	Perkosaan Anak	Tidak dipersyaratkan ada ancaman atau kekerasan yang jelas melakukan persetubuhan dengan wanita berumur kurang dari lima belas tahun	Kepentingan hukum anak (masa depan) dan kondisi anak yang tidak dapat melindungi diri sendiri
4.	Pasal 288 KUHP	Perkosaan dalam Perkawinan dengan pasangan belum dewasa	Pasangan kawin masih belum dewasa (berumur kurang dari 15 tahun)	Perlindungan terhadap kepentingan anak meskipun sudah dikawin secara sah

Pembahasan pasal 288 KUHP juga tidak kalah menarik mengingat baru saja terdapat kasus perkawinan yang dilakukan oleh seorang dewasa SP dengan anak yang masih belum dewasa. Berdasarkan pengakuan anak yang dikawin, tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh SP sehingga mungkinkah ada unsur perkosaan didalamnya. Secara sepintas memang KUHP tidak mengatur hal-hal yang disetujui oleh kedua belah pihak hanya KUHP memiliki pendekatan *moral guilty* dalam menentukan suatu tindakan sebagai kejahatan. Ukuran *moral guilty* dalam KUHP sangat tegas dan terbatas seperti tercantum dalam rumusan Undang-Undang. Pasal 288 KUHP tidak menyebut tindakan yang dilarang sebagai perkosaan tetapi secara diam-diam mengakuinya sebagai perkosaan mengingat anak yang menjadi pasangan kawin belum dapat menentukan pilihan dengan benar. Sekali lagi KUHP menekankan perlindungan anak untuk tidak terjebak pada emosi sesaat yang berdampak besar bagi masa depannya kelak. Persetubuhan dengan anak dibawah umur lima belas tahun dipandang sebagai kejahatan perkosaan secara tidak langsung mengingat kehendak anak belum dapat dianggap sebagai kehendak yang diakui menurut hukum.

Lalu bagaimana jika perkosaan dilakukan oleh perempuan? Jawaban atas pertanyaan tersebut jelas tidak bisa jika ditinjau menurut ketentuan hukum pidana dalam KUHP. Pelaku perkosaan dalam KUHP semata-mata hanya laki-laki bukan perempuan. Pemahaman tersebut sudah seharusnya ditinggalkan mengingat hubungan seksual tidak semata-mata terjadi atas keinginan salah satu pihak. Menurut penulis, tindakan perkosaan oleh wanita hanya bisa dikenakan jika pelaku dan korban berada dalam hubungan perkawinan, di luar itu tidak bisa. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004 (UUPKDRT) secara khusus pasal 5 huruf c jo. pasal 8 jis. pasal 46 yang mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan seksual dengan cara pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

UU PKDRT menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan setara baik dalam perlindungan maupun penindakan ketika terjadi kejahatan.

Bentuk pengaturan semacam ini terdapat dalam *Sexual Offences Bill, clause 5* yang mengatur kejahatan dalam bentuk “*Causing a person to engage in sexual activity without consent*”. Lacey, Wells, & Quick menjelaskan tujuan pengaturan bentuk kejahatan tersebut “*to penalize woman who forces a man to penetrate her without his consent and so to compensate for the gender specificity of rape.*” (Lacey, Wells, & Quick, *Loc.cit*) Kekerasan seksual dengan berbagai macam bentuknya dapat terjadi dalam hubungan perkawinan sehingga dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut laki-laki sebagai korban perkosaan.

### 2.2.5 Tindakan Asusila terkait Pengguguran kandungan atau pencegahan Kehamilan

Upaya pencegahan kehamilan yang dimaksudkan KUHP memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan anak yang masih dalam kandungan agar terhindar dari upaya tidak bertanggung jawab dari si ibu atau calon ibu. Semakin maraknya informasi tentang upaya pengguguran kandungan yang mudah dan cepat atau pencegahan kehamilan berdampak sangat besar pada tindakan pemuda dan pemudi dalam melakukan hubungan seksual di luar hubungan perkawinan. Keberadaan informasi asusila tersebut akan menimbulkan harapan bagi pasangan kumpul kebo untuk menggugurkan kandungannya yang berdampak besar pada pelanggaran norma kesusilaan. Sangat berbeda dengan pasal 345 dan pasal 346 KUHP yang menggunakan pendekatan represif terhadap tindakan pengguguran kandungan, tindakan asusila terkait perengguran kandungan atau pencegahan kandungan lebih bersifat preventif.

**Tabel 2.4** Bentuk Tindakan Asusila terkait Pengguguran Kandungan atau Pencegahan Kehamilan

NO	Ketentuan Hukum	Tindakan yang diatur	Alasan larangan
1.	Pasal 283 ayat (1) KUHP	Menunjukkan informasi tentang alat mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan kepada anak yang belum cukup umur	Kepentingan anak dan norma kesusilaan masyarakat

**Tabel 2.4** Bentuk Tindakan Asusila terkait Pengguguran Kandungan atau Pencegahan Kehamilan (Lanjutan)

NO	Ketentuan Hukum	Tindakan yang diatur	Alasan larangan
2.	Pasal 299 KUHP	Dengan sengaja mengobati atau menguruh seorang wanita untuk mengobati untuk menimbulkan harapan digugurkan	Kepentingan anak, tindakan preventif terjadinya aborsi dan norma kesusilaan masyarakat

### 2.2.6 Tindakan Melanggar Kesopanan

Tindakan yang dapat dimasukkan dalam tindakan melanggar kesopanan merupakan tindakan yang dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi bahkan ditemui namun sangat jarang diajukan sebagai perkara pidana di pengadilan. Penggunaan istilah “melanggar kesopanan” digunakan mengingat kejahatan kesusilaan memiliki ruang lingkup yang sangat besar namun tidak mengatur etika atau sopan santun. Kesopanan yang dimaksudkan disini adalah standar perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang agar tidak membahayakan orang lain. Jadi bukan dalam pengertian kesopanan sebagai perilaku yang baik dalam pergaulan sehari-hari.

**Tabel 2.5** Tindakan Melanggar Kesopanan

No.	Ketentuan Hukum	Tindakan yang diatur	Alasan dilarang
1.	Pasal 297 KUHP	Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur	Melanggar norma kesusilaan bahwa manusia tidak dapat disamakan dengan barang
2.	Pasal 300 KUHP	Menjual atau memberikan minuman yang dapat menyebabkan orang lain mabuk	Membahayakan kepentingan umum terkait keamanan dan ketertiban

**Tabel 2.5 Tindakan Melanggar Kesopanan (Lanjutan)**

No.	Ketentuan Hukum	Tindakan yang diatur	Alasan dilarang
3.	Pasal 301 KUHP	Memberikan anak dalam kekuasaannya untuk melakukan pengemisan atau pekerjaan berbahaya bagi kesehatan anak	Kepentingan anak

Bentuk tindakan pertama pada perkembangan hukum nasional telah mendapatkan pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPPO). Pasal 297 KUHP menjadi satu-satunya ketentuan hukum pidana yang menyebutkan perdagangan wanita atau anak laki-laki walaupun masih sangat tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum secara maksimal (Farhana, 2010:85). Oleh karena itu pasal 297 KUHP tidak berlaku lagi selama tidak diatur secara khusus dalam UUTPPPO.

### **2.3 KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengalami sejarah panjang yang dimulai sejak tahun 2003. Pergulatan panjang pembahasan Rancangan Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) sudah berlangsung hampir enam tahun dengan beragam pendapat pro dan kontra. Setidaknya ada dua peristiwa penting yang membuat perdebatan pro dan kontra RUU APP semakin mencuat. *Pertama*, rencana penerbitan majalah *Playboy* versi Indonesia yang sangat identik dengan majalah asusila dan *Kedua*, dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Tangerang yang memacu daerah lain melakukan hal serupa (Sari, 2006:10). Kedua faktor tersebut memang membuat suasana perdebatan RUU APP semakin panas mengingat materi kesusilaan merupakan materi yang dapat menimbulkan berbagai macam pandangan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi) tanggal 26 November 2008 maka Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Khusus mengenai

kesusilaan. Meninjau judul Undang-Undang yang diberikan oleh legislator tampak penekanan Undang-Undang terhadap larangan tindakan yang bersifat penyebarluasan materi asusila, seperti pembuatan, penampilan, penyebarluasan dan penggandaan materi asusila kepada pihak masyarakat luas bukan pada tindakan privasi. Judul Undang-Undang tersebut rupanya sangat jauh dari RUU APP dengan menghilangkan istilah pornoaksi sehingga perbuatan tersebut tetap dikenakan ketentuan hukum pidana dalam KUHP.

Kebijakan hukum yang diambil oleh legislator sebenarnya tidak ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan pengaturan kejahatan kesusilaan sebagaimana terdapat dalam KUHP. Dikatakan demikian karena kebijakan publik menjadi perhatian utama dari regulasi ketentuan hukum pidana bukan menyangkut ranah privasi. Jadi ketentuan hukum Undang-Undang Pornografi memiliki sifat sama dengan KUHP hanya penekanan pengaturannya saja yang berbeda. KUHP mengatur kejahatan kesusilaan yang bersifat umum sedangkan Undang-Undang Pornografi mengatur kejahatan kesusilaan yang bersifat khusus terkait pornografi. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Pornografi merupakan *lex specialist* dari KUHP.


Pembahasan terhadap apa yang dimaksud pornografi dapat ditinjau dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi yang mengatur:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.”

Pemahaman melalui definisi diatas sangat sulit dipahami jika dibaca dalam rangkaian teks yang begitu rumit dan panjang. Mengingat ruang lingkup sangat ditentukan dari definisi pornografi maka pemahaman terhadap pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi sangat penting. Gambaran dari definisi pornografi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi dapat mudah dipahami dalam bagan 2.2.

Sebagai *lex specialist* dari KUHP, Undang-Undang Pornografi mengatur kejahatan kesusilaan secara tersendiri. Menurut Waluyadi, unsur-unsur dari pornografi adalah (Waluyadi, 2009”13-14):

- 1) setiap perilaku dan hasil perilaku manusia yang dapat merangsang nafsu seksual;
- 2) sengaja dipertontonkan kepada pihak lain atau masyarakat umum;
- 3) orang lain atau masyarakat umum tersebut berpikiran ke arah seksual.



**Bagan 2.2** Ruang lingkup Pornografi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi

Ketiga unsur tersebut menurut penulis masih sangat luas tidak jauh berbeda dengan pemahaman kesusilaan menurut KUHP. Pornografi harus dibedakan dengan Pornoaksi. Pornografi lebih berorientasi pada penyebaran informasi melalui media sedangkan pornoaksi lebih spesifik tentang tindakan atau perilaku. Ada baiknya unsur pornografi yang seharusnya dipegang adalah:

- 1) tindakan manusia yang dengan sengaja;
- 2) memuat materi atau informasi yang menunjukkan ketelanjangan atau persenggamaan;
- 3) melalui media dengan tujuan dapat dilihat orang lain.

Unsur pertama menjadi dasar dari tindakan pornografi yang harus dilakukan oleh manusia secara sengaja, artinya menghendaki akibat dari tindakannya itu. Unsur kedua, materi atau informasi harus jelas

menunjukkan ketelanjangan atau persenggamaan. Tidak penting apakah materi tersebut dalam bentuk gambar, tulisan, ataukah ilustrasi yang paling penting informasi tersebut menunjukkan hal asusila yaitu ketelanjangan dan persenggamaan. Kedua aktivitas tersebut merupakan hal pribadi yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh umum karena melanggar kesusilaan. Unsur ketiga, menekankan media sebagai cara utama pelaku menunjukkan materi asusila karena disinilah terletak pelanggaran terhadap norma kesusilaan.

Bentuk kejahatan kesusilaan menurut Undang-Undang Pornografi tampak pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6.** Bentuk Kejahatan Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

No	Ketentuan Hukum	Tindakan yang dilarang
1.	Pasal 4 ayat (1)	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
2.	Pasal 4 ayat (2)	Menyediakan jasa pornografi
3.	Pasal 5	Meminjamkan atau mengunduh pornografi (pasal 4 ayat (1))
4.	Pasal 6	Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (pasal 4 ayat (1))
5.	Pasal 7	Mendanai atau memfasilitasi perbuatan di pasal 4
6.	Pasal 8	Sengaja/persetujuan sendiri menjadi obyek/model pornografi
7.	Pasal 9	Menjadikan orang lain sebagai obyek/model pornografi
8.	Pasal 10	Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi
9.	Pasal 11	Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek pornografi
10.	Pasal 12	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi

Sepuluh bentuk kejahatan pornografi tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan mengingat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menempatkan norma kesusilaan sebagai standar penilai ada atau tidaknya kejahatan kesusilaan. Menurut penulis pengaturan kejahatan kesusilaan dalam bidang pornografi harus diakui merupakan langkah berani dari legislator demi menyelamatkan masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi. Hanya saja isu yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi hanya berorientasi pada industri pornografi dengan segala macam aktivitasnya.

Materi pornografi yang dilarang dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi terdiri dari dua bentuk yaitu:

- 1) Pornografi secara fisik
  - a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b) kekerasan seksual;
  - c) masturbasi atau onani;
  - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e) alat kelamin; atau
  - f) pornografi anak.
- 2) Jasa pornografi
  - a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Materi pornografi tersebut meliputi obyek pornografi bukan hanya perempuan tetapi juga lelaki. Hanya saja pandangan banyak orang dari setiap kasus pornografi yang terjadi lebih banyak menempatkan tubuh perempuan sebagai obyek pornografi.

Pemahaman dari perspektif *fenimisme* terhadap keberadaan Undang-Undang Pornografi sudah seharusnya mencerminkan perspektif keadilan gender untuk mencegah kriminalisasi perempuan sebagai pelaku padahal mereka berkedudukan sebagai korban (Situmorang, 2008:307). Undang-Undang Pornografi memang memandang pelaku laki-laki atau perempuan

namun mengingat kasus pornografi yang terjadi sering melibatkan perempuan sebagai obyek pornografi sudah seharusnya titik pandang kriminalisasi pada pelaku.

Penempatan norma kesusilaan sebagai batasan tindakan pornografi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menimbulkan reaksi keras dari beberapa kelompok masyarakat yang memandang rumusan norma kesusilaan sangat tidak jelas atau kabur. Kelompok masyarakat tersebut merasa dirugikan akibat rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi sehingga mengajukan permohonan uji konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya pro dan kontra pornografi bermuara pada ketidakjelasan pemahaman akan norma kesusilaan yang sudah muncul sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pornografi. Masyarakat Indonesia saat itu sedang menghadapi pro dan kontra terhadap seni pertunjukan yang dilakukan oleh Inul dan Dewi Persik. Majelis Ulama Indonesia dan Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengharamkan Inul dan mencekal pementasan tarinya pada tahun 2004. Pendapat berbeda mengenai kasus ini justru diberikan oleh sejumlah ulama Nahdlatul Ulama lain seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Musthofa Bisr, Guru Ijai (Effendy, 2008:28) sehingga menambah panasnya perdebatan batas antara seni dan tindakan asusila.

Permasalahan menjadi timbul ketika penjelasan pasal 4 ayat (1) dan penjelasan pasal 6 Undang-Undang Pornografi menekankan larangan pembuatan materi pornografi sebagai tindakan asusila jika ditujukan untuk kepentingan publikasi untuk dinikmati orang lain. Pembuatan materi untuk kepentingan diri sendiri tidak dianggap sebagai kejahatan pornografi justru tidak dilarang sebagai kejahatan kesusilaan. Pengaturan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 43 Undang-Undang Pornografi yang mengharuskan setiap orang untuk memusnahkan setiap materi pornografi yang dimilikinya dalam jangka waktu satu bulan sejak berlakunya Undang-Undang Pornografi tersebut (mulai tanggal 26 Desember 2008).

Penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi sebenarnya secara implisit menegaskan keberadaan hak yang sangat melanggar kesusilaan, hak atas materi pornografi. Disebut sebagai hak atas materi pornografi mengingat keberadaan materi pornografi yang dibuat untuk diri

sendiri tidak termasuk dalam kejahatan pornografi. Hanya saja keberadaan hak individu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Djubaedah, 2011:23-25). Kondisi tersebut justru menimbulkan permasalahan tersendiri ketika satu sisi melarang pembuatan materi pornografi sedangkan di sisi lain membuka kesempatan beredarnya materi asusila.

Semakin mudahnya pembuatan materi asusila di era globalisasi informasi berbasis teknologi komunikasi sangat memudahkan seseorang membuat materi pornografi dimana pun dan kapan pun. Tidak ada jaminan materi pornografi tidak akan tersebar secara bebas di masyarakat baik dilakukan secara sengaja maupun kelalaian. Kasus tersebarnya video asusila Ar dan beberapa artis menunjukkan kelemahan pengaturan Undang-Undang Pornografi yang masih setengah hati. Terdakwa Ar merekam adegan asusila dengan pasangannya dan menyimpannya di laptop pribadinya. Tanpa sepengetahuan Ar rekaman tersebut diambil oleh rekannya, Rj namun tidak disebarluaskan melalui media internet. Rj menunjukkan video tersebut kepada An yang selanjutnya berpindah tangan ke Ad dan orang berikutnya hingga tersebar. Posisi Ar dalam kasus tersebut sebenarnya tidak dapat disebut sebagai pelaku pembuat pornografi dengan tujuan untuk disebarluaskan mengingat pihak yang menyebarkan adalah teman Ar, tanpa sepengetahuan Ar, dan sudah dilarang Ar untuk mengambil video tersebut (Ridolla, 2010). Sesuai penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi seharusnya Ar tidak dapat dituntut melakukan kejahatan pornografi tapi rekan Ar yang seharusnya mendapatkan tuntutan tersebut.

Pertimbangan putusan hakim pengadilan negeri Bandung justru berpendapat berbeda dalam menilai kasus video asusila tersebut. Majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap Ar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan pornografi walaupun tidak secara langsung berdasarkan Pasal 56 KUHP jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sebagai pembantu pelaku tindak pidana pornografi. Ar dianggap melakukan penyebaran secara pasif terhadap materi pornografi yang dimilikinya sebagai pembantu pelaku mengingat materi tersebut sangat mudah disebarluaskan melalui internet. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, Ar mendapatkan sanksi pidana tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Bandung, 31 Januari 2011 (Oktaviani, 2011). Upaya banding Ar atas putusan Pengadilan

Negeri Bandung ditolak sehingga mengajukan kasasi walaupun akhirnya ditolak juga (Hardi, 2011).

Putusan pengadilan negeri Bandung tersebut menggunakan penafsiran ekstensif terhadap pengertian penyebaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Hakim mempertimbangkan posisi Ar sebagai pelaku pasif karena memudahkan pihak lain mengambil atau mengetahui materi asusila yang dimilikinya. Dengan demikian hak atas materi pornografi masih belum jelas baik dari sisi keberadaan maupun perlindungannya. Sampai sejauh ini pemahaman hak atas materi asusila/pornografi diberikan kepada seseorang dengan syarat pembuatan untuk kepentingan diri sendiri dan telah dilakukan upaya pengamanan yang cukup sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya.

Banyaknya kasus video asusila yang tersebar melalui internet sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi legislator untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pornografi. Pembuatan video asusila tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak-anak yang masih pelajar bahkan semua lapisan masyarakat. Kasus beredarnya video pesta seks oleh pelajar di Gunung Kidul dilakukan oleh anak Sekolah Menengah Pertama yang masih berseragam pramuka (Ais, 2012). Seolah tidak mau kalah pornografi juga sudah dilakukan oleh guru yang seharusnya menjadi teladan. Kasus video asusila yang melibatkan oknum guru pegawai negeri sipil yang melakukan hubungan seksual di Bintan (Wadrianto, 2012). Belum lagi pelaku juga melibatkan oknum penegak hukum, polisi seperti terjadi di Ketapang yang menunjukkan adegan asusila dengan beberapa gadis (Wadrianto, 2012). Wakil rakyat pun ada yang terkena kasus video asusila, kasus video asusila YZ dan ME (Santoso, 2008) dan Ar yang ketahuan menonoton video asusila saat sidang dewan perwakilan rakyat (OKZ, 2011).

Kasus-kasustersebutmenunjukkanresikotidakdilarangnya pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah. Akibat dari video asusila bagi penontonnya sangat berbahaya terutama bagi anak seperti dijelaskan oleh Hadi Supeno saat menunjukkan 59 anak menjadi korban video asusila Ar (Ant, 2010). Bahkan secara fakta ada tiga puluh tiga anak diperkosa akibat pelaku menonoton video asusila Ar (Detik News, 2010) menegaskan berbahayanya video asusila bagi anak-anak tidak hanya sebagai pelaku tetapi korban dari orang dewasa.

Homoseksual dan lesbian juga mendapatkan ancaman pidana jika membuat materi pornografi secara eksplisit sesuai pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pornografi. Prinsipnya hukum pidana tidak melarang orientasi seksual dari tiap individu tetapi tindakan yang dinilai merugikan atau melanggar norma kesusilaan. Persenggamaan antara pasangan homoseksual dan lesbian sebenarnya merupakan perwujudan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh tiap orang seperti layaknya pasangan heteroseksual. Undang-Undang Pornografi dengan tegas menyebut persenggamaan homoseksual dan lesbian sebagai persenggamaan yang menyimpang (penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Porno-grafi). Artinya persenggamaan homoseksual dan lesbian menurut kacamata Undang-Undang Pornografi sekalipun tidak ditampilkan secara eksplisit dalam materi pornografi dinilai sebagai tindakan yang tidak normal.

Pembahasan terhadap orientasi seksual yang dimiliki tiap individu tidak menjadi pembahasan hukum pidana. Pembentuk Undang-Undang Pornografi terlalu jauh ketika menyebut persenggamaan homoseksual dan lesbian sebagai persenggamaan yang menyimpang sama seperti persenggamaan dengan binatang, mayat, anal seks atau oral seks. Sekalipun ditempatkan pada bagian penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pornografi, hal tersebut bisa menjadi dasar bagi penyidik untuk memasukkan tindakan persenggamaan homoseksual dan lesbian yang dilakukan secara eksplisit melalui materi pornografi sebagai kejahatan pornografi.

## **2.4 KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT UNDANG-UNDANG KHUSUS**

Sebelum Undang-Undang Pornografi berlaku sebenarnya hal kesusilaan sudah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam satu ketentuan Undang-Undang Khusus yang tidak secara langsung mengatur tentang kesusilaan. Pertimbangan pengaturan hal kesusilaan tersebut lebih didasarkan atas upaya preventif terjadinya pelanggaran kesusilaan yang mungkin terjadi di bidang yang diatur. Pencegahan diharapkan menjadi salah satu cara efektif untuk memnimmalkan terjadinya pelanggaran kesusilaan yang merugikan kepentingan umum.

### **2.4.1 Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Film**

Industri perfilman merupakan bidang industri yang sangat menarik masyarakat melihat selain fungsi bisnis, perfilman memiliki fungsi edukasi dan rekreasi. Film sebagai bagian dari seni pertunjukkan menyuguhkan berbagai macam cerita yang dikemas sedemikian rupa untuk menarik masyarakat yang akan menikmati. Nilai-nilai dari cerita pun menjadi pertimbangan penting bagi pencipta film agar dapat menjalankan kedua fungsi dasar dari industri perfilman kepada masyarakat. Hanya saja adanya kompetisi bisnis yang sedemikian ketat serta susahnyanya menarik perhatian konsumen menjadi pertimbangan tersendiri bagi pelaku industri perfilman untuk membuat film yang menarik asalkan memberikan keuntungan yang besar meskipun harus merugikan masyarakat. Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan edukasi namun lebih mendapatkan rekreasi yang tidak membangun nilai-nilai yang luhur.

Penekanan penyelenggaraan perfilman di Indonesia sebenarnya sudah memiliki tujuan yang jelas sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Perfilman harus di dasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 yang diarahkan kepada terpeliharanya Ketertiban Umum dan rasa kesusilaan; Penyajian Hiburan yang sehat sesuai dengan Norma-norma Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaturan pertunjukan film juga harus memperhatikan peruntukan dan waktu tayang sehingga tepat sasaran bagi masyarakat.

Peran serta pemerintah dalam menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat sangatlah penting. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih belum selektif dalam menikmati film dibutuhkan upaya preventif dari pemerintah untuk menghindarkan masyarakat dari dampak negatif film, termasuk di dalamnya tindakan asusila. Penyensoran film menjadi sarana utama meminimalkan resiko terjadinya pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh produk film baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Prinsip pengaturan perfilman serupa juga ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Film. Kegiatan perfilman harus didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 yang berarti bertanggung

jawab atas kepentingan bangsa Indonesia. Bedanya, Undang-Undang Film yang baru menekankan penghargaan dan perhatian kepada kemajuan budaya nasional sebagai bagian dari pembentukan akhlak yang mulia (pasal 4 Undang-Undang Film). Demi terwujudnya tujuan perfilman maka tindakan asusila jelas dilarang berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia. Ketentuan hukum pasal 5 Undang-Undang Film mengatur hal tersebut: "Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa." (garis bawah dari penulis) dilanjutkan dengan pasal 6 huruf b dan f Undang-Undang Film yang melarang isi film menonjolkan pornografi dan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Tindakan asusila yang ditayangkan nelalui film pada hakikatnya merupakan tindakan merendahkan harkat dan martabat manusia karena menjadikan tubuh manusia sebagai pelampiasan dari nafsu seksual yang tidak pada tempatnya. Secara khusus, kejahatan kesusilaan dalam Undang-Undang Film diatur dalam pasal 80 sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Tindakan tersebut sebenarnya sangat identik dengan tindakan menunjukkan materi asusila di depan umum sesuai diatur dalam pasal 282 KUHP. Sesuai dengan asas *lex specialist derogate legi generalist* maka berlakulah pasal 80 Undang-Undang Film untuk kejahatan asusila terkait usaha film.

Komentar atas ketentuan hukum pasal 80 Undang-Undang Film sebenarnya sangat menggantungkan upaya pencegahan materi asusila kepada Lembaga Sensor Film bukan pada pelaku, pembuat film ataupun perusahaan film. Undang-Undang Film pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 menekankan larangan muatan asusila dalam film ternyata tidak dilengkapi dengan ketentuan hukum pidana bagi pelanggarnya. Akibatnya, pelaku bisa dengan sangat bebas membuat film tanpa mengindahkan nilai kesusilaan karena semuanya bergantung pada pertimbangan Lembaga Sensor Film.

### **2.4.2 Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**

Bidang telekomunikasi menjadi bidang yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat karena berkaitan erat dengan percepatan informasi yang dibutuhkan pelaku usaha. Ignatius Haryanto menegaskan posisi penting dari komunikasi dan informasi sudah menjadi suatu industri yang menjadi tumpuan kehidupan manusia bahkan masa depan peradaban bergantung padanya (Haryanto, 2010:15). Pembangunan bidang telekomunikasi nasional berawal dari pengaturan hukum melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1964 yang lebih berciri monopoli Pemerintah Pusat. Bidang telekomunikasi dipandang sangat penting dalam menjaga kestabilan keamanan politik dalam negeri sehingga pemerintah mengambilalih pengelolaan sektor telekomunikasi secara total.

Kebijakan pengaturan telekomunikasi berubah secara bertahap pada bagian pengelolaan dan pengusahaan tidak secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah. Pengelolaan telekomunikasi dibagi kepada penanam modal untuk mengerjakan bidang telekomunikasi luar negeri yang nantinya dipegang oleh INDOSAT sedabgja telekomunikasi dalam negeri oleh Telkom. Latar belakang pembagian tersebut disebabkan-kan kebutuhan telekomunikasi yang semakin banyak dan maju baik dari sisi teknologi maupun jumlah pelayanan yang tidak dapat dipegang Pemerintah seorang diri.

Seiring perubahan politik hukum reformasi, sektor telekomunikasi pun mengalami perubahan yang sangat signifikan. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Undang-Undang Telekomunikasi) diberlakukan dengan prinsip keterbukaan informasi sejalan dengan amanat GATS (*General Agreement on Trade dand Services*). Artinya bidang telekomunikasi tidak boleh di monopoli oleh Pemerintah melainkan terbuka pada sistim kompetisi yang sehat dan berorientasi pada kebutuhan konsumen. Undang-Undang Telekomunikasi saat ini memiliki nuansa anti monopoli, memberikan kesempatan untuk bersaing dan berorientasi pada kepentingan konsumen (Budhujanto, 2010:38) tidak hanya kepentingan pemerintah semata. Berangkat dari kondisi tersebut, usaha telekomunikasi mengalami perubahan orientasi dari pelayanan jasa menjadi pelayanan jasa berbasis ekonomi sehingga mengutamakan keuntungan ekonomis. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan sangat dimungkinkan terjadi

ketika pelaku usaha telekomunikasi hanya berfokus pada keuntungan yang besar tanpa mempedulikan prinsip yang baik dalam berbisnis.

Terkait dengan kesusilaan, pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi menegaskan larangan bagi penyelenggara komunikasi melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Ketentuan hukum tersebut memberikan prinsip penting bagi penyelenggaraan telekomunikasi yang berpedoman pada perlindungan kepentingan umum, termasuk di dalamnya kesusilaan. Hanya pembentuk Undang-Undang Telekomunikasi rupanya tidak teliti dalam merumuskan tindak pidana telekomunikasi sebagai pelanggaran pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi. Oleh karena itu pelanggaran terhadap pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi harus merujuk pada ketentuan hukum pidana yang diatur dalam pasal 282 KUHP.

### **2.4.3 Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran**

Kegiatan penyiaran sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 menunjukkan perbedaan mendasar dari kegiatan telekomunikasi sebelumnya. Penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui alat transmisi yang diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat melalui alat penerima siaran. Berbeda halnya dengan kegiatan telekomunikasi yang menekankan kegiatan pengiriman informasi secara dua arah dan penerima hanya satu orang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) merupakan aturan hukum yang tegas di bidang penyiaran. Sebelumnya kegiatan penyiaran diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 namun karena dianggap terlalu represif dan belum memiliki peraturan pelaksanaan, muncullah radio siaran swasta dan stasiun televisi swasta lokal tanpa ijin sehingga tidak terkontrol oleh pemerintah (Budhijanto, *ibid*:74-75). Pengaturan penyiaran memasuki babak baru per 28 Desember 2002 dengan asas dan tujuan yang jelas. Sesuai dengan asas penyiaran yang menekankan manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab maka tidak salah jika tujuan dari penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang

beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum.

Aspek kesusilaan tidak dapat ditinggalkan sebagai bagian yang manunggal dengan watak dan jati diri bangsa yang cerdas dan beradab. Isi siaran diwajibkan mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat bagi pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia (pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran). Larangan terhadap isi siaran yang mengandung tindakan asusila dengan tegas diatur dalam pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-Undang Penyiaran yaitu "Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang". Tidak cukup sampai disini larangan terhadap tindakan asusila diperluas pada tindakan merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia Indonesia, termasuk didalamnya masalah susila.

Pengaturan standar penyiaran yang baik sebenarnya sudah ditegaskan secara rinci oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Keputusan KPI Nomor 009/SK/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pengaturan kesusilaan dalam P3SPS dapat ditampilkan sebagai berikut:

**Tabel 2.7.** *Pengaturan Kesusilaan dalam P3SPS*

No.	Ketentuan	Hal yang Diatur
1.	Pasal 5 huruf f	Tujuan KPI untuk melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan perempuan.
2.	Pasal 6 huruf d	Pelarangan dan pembatasan seks, kekerasan, dan sadism.
3.	Pasal 6 huruf e	Penekanan pentingnya perlindungan anak-anak, remaja dan perempuan.
4.	Pasal 41	Terkait adegan ciuman
5.	Pasal 42	Terkait hubungan seksual
6.	Pasal 43	Terkait kekerasan seksual
7.	Pasal 44	Terkait eksploitasi seksual
8.	Pasal 45	Terkait masturbasi
9.	Pasal 46	Pembicaraan mengenai seks

**Tabel 2.7.** Pengaturan Kesusilaan dalam P3SPS (Lanjutan)

No.	Ketentuan	Hal yang Diatur
10.	Pasal 47	Perilaku menyimpang
11.	Pasal 48	Pekerjaan seks komersial
12.	Pasal 49	Homoseksual atau lesbian
13.	Pasal 50	Adegan telanjang

Pengaturan kesusilaan dalam bidang penyiaran sudah sangat rinci sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan. Sunarto menjelaskan posisi wanita yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual oleh lingkungan sosialnya sendiri (Sunarto, 2009:5). Hal tersebut dapat dipahami mengingat permasalahan seksual selalu identik dengan eksplorasi atau eksplorasi tubuh perempuan.

Posisi perempuan dalam bisnis penyiaran benar-benar sangat lemah. Se-iring dengan semakin banyaknya industri televisi yang berbasis pada pencarian keuntungan, posisi iklan komersial menjadi sumber utama pendapatan. Perempuan dalam banyak tayangan iklan secara tidak sadar telah dijadikan obyek iklan demi menarik perhatian konsumen terutama kaum laki-laki. Kasiyan menjelaskan posisi wanita dalam iklan sebagai dampak negatif dari era budaya massa dan kapitalisme yang menunjukkan figur perempuan dalam bentuk subordinatif dan eksploitatif (Kasiyan, 2009:236-237). Beberapa iklan yang dijumpai di media penyiaran sangat sering menggunakan perempuan sebagai bagian informasi yang bersifat hiburan dan persuasif. Kondisi tersebut jelas merupakan pencitraan negatif perempuan di dalam masyarakat termasuk kekerasan perempuan oleh lingkungan sosialnya. Lebih lanjut Suyanto sebagaimana dikutip Kasiyan menjelaskan pencitraan negatif perempuan melalui iklan setidaknya dapat dilihat dari tiga hal pokok (Kasiyan, *Ibid*:237-315), yaitu:

- 1) eksploitasi stereotip daya tarik seksualitas perempuan;
- 2) eksploitasi stereotip segenap organ tubuh perempuan;
- 3) eksploitasi stereotip domestikasi (*domestication*) atau pengiburumah-tangga (*householdwifization*).

Hasil penelitian Suyanto tersebut menunjukkan kedudukan perempuan yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Tindakan

eksploitasi stereotip daya tarik seksualitas perempuan memang tampak dalam beberapa iklan yang menempatkan daya tarik seksualitas perempuan untuk menarik perhatian konsumen padahal produk yang diiklankan sama sekali tidak terkait dengan seksualitas.



Sumber gambar: Kompas, 17 Maret 2012

**Gambar 2.1** Perempuan dalam Iklan Komersial

Iklan komersial diatas menempatkan perempuan sebagai pihak yang berhubungan erat dengan konsumerisme. Penggunaan daya tarik seksualitas perempuan ditunjukkan dengan mengambil sudut gambar tepat pada bagian depan perempuan yang sedang duduk. Belum lagi posisi perempuan tidak dalam posisi berdiri tetapi duduk dengan menggunakan rok ketat. Sudut foto pun diambil tegak lurus seolah memfokuskan pada seksualitas perempuan.

Bentuk eksploitasi kedua yang menekankan stereotip organ tubuh perempuan tampak lebih banyak dalam iklan produk kecantikan. Perempuan menjadi model komersial sekaligus bukti penggunaan produk padahal tidak dapat dibuktikan secara jelas.



Sumber gambar: <http://4.bp.blogspot.com>

### Gambar 2.2 Perempuan dan Produk Kecantikan

Gambar diatas sebenarnya sangat komunikatif dan persuasif kepada konsumen terutama wanita dalam upaya kesehatan dan perawatan kecantikan tubuh. Hanya saja dalam iklan tersebut sangat ditonjolkan lekuk tubuh wanita dari si model seperti dimiliki oleh patung yang dilihat olehnya. Iklan tersebut secara implisit menempatkan tubuh wanita sebagai daya tarik konsumen.

Bentuk eksploitasi ketiga tampak dalam penempatan perempuan sebagai obyek dari iklan pemasaran produk rumah tangga. Penggunaan perempuan dalam iklan didasarkan atas pandangan masyarakat terhadap tugas perempuan untuk memasak dan mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah.

Sekalipun perempuan dalam iklan diatas menggunakan "sapu modern" tetap saja memposisikan pekerjaan rumah tangga sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari perempuan.

Iklan-iklan tersebut memang masih ditayangkan di media penyiaran Indonesia. Penyiaran tersebut tidak terlepas dari paradigma masyarakat yang masih menganggap perempuan dalam iklan tidak terkait erat dengan

upaya pengurangan hak asasi manusia yang dimiliki perempuan tetapi upaya komersial semata.



Sumber gambar: Majalah Marketing, No. 03/XII/Maret 2012, h. 145

### **Gambar 2.3** Perempuan dan Produk Perlengkapan Rumah Tangga

Sejauh menurut masyarakat, Komisi Penyiaran, atau penyidik tidak dipandang sebagai hal yang asusila maka iklan tersebut tetap dipandang sebagai informasi yang sehat. Pelanggaran terhadap ketentuan kesusilaan dalam Undang-Undang Penyiaran tetap mendapatkan sanksi pidana, secara khusus pasal 57 huruf d jo. Pasal 36 ayat (5) huruf b UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36”

Ketentuan tersebut menegaskan keberadaan kejahatan kesusilaan dalam bidang penyiaran yang dilakukan secara khusus oleh pelaku penyiaran.

#### 2.4.4 Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Masyarakat Indonesia telah lama menantikan hadirnya Undang-Undang Khusus yang menaungi masalah internet. Aktivitas di dunia siber sudah sedemikian maju dan memiliki dampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat. Kebutuhan akan regulasi di bidang teknologi informasi semakin menguat saat transaksi bisnis mulai menggunakan sarana telekomunikasi berbasis teknologi informasi (internet) karena dinilai lebih efektif dan hemat biaya.

Pemerintah pun didesak dari dalam masyarakat untuk membentuk sebuah ketentuan hukum di bidang teknologi informasi untuk menjamin perlindungan hukum pengguna serta kepastian hukum dari kegiatan yang dilakukan. Desakan dari Internasional pun menjadi bahan pertimbangan mengingat sifat *borderless* dari dunia siber yang membutuhkan kepastian hukum. Ahmad M. Ramli menegaskan tiga faktor utama pendukung diaturnya kegiatan siber antara lain kepastian hukum bagi pelaku di dunia siber; perlunya antisipasi kegiatan teknologi informasi, dan perdagangan bebas (Ramli, 2006:1-3).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) seolah menjadi jawaban atas ketiga faktor diatas. Kebutuhan yang begitu banyak dan kompleks dalam transaksi elektronik coba dirumuskan dalam ketentuan hukum. Oleh karena itu tidak heran jika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tampak begitu padat, umum, serta abstrak untuk dapat diterapkan pada kasus konkrit. Setidaknya Undang-Undang ini menjadi *umbrella act* bagi Undang-Undang khusus yang mengatur tentang kegiatan teknologi informasi.

Perhatian terhadap penyalahgunaan teknologi informasi ditunjukkan melalui pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik adalah "sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." (garis bawah dari penulis).

Rujukan dari pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada pasal 4 huruf a dan d Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka kesempatan bagi setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi secara bertanggung jawab.

Pengaturan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memang dapat disebut *lex specialist* dari KUHP dalam kejahatan kesusilaan yang dilakukan melalui teknologi informasi (siber). Hanya saja yang perlu didiskusikan lebih lanjut penggunaan istilah “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki maksud sama atau berbeda dengan norma kesusilaan yang menjadi dasar kejahatan kesusilaan. Adami Chazawi mengemukakan dua pandangan terkait “melanggar kesusilaan”, *Pertama* diserahkan pada masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap tindakan melanggar kesusilaan sehingga hakim memiliki tugas yang sangat penting dan bebas dan *Kedua*, pemahaman “melanggar kesusilaan” merujuk pemahaman yang terdapat dalam KUHP mengingat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialist* (Chazawi & Ferdian, 2011:36-42). Menurut penulis, ukuran dari norma kesusilaan tetap harus didasarkan kepada nilai kemanusiaan yang beradab sebagai dasar obyektif. Pemahaman kesusilaan tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada masyarakat mengingat perbedaan latar belakang, kehidupan, dan budaya yang berbeda antara satu masyarakat dengan lainnya. Penempatan kesusilaan dalam pemahaman KUHP justru kembali kepada masalah baru. Kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP merupakan kesusilaan dengan latar belakang masyarakat dan budaya Eropa sangat berbeda dengan budaya Indonesia.

Kesusilaan sudah seharusnya dipahami sebagai nilai keberadaban manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia. Oleh karena itu sudah tepat jika Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 mendasarkan tugas yudikatif untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kesadaran tersebut semakin penting ketika mengingat banyaknya kasus kesusilaan yang melibatkan anak-anak sebagai korban maupun pelaku

dengan memanfaatkan kemudahan internet. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kejahatan siber sangat mudah terjadi pada anak-anak karena faktor keingintahuan dalam diri anak ternyata tidak didukung oleh upaya perlindungan yang memadai baik oleh orang tua, keluarga, guru, masyarakat, maupun Pemerintah (Lisanawati, Christianto & Shia, 2011:119-126). Kejahatan kesusilaan melalui dunia siber yang melibatkan anak akan semakin sering terjadi mengingat kemudahan dan kemutakhiran internet menarik anak-anak untuk terlibat di dalamnya. Materi asusila semakin mudah diunduh dan dalam waktu yang cepat pula dihapus oleh anak tanpa diketahui orang tua. Hal ini berakibat buruk pada kejahatan kesusilaan yang melibatkan anak akhir-akhir ini. Seorang anak berusia 12 tahun terpengaruh gambar-gambar asusila yang dilihatnya di internet berani memperkosa seorang nenek berusia 70 tahun (Yuli, 2010). Belum lagi, kasus perkosaan yang dilakukan oleh lima orang anak Sekolah Dasar terhadap korban anak yang masih duduk dibangku Taman Kanak-kanak disebabkan pelaku sering melihat video asusila yang diunduh melalui internet (Anugerah, 2011). Kedua kasus asusila tersebut menjadi tanda darurat bagi pemahaman kesusilaan secara tepat sehingga kejahatan kesusilaan dapat dicegah dan ditindak dengan efektif.

#### **2.4.5 Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pers mempunyai peran yang sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa mencatat peran pers yang sangat strategis dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Pengaturan tentang Pers secara nasional sudah ada melalui beberapa Undang-Undang Pers yang terus berganti UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers diganti UU No. 21 Tahun 1982 selanjutnya diganti menjadi UU No. 40 Tahun 1999. Ketiga Undang-Undang Pers tersebut dapat dibedakan menurut paradigma yang dianutnya yaitu Paradigma Otoriter (UU No. 11 Tahun 1966 dan UU No. 21 Tahun 1982) dan Paradigma Demokrasi (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999) (Batubara, 2008:41). Pemahaman secara jelas mengenai bentuk dan regulasi dari kedua paradigma tersebut dapat disajikan oleh Wina Armada Sukardi melalui tabel 2.8 (Sukardi, 2007:9).

**Tabel 2.8.** Perbandingan UU No. 21 Tahun 1982 dan UU No. 40 Tahun 1999

<b>Perbandingan</b>	
<b>Pers menurut UU NO. 21 Tahun 1982</b>	<b>Pers menurut UU No. 40 Tahun 1999</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah aktif mengawasi pers</li> <li>2. Pemerintah berwenang mengintervensi Pers melalui Menteri Penerangan juga diperbolehkan</li> <li>3. Izin Pers merupakan alat kendali utama untuk menyensor dan bredel</li> <li>4. Politik Hukum merupakan usaha kriminalisasi pers</li> <li>5. Dewan pers diketuai oleh Menteri Penerangan yang lebih melegitimasi kehendak Pemerintah</li> <li>6. Pers tidak bebas</li> <li>7. Sistem pertanggung jawaban <i>watertfall system</i></li> <li>8. Banyak peraturan pelaksana yang dimanipulir Pemerintah</li> <li>9. Tidak boleh ada modal asing</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pers aktif mengawasi Pemerintah</li> <li>1. Pemerintah tidak berwenang mengintervensi Pers</li> <li>3. Penerbitan pers tidak perlu izin, bebas sensor dan bredel</li> <li>4. Politik hukum merupakan usaha dekriminalisasi pers melalui Hak Jawab</li> <li>5. Dewan Pers merupakan lembaga independen (jaga kemerdekaan Pers, regulasi dan pengaduan masyarakat)</li> <li>6. Pers merdeka</li> <li>7. Sistem pertanggung jawaban pidana khusus dan perdata umumnya</li> <li>8. Tidak ada peraturan pelaksana</li> <li>9. Modal asing boleh masuk melalui Pasar Modal</li> </ol>

Berdasarkan perbandingan tersebut jika dikaitkan dengan penilaian sejauh manakah tindakan dapat disebut kejahatan kesusilaan sangat jauh berbeda. Paradigma otoriter memandang kejahatan kesusilaan sebagai bagian dari subyektifitas pemerintah dalam melakukan penilaian terhadap suatu tindakan. Berbeda halnya dengan paradigma otoriter yang lebih membuka ruang diskusi dan penilaian yang obyektif tentang apa yang disebut tindakan asusila untuk dapat dilakukan penegakan hukum.

Paradigma demokratis yang diusung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (Undang-Undang Pers) tetap menjaga agar kesusilaan dijunjung tinggi dalam kegiatan pers nasional. Pasal 13 huruf a Undang-Undang Pers mengatur sebagai berikut "Perusahaan iklan dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat." Penggunaan istilah "rasa kesusilaan masyarakat" disini menimbulkan kerancuan dalam memahami kesusilaan secara

obyektif. Apa yang dirasakan oleh masyarakat satu dengan lainnya jelas berbeda. Hanya perlu ditegaskan disini perbedaan penggunaan istilah “rasa kesusilaan masyarakat” dan “norma kesusilaan”. Istilah pertama cenderung menempatkan pemahaman kesusilaan secara sosiologis sehingga penafsiran sosiologislah yang tepat digunakan. Istilah kedua lebih menunjukkan adanya tatanan nilai luhur yang tersistematisasi secara sempurna dalam kehidupan sebuah bangsa sehingga menghasilkan penilaian yang obyektif. Memang pandangan masyarakat yang satu dengan lainnya tentang suatu hal bisa berbeda namun tidak merubah hakikat penghargaan dari nilai kesusilaan sendiri yang luhur. Menurut penulis, penggunaan istilah “rasa kesusilaan masyarakat” sangat berpotensi menimbulkan masalah penafsiran sehingga rentan timbul pelanggaran. Ada baiknya jika penggunaan istilah tersebut diganti dengan “norma kesusilaan” yang memiliki konsep utuh berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.

#### **2.4.6 Kejahatan Kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak pidana perdagangan orang bukan merupakan tindakan yang baru menurut hukum pidana Indonesia. Perdagangan manusia sudah dikenal bangsa Indonesia dengan perdagangan budak dan perbudakan manusia sejak jaman kerajaan hingga diberlakukannya Staatsblad Hindia Belanda No. 2 Tahun 1855 berjudul *Reglement op het Beleid der Regering van Nederland-Indie (Regering Reglement/RR)* yang menghapuskan perbudakan secara total (Lapian, 2010:47-48). Pasal 297 KUHP secara eksplisit mengenal istilah “perdagangan orang” secara terbatas meliputi wanita dan anak laki-laki. Konteks pengaturan ketentuan hukum pidana tersebut dapat dipahami mengingat masyarakat saat itu masih banyak terjadi perbudakan. Hartjen menjelaskan bahwa wanita dan anak menjadi korban dalam tiga bentuk yaitu “*the trafficking of women and children for sexual and other purposes, the use of children in prostitution, and the spread, particularly by internet, of child pornography.*” (Hatjen, 1990). Hal tersebut menandakan bahaya perdagangan orang selalu terkait erat dengan tindakan asusila lainnya. Wanita dan anak laki-laki sering dijadikan komoditas tenaga yang diperjualbelikan sehingga sangat merendahkan martabat manusia.

Berlainan dengan latar belakang pengaturan perdagangan orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menyadari tantangan kejahatan perdagangan orang sudah meluas dalam bentuk jaringan terorganisasi meliputi antarnegara yang menjadi ancaman masyarakat menurut norma-norma kehidupan. Kebijakan pengaturan UUPTPPO memberikan pendekatan yang berbeda terhadap kejahatan perdagangan orang bukan hanya dari sisi penanggulangan dan penindakan tetapi dari sisi pencegahan.

**Tabel 2.9** Bentuk Kejahatan Kesusilaan menurut UUPTPPO

Ketentuan Hukum	Bentuk Kejahatan Kesusilaan	Pertimbangan kondisi
Pasal 2 ayat (1)	perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kekuasaan atas korban  Tujuan: eksploitasi orang/ korban	Tindakan tersebut bisa sudah dilakukan ataupun belum asalkan korban belum tereksplorasi
Pasal 2 ayat (2)	Tindakan sama dengan pasal 2 ayat (1)	Tindakan telah selesai dilakukan dan korban tereksplorasi
Pasal 3	Memasukkan orang ke wilayah Indonesia  Tujuan: eksploitasi orang tersebut di dalam negeri atau di luar negeri	Orang yang menjadi korban merupakan warga negara asing dan  tindakan dilakukan secara terorganisir

**Tabel 2.9** Bentuk Kejahatan Kesusilaan menurut UUPTPP (Lanjutan)

<b>Ketentuan Hukum</b>	<b>Bentuk Kejahatan Kesusilaan</b>	<b>Pertimbangan kondisi</b>
Pasal 4	Membawa orang warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia	Pemberlakuan asas nasionalitas aktif yang menentukan perlindungan hukum nasional mengikuti warga Negara meskipun di luar negeri
Pasal 5	Pengangkatan anak yang diikuti dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu Tujuan akhir: untuk dieksploitasi	Prinsip perlindungan anak
Pasal 6	Pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri yang mengakibatkan anak tereksploitasi	Anak sebagai korban sudah tereksploitasi dan perlindungan hukum pada anak
Pasal 7	Tindakan pasal 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6	Pemberatan pidana karena korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit
Pasal 8	Penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara Negara sehingga terjadi tindak pidana perdagangan orang	Penyalahgunaan kekuasaan
Pasal 9	Tindakan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana perdagangan orang tetapi tidak terjadi	Pelaku menggerakkan orang lain tetapi tindak pidana perdagangan orang tidak terjadi
Pasal 10	Membantu atau percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang	Tindakan pembantuan atau percobaan dianggap sama dengan pelaku
Pasal 11	Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk tindak pidana perdagangan orang	Pemidanaan sama dengan pelaku meskipun pelaku tidak melakukan secara langsung

**Tabel 2.9** Bentuk Kejahatan Kesusilaan menurut UUPTPPO (Lanjutan)

Ketentuan Hukum	Bentuk Kejahatan Kesusilaan	Pertimbangan kondisi
Pasal 12	Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul  Mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk terus dieksploitasi atau  Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang	Pemidanaan dianggap sama dengan tindakan perdagangan orang
Pasal 13	Tindak pidana perdagangan orang oleh korporasi	Perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana
Pasal 16	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisasi	UUPTPPO rupanya membedakan korporasi dengan organisasi. Korporasi dianggap sebagai badan usaha berbadan hukum sedangkan kelompok terorganisasi terdiri dari badan usaha non badan hukum

Memperhatikan pengaturan dalam Undang-Undang PTPPO maka korporasi sebenarnya sudah diakui sebagai subyek hukum pidana seperti diatur dalam pasal 1 angka 6 dan pasal 13 UUPTPPO.

Hanya saja pengaturan korporasi menjadi sangat janggal ketika pasal 16 memakai istilah “kelompok terorganisasi”. Penjelasan pasal 16 menegaskan maksud dari istilah tersebut sebagai kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak secara khusus untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pemahaman tersebut menunjukkan pembentuk UUPTPPO belum sepenuhnya memahami korporasi dalam bidang hukum pidana. Baik untuk

sementara waktu atau waktu yang tidak ditentukan, sebuah kelompok orang yang terstruktur untuk melakukan kejahatan perdagangan orang sudah pasti dapat disebut sebagai korporasi. Tidak bergantung pada lamanya waktu atau berapa jumlah orang yang terlibat dalam sebuah kelompok untuk dapat disebut korporasi.

Pemahaman pembentuk UUPTPPO juga nampak dalam penggunaan istilah yang masih rancu. Istilah “pelaku” dan “korban” dalam tindak pidana perdagangan orang tidak dijelaskan lebih rinci. Akibatnya korban perdagangan orang bisa dikenakan ketentuan hukum pidana hanya karena bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) (Hasan, 2010:140). Posisi korban pun menjadi sangat rentan untuk dijadikan pelaku kejahatan kesusilaan padahal dirinya berkedudukan sebagai korban.

## FOOTNOTE

Agustine, RR. Sri, “Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia”, *Jurnal Perempuan: Seksualitas Lesbian*, No. 58, Maret

Ais/Romuaidus Pius, “Video Pesta Seks Pelajar Beredar di Gunung Kidul”, sumber <http://regional.kompas.com/> tanggal 16 Februari 2012, diunduh tanggal 16 Februari 2012

Ant, “59 Anak Jadi Korban Video Asusila Ariel”, sumber <http://hukum.tvonenews.tv/> tanggal 23 Desember 2010, diunduh tanggal 5 Maret 2012

Anugerah, Arbi., “Duh! Tiru Film Porno, 5 Bocah SD Perkosa Anak TK”, sumber <http://news.detik.com/> tanggal 25 Januari 2011, diunduh tanggal 18 Maret 2012

Batubara, Sabam Leo., *Menegakkan Kemerdekaan Pers: Kumpulan Makalah 1999-2007*, Dewan Pers, Jakarta, 2008

Budhijanto, Danrivanto., *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Chazawi, Adami., & Ferdian, Ardi., *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia, Malang, 2011

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Detik News, "33 Anak Diperkosa Gara-gara Video Porno Ariel", sumber <http://kpai.go.id/> tanggal 25 Juni 2010, diunduh tanggal 5 Maret 2012
- Djubaedah, Neng., *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Effendy, Bisri., "Hidup di Hampanan Fatwa: Agama dan Seniman Perempuan", *Jurnal Perempuan*, No. 62, Tahun 2008
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2010
- Garner, Bryan A., Ed., *Black's Law Dictionary*, Thomson-West, Eighth Edition, Minnesota, 2005
- Goulding, Martin P., *Philosophy of Law*, Prentice-Hall, New Jersey, 1975
- Hamzah, Andi., *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hardi, Erick P., "Kasasi Ditolak, Ariel Mendekam di Bui Hingga 2014", sumber <http://www.tempo.com/read/news>, tanggal 16 Desember 2011, di unduh tanggal 3 Maret 2012
- Hartjen, Clayton A., *Youth, Crime & Justice: A Global Inquiry*, Rutgers University Press, London
- Haryanto, Ignatius., "Komunikasi Sosial, Etika, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Perempuan* No. 67, Tahun 2010
- Hasan, Usep., "Pekerjaan Rumah Besar Undang-Undang Human Trafficking", *Jurnal Perempuan* No. 68, tahun 2010
- Kasiyan, *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, Ombak, 2008
- Lacey, Nicola., Wells, Celia, & Quick, Oliver., , *Reconstructing Criminal Law: Text and Materials*, Third Edition, Cambridge University Press, New York, 2006
- Lapian, L.M. Gandhi., "Aspek Hukum Penghapusan Trafiking (Perdagangan Manusia) Khususnya Wanita dan Anak" dalam L.M. Gandhi Lapian

& Hetty A. Geru, ed., *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: SULAWESI UTARA*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010

Lisanawati, Go., Christianto, Hwian., & Shia, Laurentius V., "Anak dalam Dimensi Per-lindungan Hukum atas Kejahatan Siber", *Penelitian*, Universitas Surabaya, November-April 2011

Mahkamah Konstitusi, Tanpa Judul, sumber: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> putusan tanggal 17 Februari 2012, di unduh tanggal 18 Maret 2012

Mariana, "Perkosaan dan Kekuasaan", sumber <http://jurnalperempuan.com> tanggal 30 November 2011, di unduh tanggal 2 Maret 2012

Markel, Dan., Collins, Jennifer M. & Jeib, Ethan J., *Privilege or Punish: Criminal Justice and the Challenge of Family Ties*, Oxford University Press, New York, 2009

Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan kedua puluh sembilan, 2011

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Oktaviani, Dwi., "Ariel Divonis 3 Tahun 6 Bulan", Sumber <http://video.tempointer-aktif.com/selebritas> , 1 Februari 2011, di unduh tanggal 3 Maret 2012

OKZ/CN27, "Pecat Arifanto Dari DPR", sumber <http://suaramerdeka.com/> tanggal 9 April 2011, di unduh tanggal 16 Februari 2012

Ramli, Ahmad M., *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Ratri M., "Lesbian dan Hak-Hak Sipil", *Jurnal Perempuan: Seksualitas Lesbian*, No. 58, Maret 2008

Ridolla, Raymanda., "Kronologi Tersebarnya Video Porno Ariel", sumber <http://hot.detik.com/read/> tanggal 26 Juli 2010, diunduh tanggal 3 Maret 2012

- Sadjiono, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008
- Sahetapy, J.E., & Reksodiputro, B. Mardjono, , *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, 1982
- Santoso, Hadi., "Foto Syur Anggota DPR Beredar", sumber <http://nasio-nal.kompas.com/read tanggal 23 Mei 2008>, di unduh tanggal 16 Februari 2012
- Sari, Dita Indah, "Karena Kekuasaan Butuh Patriarkhi", *Jurnal Perempuan: Mengapa Perempuan Menolak?*, No. 47, Mei 2006
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Komentarnya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, Cetakan Pertama, 1983
- Situmorang, Sinta., "Pornografi dan Tubuh Perempuan" dalam Sulistyowati Irianto, ed., *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Sukardi, Wina Armada., *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2007
- Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Buku Kompas, Jakarta, 2009
- Toriq, Ahmad, "11 Kasus Kejahatan yang Marak di Jakarta Sepanjang Tahun 2011", sumber <http://news.detik.com/read/2011 tanggal 31 Desember 2011>, di unduh tanggal 2 Maret 2012
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Wadrianto, Glori K., "Misterius, Kasus Video Porno Guru Matematika", sumber <http://regional.kompas.com/read/2011/ tanggal 16 Februari 2012>, diunduh tanggal 16 Februari 2012
- \_\_\_\_\_, "DijagaKetat, Sidang Kasu Video Porno Polisi", sumber <http://regio-nal.kompas.com/read tanggal 2 Februari 2012>, di unduh tanggal 16 Februari 2012

## **B A B   I I I**

---

# **PENAFSIRAN EKSTENSIF DAN METODE PENEMUAN HUKUM**

Pembahasan Bab III menguraikan penafsiran ekstensif sebagai bagian dari metode penemuan hukum. Dikatakan demikian karena penafsiran ekstensif mampu memberikan manfaat besar bagi pemberlakuan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemampuan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat menjadi ciri metode penafsiran dapat disebut sebagai penemuan hukum. Penafsiran ekstensif tidak dapat disebut sebagai metode penemuan hukum progresif melainkan “soboral” karena memiliki batasan yang jelas. Kegiatan penerapan hukum merupakan kegiatan pemaknaan terhadap rumusan ketentuan hukum. Penafsiran menjadi metode yang dipakai untuk memahami makna Undang-Undang. Selain itu penafsiran mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam hal penentuan makna sekaligus ruang lingkup dari rumusan ketentuan hukum. Penafsiran ekstensif menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk memahami ketentuan hukum dengan ciri yang sangat khas yaitu perluasan makna dari rumusan ketentuan hukum tetapi tidak melalui batasan rumusan Undang-Undang.

### **3.1   PENAFSIRAN EKSTENSIF SEBAGAI METODE PENAFSIRAN HUKUM**

Penafsiran pada dasarnya merupakan kegiatan dasar yang dilakukan setiap orang untuk memahami sesuatu yang dilihatnya. Secara luas penafsiran tidak hanya terbatas pada pemahaman teks akan tetapi kejadian dalam

hidup yang dijalankan manusia setiap hari. Begitu pula dengan seorang sarjana hukum yang sehari-hari menggeluti ketentuan hukum sebagai dasar pemahaman perkara yang akan diperiksanya.

Posisi penafsiran bagi sarjana hukum sangatlah penting. Pemahaman yang tidak tepat terhadap maksud dan tujuan Undang-Undang berdampak negatif pada penegakan hukum. Penafsiran yang digunakan pun berbeda jika dibandingkan dengan penafsiran pada umumnya. Mengingat ruang lingkup pemahaman berada di bidang hukum oleh karena itu disebut penafsiran hukum atau *legal interpretation*.

Penafsiran hukum merupakan bagian yang sangat identik dengan hermeneutik hukum yang membahas hukum lebih dari sekedar bahasa yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Hermeneutika tidak dapat diikat dengan teori hukum yang berlaku sebaliknya mempertanyakan keberlakuan dari teori hukum yang ada demi tujuan yang mulia, keadilan dan kepastian hukum. Gerald L. Burns berpendapat sebagai berikut:

“Adapun mengenai hukum, kita bisa mengawalinya dengan ketentuan bahwa hermeneutika tidak memandang hukum dalam kaitannya dengan urusan konseptual atau metodologis seperti yang dipegang oleh para teoretisi hukum, apalagi dalam kaitannya dengan persoalan strategi hukum atau praktek yudisial; melainkan, yang menjadi perhatian hermeneutika adalah kondisi-kondisi di mana semua urusan ini dijalankan. Bisa dikatakan bahwa minat hermeneutika lebih bersifat ontologism dan bukan bersifat teknis.” (Leyh, 2011:46)

Artinya hermeneutika merupakan kegiatan mendasar dalam memahami hukum baik secara nyata maupun teori sehingga tercipta keselarasan hukum. Penafsiran dilakukan bukan dengan tujuan untuk memahami teori hukum yang sudah ada tetapi berdasar pada teori yang ada maka dilakukan sebuah pemahaman baru terkait perkembangan makna bahasa yang terjadi di masyarakat.

Penafsiran secara umum lebih dipahami sebagai “*proses, cara, perbuatan menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas*” (Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*:1373) atau “*kesan, pandangan, pendapat, tafsiran.*” (Ajarotni, 2008:73). Pemahaman istilah “penafsiran” menurut Black’s Law Dictionary adalah “*the art or process of discovering and ascertaining the meaning of a statute, will, contract, or other written document. The discovery*

*and representation of the true meaning of any signs used to convey ideas*" (Black, 1990:817) menunjukkan pemahaman arti penting "penafsiran" bukan sebatas cara atau perbuatan tetapi suatu keahlian/seni untuk mendapatkan makna yang benar dari suatu dokumen hukum. Pernyataan menarik diberikan oleh Goodrich yang menegaskan hakikat penafsiran untuk mengungkap kebenaran dari pesan atau teks Undang-Undang (Goodrich & Schutz, 2006:25). Artinya penafsiran bukan sekedar memahami ketentuan hukum tetapi kebenaran apa yang akan disajikan oleh penafsir itulah yang menjadi harapan utama dari masyarakat. Sebuah adagium mengatakan "*non verba sed veritas est Amanda*" *it is not the words but the truth that must be loved*" (Goodrich & Schutz, *Ibid*) kiranya dapat memperjelas maksud dan tujuan penafsir.

Penafsiran merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh para ahli hukum terutama hakim untuk memahami maksud undang-undang yang ada dan menentukan dasar hukum yang benar untuk perkara yang diajukan kepadanya. *Legal interpretation* di pahami sebagai "*... may be either 'authentic', when it is expressly provided by the legislator, or 'usual', when it is derived from unwritten practice*" (Goodrich & Schutz, *Ibid*). Pemahaman dan penguasaan terhadap *legal interpretation* ini benar-benar menjadi dasar yang sangat krusial bagi hakim dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya.

Tidak semua metode penafsiran dapat disebut sebagai penafsiran hukum. Suatu metode penafsiran dapat diakui sebagai penafsiran hukum jika dilakukan menurut metode hukum yang jelas yaitu melalui "kegiatan juridis" (Mertokusumo, *Op.cit*: 36). "Kegiatan juridis" yang dimaksud disini merupakan kegiatan berpikir untuk menemukan hukum yang berlaku atas suatu kasus yang sedang terjadi. Tidak mungkin tidak ada hukum yang mendasari sebuah masyarakat sehingga tidak mungkin ada kondisi kekosongan hukum. Seharusnya "kegiatan juridis" memainkan peran dalam penggalian hukum yang tersimpan dalam kehidupan masyarakat melalui proses berpikir secara logis dan argumentatif.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan yuridis harus berisikan kegiatan berpikir yang logis dan argumentatif. Sangat berbeda dengan kegiatan berpikir yang ada dan berlaku di masyarakat pada umumnya, yang lebih merupakan kegiatan berpikir non-analitik karena mengutamakan perasaan dan intuisi (Mertokusumo, *Ibid*). Sebagai contoh,

pada kasus tindakan memakan mayat dengan terdakwa Sumanto yang sengaja mengambil mayat di kuburan dan memakannya dengan alasan menambah ilmu berdasarkan kepercayaan yang dianutnya (F10-64e, 2003). Perbuatan Sumanto jika dipahami dalam kegiatan berpikir non-analitik justru akan sangat bervariasi tergantung dari latar belakang setiap individu yang menilai. Kegiatan berpikir non-analitik tidak dapat diterapkan dalam memecahkan kasus hukum karena mengedepankan keinginan subyektif dari individu yang melihat.

Berbeda dengan kegiatan “juridis” yang dilakukan dengan mengedepankan logika dalam mengaitkan ketentuan hukum terhadap peristiwa konkret dilengkapi argumentasi hukum yang tepat. Terhadap kasus Sumanto jika diterapkan kegiatan “juridis” maka akan dicari terlebih dahulu ketentuan hukum yang dinilai cocok dengan tindakan pengambilan dan perusakan mayat. Misalnya saja, pasal 406 KUHP tentang tindakan perusakan barang. Sebelum diterapkan akan diajukan sebuah pertanyaan dasar yaitu apakah benar yang dimaksudkan di dalam istilah ‘barang’ di dalam ketentuan ini termasuk juga ‘mayat’? Kegiatan “juridis” yang dilakukan dengan penafsiran ekstensif terhadap istilah ‘barang’ dalam pasal 406 KUHP akan dinilai apakah “mayat” termasuk dalam ruang lingkup “barang”. Hasil dari penafsiran ekstensif yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Neeri Banyumas ternyata memahami istilah ‘mayat’ sebagai bagian dari “barang” sebagaimana diatur dalam pasal 406 KUHP dengan alasan ‘mayat’ itu menjadi hak milik dari ahli waris dan bernilai bagi pemilikinya.

Perkara pidana lain, kasus pembunuhan disertai mutilasi oleh Ryan si Jagal dari Jombang jika dikaji berdasarkan kegiatan “juridis” maka akan dicari ketentuan hukum mana yang sesuai untuk dapat diterapkan. Putusan Pengadilan Negeri De-pok Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN Dpk menyatakan Ryan bersalah karena telah melakukan pembunuhan berencana dengan bukti melakukan persiapan dan tindakan mutilasi untuk menghapuskan bukti yang ada sehingga ia di jatuhi hukuman mati. Hakim di dalam putusannya telah melakukan penafsiran ekstensif terhadap unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam pasal 340 KUHP. Mayat korban yang dimutilasi menjadi tujuh bagian berdasarkan *Visum et repertum* Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta No. 955/Sk.II/VII/2-2008 tertanggal

11 Agustus 2008 termasuk dalam makna "penghilangan nyawa orang lain" (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2009).

Tampak dalam dua contoh kasus tersebut, hakim selalu melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait peristiwa hukum yang telah terjadi dengan menggunakan suatu metode penafsiran. Salah satu metode penafsiran hukum yang bisa digunakan oleh hakim dalam memutus perkara adalah penafsiran ekstensif. Keberadaan penafsiran ekstensif sebagai salah satu metode penafsiran pada awalnya mendapat banyak pertentangan, khususnya dalam perkara pidana. Hal tersebut disebabkan pemahaman yang salah terhadap tujuan dari penafsiran ekstensif untuk melanggar batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penafsiran ekstensif sebenarnya merupakan salah satu metode penafsiran di antara bermacam-macam metode penafsiran yang ada. Sudikno Mertokusumo menjelaskan ada dua dasar dalam melakukan pengelompokan metode penafsiran (penafsiran), yaitu di dasarkan atas alasan-alasan atau pertimbangan yang digunakan oleh hakim dan pengelompokan atas dasar hasil penemuan hukumnya (Mertokusumo, *Op.cit*:13-21).

Pengelompokan metode penafsiran berdasarkan alasan atau pertimbangan hakim di bedakan menjadi 6 (enam) metode penafsiran yaitu (1) metode penafsiran menurut bahasa (gramatikal) yaitu dengan menguraikan makna ketentuan undang-undang menurut bahasa sehari-hari yang umum, (2) metode penafsiran teleologis atau sosiologis yaitu dengan pemaknaan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru (contohnya: kasus pencurian tenaga (aliran listrik) yang di tafsirkan memiliki sifat yang mandiri dan mempunyai nilai tertentu), (3) metode penafsiran sistematis atau logis yaitu dengan menafsirkan undang-undang dengan menghubungkannya dengan undang-undang yang lain karena undang-undang tersebut di anggap sebagai bagian dari satu sistem perundang-undangan, (4) metode penafsiran historis yaitu dengan menurut sejarah/terjadinya undang-undang, (5) metode penafsiran perbandingan hukum (komparatif) yaitu dengan jalan perbandingan hukum dan (6) metode penafsiran futuristis yaitu dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (Mertokusumo, *Ibid*: 14-19). Jika dilihat dari pengelompokan ini, penafsiran ekstensif termasuk ke dalam metode penafsiran teleologis sebab di dalam metode penafsiran


ekstensif hakim melakukan perluasan makna dari salah satu unsur dalam rumusan undang-undang menurut kondisi masyarakat.

Penggolongan penafsiran juga dapat dibedakan dari sisi orientasi atau fokus perhatian penafsir. Penafsiran yang hanya mengutamakan ketentuan hukum tanpa mengakomodasi pertimbangan lain disebut penafsiran eksklusif. Berbeda dengan penafsiran eksklusif, penafsiran inklusif menekankan nilai-nilai hukum yang berlaku baik dalam ketentuan hukum tertulis maupun ketentuan hukum tidak tertulis. terkait dengan penggolongan ini, penafsiran ekstensif termasuk dalam penafsiran inklusif karena memahami makna Undang-Undang sekaligus nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Penegak hukum sebenarnya diberikan kebebasan dalam memilih metode apa yang akan digunakan untuk memahami ketentuan hukum bagi pemecahan kasus yang diperiksa. Hanya saja, bagi hakim dipersyaratkan khusus bahwa hakim harus dapat menggali dan memahami maksud undang-undang dan nilai hukum yang hidup di masyarakat. Pemahaman ini ditegaskan pasal 5 ayat (1) jo. pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat". Upaya hakim dalam menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dilakukan untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan. Sejalan dengan upaya tersebut, penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan metode penafsiran lainnya. Ciri khas ini terlihat dari hasil putusan hakim yang menunjukkan "dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh penafsiran gramatikal" (Mertokusumo, *Ibid*). Hakim dalam melakukan penafsiran tidak hanya berkuat pada penafsiran gramatikal di dalam Undang-undang melainkan berusaha mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hukum dari undang-undang itu sendiri.

Henry Campbell menjelaskan metode penafsiran ekstensif sebagai "*when logical interpretation stretches the words of the statute to cover its obvious meaning, it is called 'extensive'...*" dan di definisikan sebagai "*Extensive interpretation (interpretatio extensiva, called also, 'liberal interpretation') adopts a more comprehensive signification of the word*" (Campbell, 818). Dari penjelasan

ini dapat digambarkan metode penafsiran ekstensif secara mendasar sebagai berikut:




Bagan 3.1. Metode Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif tidak bertujuan untuk melampaui ruang lingkup ketentuan hukum yang sudah digariskan pembentuk Undang-Undang. Keunggulan penafsiran ekstensif justru terletak pada kemampuan menggali makna hukum baru yang belum pernah ada dalam praktik hukum. Pemahaman tersebut sangat berkaitan erat dengan ruang lingkup penerapan kaidah hukum yang sangat bergantung pada rumusan unsur hukum. Ketika unsur hukum dirumuskan secara umum maka ruang lingkup penerapan ketentuan hukum akan semakin luas. Sebagai contoh, penggunaan istilah “barang” jika saat ini dipahami sebagai “sesuatu yang berwujud” dalam perkembangannya bisa termasuk dalam pengertian “barang” misalnya “barang yang tidak berwujud”, “barang bernilai”, dan lain sebagainya.


Berbeda halnya jika unsur hukum dirumuskan secara rinci maka ruang lingkup penerapan hukum juga akan semakin sempit. Misalnya saja, penggunaan istilah “barang pecah belah” dalam rumusan ketentuan hukum akan membatasi kategori barang yang dimasukkan dalam ruang lingkup pengertian istilah ini. Tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut

“barang mentah”, “barang bekas”, dan lain-lain selama tidak mempunyai sifat mudah pecah. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa pada setiap aturan hukum (*rechtsregel*) terkandung suatu “kaidah hukum” (*rechtsnorm*) yang di dalamnya terdapat proposisi tentang apa yang di larang atau tidak diperbolehkan (Bruggink, *Loc.cit*). Berdasarkan proposisi inilah terkandung suatu isi kaidah (*norminhoud*) berupa keseluruhan ciri atau unsur yang mewujudkan kaidah itu dan menentukan pula lingkup kaidah (*normmomvoang*) yaitu wilayah penerapan (*toepassingsgebeid*) kaidah itu (Bruggink, *Ibid*). Bruggink memberikan dua macam dalil untuk menjelaskan hubungan antara isi kaidah dengan wilayah penerapan yaitu: “Isi kaidah menentukan wilayah penerapan” dan “Isi kaidah berbanding terbalik dengan wilayah penerapan” (Bruggink, *Ibid*).



**Bagan 3.2** Hubungan Isi Kaidah Sedikit/Umum dan Ruang Lingkup Kaidah yang Luas

Berdasarkan bagan di atas maka kaidah hukum menyimpan dua macam ruang lingkup. *Pertama*, ruang lingkup atau wilayah penerapan sesuai ketentuan hukum yang dimaksud dan *Kedua*, ruang lingkup dari perkembangan pemaknaan kaidah hukum itu sendiri. Penafsiran ekstensif lebih sesuai dengan pemahaman ruang lingkup kedua dari pemahaman tersebut. Terkait dengan bagan yang ada maka penafsiran ekstensif memperoleh ruang gerak yang sangat luas pada bagan 7 ketika isi kaidah dirumuskan umum akan membawa ruang lingkup kaidah menjadi luas.




**Bagan 3.3** Hubungan Isi Kaidah Banyak/Rinci dan Ruang Lingkup Kaidah yang Sempit

*Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) pernah melakukan penafsiran ekstensif terhadap pasal 310 N.W.v.S. (pasal 362 KUHP) terkait istilah 'barang' (*goed*) didalam rumusan kaidahnya. Istilah 'barang' (*goed*) sebenarnya merupakan unsur kaidah yang sangat umum sehingga memiliki ruang lingkup yang begitu luas. Pemahaman terhadap istilah 'barang' pada saat itu hanya sebatas 'barang berwujud' saja (Moeljatno, *Op.cit*: 27) dan belum termasuk 'barang tidak berwujud'. *Hoge Raad* memberikan pertimbangan pada putusannya tanggal 23 Mei 1921 bahwa pemahaman terhadap "barang" sudah bertambah menjadi "barang tidak berwujud". Tampak jelas peran dari penafsiran ekstensif sebagai awal pemahaman yang lebih lengkap terhadap unsur yang ada di dalam aturan hukum. Pemahaman yang selama ini ada mendapatkan pemaknaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada tanpa melintasi ruang lingkup aturan hukum yang ada.

Keberadaan penafsiran ekstensif ditujukan untuk memahami maksud sebenarnya dari ketentuan hukum tanpa menutup diri terhadap perkembangan masyarakat. Pemikiran penafsiran ekstensif jika digabungkan dengan teori Bruggink akan didapatkan bagan 3.4.

Metode penafsiran ekstensif memberikan tantangan bagi hakim untuk memuka diri, menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa meninggalkan legalitas yang dijunjung tinggi

dalam hukum pidana. Hakim tidak hanya menggunakan metode deduktif yang hanya akan menjebak hakim dalam rutinitas dan kebuntuan hukum dalam menghadapi perkara.



**Bagan 3.4** Metode Penafsiran Ekstensif dan Isi Kaidah

### 3.2 TAHAP PERKEMBANGAN PENAFSIRAN EKSTENSIF

Penggunaan penafsiran ekstensif sebenarnya sudah sejak lama dikenal dalam proses peradilan. Sejarah hukum pidana mencatat sebuah Kasus *Lindenbaum v. Cohen* tahun 1919 merupakan contoh penggunaan penafsiran ekstensif dalam pertimbangan putusan Hoge Raad di Nederland yang mengembangkan pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi perbuatan yang bukan hanya melanggar undang-undang tetapi mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban (*onwetmatige daad*) berangkat dari pembahasan kasus hukum dengan isu apakah yang di maksud dengan hukum dan kesusilaan yang baik (*goede zeden*) (Basuki R.Wibowo, 13). Penafsiran ekstensif pun kembali digunakan Hoge Raad dalam pertimbangan putusannya tanggal 23 Mei 1921, yang dikenal dengan "*electrische arrest*" ketika memperluas pengertian "barang"

tidak semata-mata barang berwujud saja akan tetapi mencakup pula barang yang tidak berwujud (Basuki Wibowo, *Ibid*: 14). Selain itu penafsiran ekstensif juga digunakan Hoge Raad dalam memperluas unsur “barang” dalam pasal 408 KUHP tanggal 21 November 1892, W. 6282 dengan memasukkan pengertian “bangunan telepon” ke dalam pengertian “bangunan telegraf” dengan argumentasi bahwa telepon itu sebenarnya merupakan suatu “*klank-telegraaf*” (suatu telegraf yang berbunyi) (Lamintang, 1997: 46).

Penggunaan penafsiran ekstensif dalam praktik pengadilan Indonesia juga pernah dilakukan pengadilan. Pemaknaan terhadap istilah “barang” sampai termasuk didalamnya “alat kelamin” seorang wanita. Kasus berawal dari seorang pria bernama MRS yang mengingkari surat pengakuan untuk memperlakukan KS sebagai isterinya setelah melakukan persenggamaan dengannya. Pengadilan Negeri Medan menilai kasus ini sebagai tindakan percabulan terhadap anak sehingga dikenakan pasal 293 KUHP (Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 571/KS/1980/ PN-Mdn). Berbeda dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang justru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan karena dinilai tidak tepat (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 144/Pid/1983/PT-Mdn). Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pelaku lebih memenuhi dakwaan sekunder, melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Terkait dengan pemahaman “barang”, hakim memilih untuk melakukan perluasan makna “barang” seperti “*electrische-arrest*”. Hasilnya, istilah “barang” dalam pasal 378 KUHP diperluas sampai termasuk didalamnya “alat kelamin” atau “kehormatan” berdasarkan pemahaman hukum adat Tapanuli tentang “bonda” atau barang”.

Kasus serupa terjadi tiga tahun kemudian melalui Putusan Mahkamah Militer III-18 Ambon. Seorang anggota ABRI didakwa melanggar pasal 378 KUHP karena menolak mengawini seorang gadis padahal terdakwa sudah melakukan persenggamaan dengan janji akan dikawini. Si gadis merasa telah menjadi korban penipuan terdakwa setelah menyerahkan kehormatannya. Perkara ini diputus oleh Mahkamah Militer III-18 Ambon No. Put/97/III-18/IX/1986 tanggal 17 September 1986 jo. Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya No. PTS/33/MMT.III/K/ AD/V/1987 tanggal 4 Mei 1987 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 378 KUHP. Jelas sekali di dalam kasus ini hakim telah melakukan suatu penafsiran secara

ekstensif terhadap makna 'barang' sebagaimana di atur dalam pasal 378 KUHP yang bukan hanya barang yang berwujud dan tidak berwujud saja namun termasuk di dalamnya 'alat kelamin' seorang wanita.

Penggunaan penafsiran ekstensif merupakan kegiatan yang bersifat *progresif-antisipatif* (Lamintang, 1997: 14) terhadap makna 'barang' itu sendiri. Sifat progresif-antisipatif dari penafsiran hukum memang berorientasi pada kebutuhan masyarakat khususnya kaum perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Hanya saja sangat berbahaya karena tidak sesuai dengan maksud ketentuan hukum yang sebenarnya.

Penggunaan penafsiran ekstensif hanya boleh digunakan hakim ketika mendapatkan perkara yang belum mendapatkan pengaturan yang jelas. Adanya ketentuan yang tidak jelas tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menolak perkara yang diajukan. Hakim harus tetap menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang di ajukan kepadanya. Tugas hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang di ajukan harus didasarkan pada makna Undang-Undang yang ada dan tidak boleh dengan dilakukan secara sembarangan. Penafsiran ekstensif memberikan solusi bagi hakim dalam memahami makna Undang-Undang yang ada namun tidak terjebak ke dalam pemahaman gramatikal semata. Tahapan penafsiran ekstensif pada dasarnya meliputi beberapa tahap, yaitu:

### **1. Tahap Pemahaman Ketentuan Hukum**

Berbeda dengan penafsiran hukum lainnya, penafsiran ekstensif mengawali kegiatan penafsiran dengan meletakkan tugas pada penafsir untuk memahami maksud dan tujuan ketentuan hukum yang akan digunakan. Tujuan dari tahap ini diperoleh setelah hakim mengetahui secara garis besar peristiwa apa yang diajukan kepadanya. Tahap ini bertujuan untuk menentukan batasan dari unsur hukum yang akan ditafsirkan lebih lanjut dalam peristiwa konkrit.

Tahap pertama disebut tahap konstantasi. Tahap ini sangat menentukan bagi penafsir untuk memahami peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi. Kegiatan "mengkonstantir" tiap peristiwa dimaksudkan untuk melihat, mengakui atau membenarkan terjadinya peristiwa tersebut (Nurjaya, *Op.cit*:302-303). Pemahaman terhadap peristiwa yang diajukan akan sangat berpengaruh pada kejelasan ada atau tidaknya isu hukum yang diajukan

dalam perkara tersebut. Hasil yang diperoleh dari tahap konstantasi akan digunakan untuk menentukan keterkaitan antara peristiwa yang ada dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahap ini dikenal dengan tahap “kualifisir” ketentuan hukum yang bertujuan menilai hubungan hukum yang ada dengan peristiwa itu (Nurjaya, *Ibid*). Penafsir harus menentukan pilihan terhadap ketentuan hukum mana yang lebih cocok diterapkan pada peristiwa tersebut lalu dilanjutkan dengan melakukan analisis unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum yang dipilih. Contoh dalam penerapan kasus:

*Perkara yang di ajukan:*

A seorang laki-laki menolak untuk mengawini B, seorang wanita yang telah di setubuhinya. Padahal sebelumnya A telah memberikan janji untuk mengawini B sebelum melakukan persetubuhan itu.

**Konstantisasi:**

- laporan seorang wanita bernama A yang mengalami penipuan;
- Bukti pengakuan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama A dan seorang wanita bernama B; (biasanya di buktikan dengan bukti *visum et repertum*)
- Bukti adanya pemberian janji oleh A kepada B untuk melakukan perkawinan setelah melakukan persetubuhan

**Peristiwa Hukum:**

Seorang laki-laki bernama A telah melakukan pembujukan dan janji untuk mengawini seorang wanita bernama B setelah melakukan persetubuhan.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, penafsir dapat dengan jelas menemukan peristiwa hukum yang terjadi. Terhadap peristiwa hukum ini penafsir selanjutnya membandingkan dengan ketentuan hukum lain.

**Peristiwa hukum :**

seorang laki-laki bernama A telah melakukan pembujukan dan janji untuk mengawini seorang wanita bernama B setelah melakukan persetubuhan.

**Dasar dakwaan:** pasal 378 KUHP

**Tabel 3.1** Perbandingan Unsur pasal 378 KUHP dan Unsur Peristiwa Hukum

<i>Unsur Pasal 378 KUHP</i>	<i>Unsur Peristiwa Hukum</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• barang siapa (<i>hij</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A, seorang laki-laki</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bermaksud untuk bersetubuh dengan perempuan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dengan memakai janji palsu untuk mengawini B, seorang wanita jika melakukan persetubuhan dulu. Sehingga B terbujuk untuk menyerahkan kehormatannya</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• di ancam karena penipuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A telah melakukan penipuan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pidana penjara paling lama empat tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di ancam pidana paling lama empat tahun</li> </ul>

## 2. Tahap Penentuan Ruang Lingkup Ketentuan Hukum

Penentuan ruang lingkup ketentuan hukum sangat bergantung pada seberapa rinci suatu rumusan ketentuan hukum dibuat oleh legislator. Penafsir hanya melakukan pemahaman maksud dan tujuan ketentuan hukum dengan melihat lokasi dan alasan pengaturan ketentuan hukum tersebut dalam Undang-Undang. Kejelasan latar belakang, maksud, dan tujuan ketentuan hukum akan memberikan batasan bagi penafsir untuk melakukan pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum yang diperiksa. Penentuan ruang lingkup pada contoh kasus diatas sesungguhnya dapat diketahui melalui lokasi ketentuan hukum pasal 378 KUHP yang berada pada Buku II Bab XXV dan tujuan

pasal 378 KUHP untuk menghindarkan diri dari tindakan memperoleh keuntungan ekonomis secara tidak sah atau melawan hukum. Terkait dengan isu hukum apakah 'kehormatan' atau dalam hal ini 'alat kelamin' wanita dapat di artikan sebagai 'barang' seperti di maksud di dalam pasal 378 KUHP, menurut penulis harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan pembentukan ketentuan hukum tersebut. Pemberian makna "alat kelamin" atau "kehormatan" tidak dapat dimasukkan dalam ruang lingkup pemahaman "barang" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Sekalipun pelaku mendapatkan keuntungan dari sisi kepuasan seksual secara pribadi karena telah melampiaskan nafsu seksualnya tidak berarti mendapatkan keuntungan secara ekonomis.

Penafsir ketentuan hukum, secara khusus hakim wajib merujuk yurisprudensi yang telah ada terkait pemaknaan 'barang' seperti di dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 28 April 1930 yang memaknai 'barang' termasuk di dalamnya sesuatu yang bernilai ekonomis (Soerodibroto, 1991:221). Sedangkan di dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 menetapkan makna "barang" bukan hanya barang ber-wujud saja tetapi termasuk juga "barang yang tidak berwujud" (Basuki R. Wibowo, *Op.cit*:15). Mulai dari tahap ini hakim telah memperoleh makna dari "barang" dari sumber hukum tertulis (yurisprudensi) bahwa "barang" itu terdiri dari barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

### **3. Tahap Perluasan makna Ketentuan Hukum sesuai Perkembangan**

Hasil dari tahap keempat dilanjutkan dengan perluasan makna ketentuan hukum berdasarkan perkembangan pemaknaan unsur yang ada. Yurisprudensi tentang pemahaman "barang" dengan ruang lingkup sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis akan diterapkan pada "kehormatan" atau "alat kelamin" wanita. Penafsir akan melakukan penilaian secara obyektif apakah pemaknaan "barang" yang di maksud di dalam Pasal 378 KUHP termasuk didalamnya "alat kelamin" seorang wanita.

### **4. Tahap Penyusunan Argumentasi Hukum atas Makna yang Baru**

Hasil penilaian dari tahap ketiga baik berupa penerimaan maupun penolakan makna "alat kelamin" atau "kehormatan" sebagai "barang" harus

dirumuskan dalam pertimbangan penafsir. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakan logis argumentasi maka setiap pertimbangan harus dilengkapi dengan alasan-alasan penafsir sampai pada kesimpulan menolak atau menerima pemaknaan baru. Baik atau tidak baiknya penyusunan argumentasi pertimbangan penafsir akan menjadi ukuran obyektif dari benar atau tidaknya penafsir melakukan metode penafsiran ekstensif. Bagi hakim, pertimbangan inilah yang dijadikan ukuran dapat atau tidaknya sebuah putusan hakim terdahulu dijadikan sumber hukum, yurisprudensi.

Penafsiran ekstensif sebagai sebuah metode penafsiran hukum tidak menutup kemungkinan mengalami perkembangan dalam penggunaan sesuai dengan kondisi masyarakat dimana penafsir itu berada. Penulis mencatat setidaknya terdapat tiga perkembangan penafsiran ekstensif sebagai sebuah metode hermeneutika hukum, yaitu (1) penafsiran ekstensif menurut bunyi Undang-Undang, (2) penafsiran ekstensif menurut nilai-nilai masyarakat, dan (3) penafsiran ekstensif dengan perluasan makna seimbang.

### **3.2.1 Metode Penafsiran Ekstensif Menurut Bunyi Undang-undang**

Penafsiran ekstensif dalam awal penggunaannya hanya terbatas pada pemahaman maksud Undang-Undang dibuat. Pilihan istilah dalam rumusan ketentuan hukum dipandang sebagai perwujudan kehendak dari pembentuk Undang-Undang. Fokus pemahaman penafsir dititik beratkan pada apa maksud dan tujuan pembentuk Undang-Undang membuat rumusan ketentuan hukum seperti itu. Suatu perkataan “barang” yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ternyata tidak memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, di dalam Pasal 406 KUHP (tentang Perusakan Barang), ‘barang’ lebih di artikan sebagai ‘barang tak bergerak sedangkan di dalam pasal 362 KUHP (delik pencurian) dan Pasal 374 KUHP, ‘barang’ lebih di artikan sebagai ‘barang yang dapat di pindahkan’ (Farid, 2007:114). Pemahaman terhadap ketentuan hukum tidak hanya dilakukan secara umum tetapi menyeluruh mulai dari tujuan dan maksud pembuatan Undang-Undang dan maksud ketentuan hukum itu sendiri.

Tahap pertama dari penafsiran ekstensif ini akan mencari apa yang diartikan dengan ‘maksud dari pembentuk undang-undang’. Logemann menjelaskan istilah “maksud dari pembentuk undang-undang” terkait

---

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adji, Oemar Seno., & Adji, Indriyanto Seno., *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- Ajarotni, et. all, ed., *Tesaurus Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 2008
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-8, 2010
- Batubara, Sabam Leo, *Menegakkan Kemerdekaan Pers: Kumpulan Makalah 1999-2007*, Dewan Pers, Jakarta, 2008
- Bodenheimer, Edgar., *Jurisprudence: the philosophy and Method of the Law*, Harvard Univer-sity Press, Cambridge, 1974
- BPHN, *Simposium Pengaruh Kebudayaan/agama terhadap Hukum Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1975
- Bruggink, JJ.H., *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Penerjemah: Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan III, 2011

- Budhijanto, Danrivanto., *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konver-gensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Cahyadi, Antonius., & Manulang, E. Fernando M., *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Cassia Spohn, *How do Judges Decide?: the Search for Fairness and Justice in Punishment*, Sage Publications, California, 2009
- Carpentier, Jean., & Leburn, François., *Sejarah Perancis Dari Zaman Prasejarah Hingga Akhir Abad Ke-20*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2011
- Chazawi, Adami., *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, & Ferdian, Ardi., *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia, Malang, 2011
- Djohansjah, J., *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008
- Djubaedah, Neng., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Dworkin, R.M., *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Yudi Santoso, Merkid Press, Yogyakarta, 2007
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2010
- Farid, A. Zainal Abidin., *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Fuady, Munir, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

- Gargarella, Roberto., Domingo, Pilar & Roux, Theunis, *Courts and Social Transformation in New Democracies: An Institutional Voice for the Poor?*, Ashgate, Hampshire, 2006
- Goodrich, Peter., Barshack, Lior., & Schütz, Anton., *Law, Text, Terror*, Glasshouse press, New York, 2006
- Goulding, Martin P., *Philosophy of Law*, Prentice-Hall, New Jersey, 1975
- Hamzah, Andi., *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Hart, H.L.A., *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory*, Oxford, New York, 1982
- \_\_\_\_\_, *Law, Liberty, and Morality: Hukum, Kebebasan, dan Moralitas*, Penerjemah: Ani Mualifatul Maisah, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Hartjen, Clayton A., *Youth, Crime & Justice: A Global Inquiry*, Rutgers University Press, London, 2008
- Hatta, Moh., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Hiarej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009
- Irianto, Sulistyowati, ed., *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Kasiyan, *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, Ombak, 2008
- Koentjoroningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1974
- Lacey, Nicola., Wells, Celia, & Quick, Oliver, Quick., *Reconstructing Criminal Law: Text and Materials*, Third Edition, Cambridge University Press, New York, 2006
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- Lapian, L.M. Gandhi, & Geru, Hetty A., ed., *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: SULAWESI UTARA*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010
- Leyh, Gregory., *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*, Nusa Media, Bandung, Cetakan Kedua, 2011
- Mahmud Marzuki, Peter., *Penelitian Hukum*, Cet.II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Markel, Dan, Coliins., Jennifer M. & Leib, Ethan J., *Privelege or Punish: Criminal Justice and the Challenge of Family Ties*, Oxford University Press, New York, 2009
- Marpaung, Leden., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. II, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005
- Marwan, Awaludin., *Teori Hukum Kontemporer: Suatu Pengantar Postmodernisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010
- Marzuki, Peter Machmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2008
- Mertokusumo, Sudikno., *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010
- \_\_\_\_\_.*, Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010
- \_\_\_\_\_.*, Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2010
- \_\_\_\_\_.*, Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet. Kesembilan, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_.*, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan keduapuluh sembilan, 2011
- Moerad, Pontang., *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Penerjemah: M. Khoiril Anam, Nusamedia, 2007

- Muhammad, Bushar., *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kedua, 2006
- Muladi et.al, *Pengkajian Hukum tentang Asas-asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2003
- Mulyadi, Lilik., *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Pengadilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Murphy, Jeffrie G., & Coleman, Jules L., *Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence*, Westview Press, London, 1990
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, INTRANS Publishing, Malang, 2008
- Ohoiwutun, Y.A. Triana, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum: Penegakan Hukum dan Permasalahannya*, Dioma, Malang, 2006
- Oktaberina, Rahayu., & Savitri, Niken., *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- OSC, Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Cetakan-15, Yogyakarta, 2006
- Otje Salman S., H.R., *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Paton, G.W., *A Textbook of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford, 1972
- Penner, James., Schiff, David, & Nobles, Richard., *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory: Commentary and Materials*, Oxford University Press, New York, 2005
- Prassel, Frank R., *Criminal Law, Justice, and Society*, Goodyear Publishing, Santa Monica California, 1979
- Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, 2007

- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. I, Refika Aditama, Jakarta, 2003
- \_\_\_\_\_. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2008
- Rahardjo, Satjipto., *Membangun dan Merobohkan Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- \_\_\_\_\_. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan I, Yogyakarta, 2009
- \_\_\_\_\_. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia & Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_. *Membedah Hukum Progresif*, Editor: I Gede A.B. Wiranata, Emirzon, Joni., & Muntaqo, Firman, Buku Kompas, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Ramli, Ahmad M., *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Remmelink, Jan., *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Sadjiono, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008
- Sahetapy, J.E., & Mardjono Reksodiputro, B., *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, 1982
- \_\_\_\_\_. *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press Edition, Malang, 2009
- Sahetapy, Elfina L., ed., J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Saleh, Roeslan., *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

- Sapardjaja, Komariah Emong., *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Cet. I, Alumni, Bandung, 2002
- Schaffmeister, Keizer, & Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor J.E. Sahetapy & Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Komentarnya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, Cetakan Pertama, 1983
- Sidharta, Bernard Arief., *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan Ketiga, Bandung, 2009
- Slamet, Moh., et.al., *Aneka Wacana tentang Hukum : Tanda Mata 70 Tahun Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.*, Kanisius, Yogyakarta, 2003
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soerodibroto, Soenarto., *KUHP & KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Sukardi, Wina Armada, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2007
- Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Buku Kompas, Jakarta, 2009
- Widodo, Ismu Gunadi, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi: Memahami Wewenang Diskresi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006
- Valverde, Mariana., *Law and Order: Images, Meanings, Myths*, Routledge. Cavendish, UK, 2006
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Widnyana, I Made, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Orasi Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, tanggal 21 Juli 1992
- Wulansari, C. Dewi., *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010

## PENELITIAN

Christianto, Hwian., et.al, "Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan Hukum Progresif dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura", Penelitian, Universitas Surabaya, September 2011-Februari 2012

Lisanawati, Go., Christianto, Hwian., & Laurentius V. Shia, "Anak dalam Dimensi Per-lindungan Hukum atas Kejahatan Siber", Penelitian, Universitas Surabaya, November-April 2011

## KAMUS

Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary Deluxe: Definitions of Terms and Phrases of American and English Jurisprudence: Ancient and Modern*, Sixth Edition, St. Paul Minn. West Publishing Co. Amerika, 1990

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

Garner, Bryan A., Ed., *Black's Law Dictionary*, Thomson-West, Eighth Edition, Minnesota, 2005

## JURNAL HUKUM

Agustine, R.R. Sri, "Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia", *Jurnal Perempuan: Seksualitas Lesbian*, No. 58, Maret 2008, h. 59-72

Atmadja, "Asas Patut sebagai Asas Kerja Penyelesaian Perkara menurut Hukum Adat Bali", *Hukum & Pembangunan*, Tahun XI, No. 1, Januari 1981, h. 49-61

Christianto, Hwian., "Pembaharuan Makna Asas Legalitas", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-39, No.3, Juli-September 2009, h.347-375

\_\_\_\_\_, "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40, No. 1, Januari-Maret 2010, h.23-51

\_\_\_\_\_, "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif", *Jurnal Pamator*, Vol. 3, No.2, Oktober 2010, h. 101-113

- \_\_\_\_\_, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, Oktober 2011, h. 479-500
- Effendy, Bisri., "Hidup di Hampanan Fatwa: Agama dan Seniman Perempuan", *Jurnal Perempuan*, No. 62, Tahun 2008, h. 23-38
- Haryanto, Ignatius., "Komunikasi Sosial, Etika, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Perempuan* No. 67, Tahun 2010, h. 13-21
- Hiarej, Eddy O.S., "Pemikiran Remmelink mengenai Asas Legalitas" di dalam *Jurnal Jentera*, Edisi 16 tahun IV Bulan April-Juni, Jakarta, 2007, h. 127
- M., Ratri., "Lesbian dan Hak-Hak Sipil", *Jurnal Perempuan: Seksualitas Lesbian*, No. 58, Maret 2008, h. 47-54
- Permana, Ismiyanto Heru., "Penegakan Hukum Di Era Reformasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.2 No.1 Januari 2002, h.91-93
- Santoso, Topo., "Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini", *Majalah Hukum & Pembangunan*, Tahun XXV, No.2, April 1995, h. 154-155
- Sari, Dita Indah, "Karena Kekuasaan Butuh Patriarkhi", *Jurnal Perempuan: Mengapa Perempuan Menolak?*, No. 47, Mei 2006, h. 7-15
- Sidharta, B. Arief., "Struktur Ilmu Hukum Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Oktober 2008, h. 112-145
- Soemarsono, Maleha., "Negara Hukum Indonesia ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-37 No. 2 April-Juni 2007
- Sudjito, "Chaos Theory of Law: Penjelasan atas Keteraturan dan Ketidakteraturan dalam Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 2, Juni 2006 h. 159-175
- Sundari, E., "Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum", *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 27, No.1 Juni 2007, h. 43-60
- \_\_\_\_\_, "Manfaat Mempelajari Teori Hukum", *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 27, No. 2, Desember 2007, h. 171-182

Usep Hasan S., "Pekerjaan Rumah Besar Undang-Undang Human Trafficking", *Jurnal Perempuan* No. 68, tahun 2010, h. 133-143

Utriza, Ayang., "Hukum Adat vis à vis Hukum Islam di Aceh: Tinjauan Sejarah Hukum di Kesultanan Aceh tahun 1516-1688 M", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38 No. 2 April-Juni 2008, h.237-276

Wibowo, Basuki Rekso, "Penemuan, Penafsiran dan Penciptaan Hukum oleh Hakim berkaitan dengan Jurisprudensi sebagai Pedoman Penerapan Hukum bagi Pengadilan", *Jurnal Yuridika*, No. 5 & 6 Th. XI, September-Desember 1996

Wibowo, Suliantoro, B., "Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Kajian Moral Politik Hukum", *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 27 No. 1, Juni 2007, h.33-42

## MAJALAH HUKUM

Fanani, Ahmad Zaenal, "Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim", *Varia Peradilan*, Tahun XXV, No. 297, Agustus 2010, h. 56-62

Mujahidin, A.M., "Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia", *Varia Peradilan*, Tahun ke XXII No. 257, April, 2007, h. 51-61

Tumpa, Harifin A., "Apa yang Diharapkan Masyarakat dari Seorang Hakim", *Varia Peradilan*, Tahun XXV, No. 298, September 2010, h. 4-8

## SUMBER WAWANCARA

Wawancara dengan Mochamad Zaidun, tema: "Kebebasan Hakim di dalam Hukum Pidana", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 4 Juni 2009

## SUMBER INTERNET

Ais/Romuaidus Pius, "Video Pesta Seks Pelajar Beredar di Gunung Kidul", sumber <http://regional.kompas.com/> tanggal 16 Februari 2012, diunduh tanggal 16 Februari 2012

Ant, "59 Anak Jadi Korban Video Asusila Ariel", sumber <http://hukum.tvoonenews.tv/> tanggal 23 Desember 2010, diunduh tanggal 5 Maret 2012

- Anugerah, Arbi., "Duh! Tiru Film Porno, 5 Bocah SD Perkosa Anak TK", sumber <http://news.detik.com/> tanggal 25 Januari 2011, diunduh tanggal 18 Maret 2012
- Detik News, "33 Anak Diperkosa Gara-gara Video Porno Ariel", sumber <http://kpai.go.id/> tanggal 25 Juni 2010, diunduh tanggal 5 Maret 2012
- F10-64e, "Sumanto Sehat Jasmani Rohani", Sumber: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/06/nas5.htm>, tanggal 6 Februari 2003, di unduh tanggal 14 April 2009
- Hardi, Erick P., "Kasasi Ditolak, Ariel Mendekam di Bui Hingga 2014", sumber <http://www.tempo.com/read/news>, tanggal 16 Desember 2011, di unduh tanggal 3 Maret 2012
- Mahkamah Kosntitusi, "Tanpa Judul, sumber: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan> tanggal 17 Februari 2012, di unduh tanggal 18 Maret 2012
- Mariana, "Perkosaan dan Kekuasaan", sumber <http://jurnalperempuan.com> tanggal 30 November 2011, di unduh tanggal 2 Maret 2012
- Oktaviani, Dwi., "Ariel Divonis 3 Tahun 6 Bulan", Sumber <http://video.tempointer-aktif.com/selebritas> , 1 Februari 2011, di unduh tanggal 3 Maret 2012
- OKZ/CN27, "Pecat Arifanto Dari DPR", sumber <http://suaramerdeka.com/> tanggal 9 April 2011, di unduh tanggal 16 Februari 2012
- Ridolla, Raymanda., "Kronologi Tersebarnya Video Porno Ariel", sumber <http://hot.detik.com/read/> tanggal 26 Juli 2010, diunduh tanggal 3 Maret 2012
- Santoso, Hadi., "Foto Syur Anggota DPR Beredar", sumber <http://nasional.kompas.com/read> tanggal 23 Mei 2008, di unduh tanggal 16 Februari 2012
- Toriq, Ahmad., "11 Kasus Kejahatan yang Marak di Jakarta Sepanjang Tahun 2011", sumber <http://news.detik.com/read/2011> tanggal 31 Desember 2011, di unduh tanggal 2 Maret 2012
- Wadrianto , Glori K., "Misterius, Kasus Video Porno Guru Matematika", sumber <http://regional.kompas.com/read/2011/> tanggal 16 Februari 2012, diunduh tanggal 16 Februari 2012

\_\_\_\_\_, "DijagaKetat, Sidang Kasu Video Porno Polisi", sumber <http://regio-nal.kompas.com/read> tanggal 2 Februari 2012, di unduh tanggal 16 Februari 2012

Yuli, ed., "Bocah 12 tahun Tergiur Nenek 70 tahun", sumber: <http://www1.kompas.com/> tanggal 22 November 2010, diunduh tanggal 18 Maret 2012

-oo0oo-

---

## GLOSARIUM

### A

Aborsi adalah tindakan menghilangkan nyawa janin yang masih hidup.

*Actus reus* adalah tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, tercantum di dalamnya, dan dikenakan sanksi pidana.

Adagium adalah pandangan umum yang berlaku di suatu kelompok ilmu sebagai pedoman.

*Adaptable* adalah kondisi yang disesuaikan dengan kondisi yang diharapkan.

Analogi adalah cara memahami rumusan ketentuan hukum dengan menganggap sama suatu unsur dengan unsur peristiwa konkret.

Aliran *begriffsjurisprudez* adalah pemahaman ketentuan hukum dengan mengikuti perkembangan pengaturan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum yang terkait.

Aliran *freirechtbewegung* adalah pemahaman ketentuan hukum dengan membuka diri pada pemahaman sifat-sifat khusus dalam perkara yang terjadi.

Aliran hukum kritis (*critical legal studies*) adalah pemahaman yang mempertanyakan dasar-dasar pemberlakuan ketentuan hukum yang berlaku termasuk didalamnya asas-asas hukum.

Aliran legisme adalah pemahaman hukum secara sempit yang memandang hukum sebatas peraturan perundang-undangan.

Asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang memberikan landasan sekaligus batasan bagi pemberlakuan hukum. Prinsip-prinsip sangat berbeda antar bidang hukum.

Asas konkordansi adalah prinsip pemberlakuan ketentuan hukum dari Negara lain dengan mempertimbangkan kemanfaatan ketentuan hukum yang akan diberlakukan.

Asas legalitas adalah prinsip pemberlakuan ketentuan hukum pidana sebagai syarat penjatuhan pidana. Tujuan asas ini supaya masyarakat mengetahui ketentuan hukum dan sanksi yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran. Asas tersebut menekankan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum.

Aliran penemuan hukum modern adalah pemahaman hukum yang mengutamakan pemecahan masalah dengan mempertimbangkan latar belakang, motivasi, dan lokasi kejadian.

Aliran historis adalah pemahaman hukum yang menekankan sejarah pembentukan ketentuan hukum, mulai dari proses, tujuan, latar belakang dan kondisi ketika ketentuan hukum dibuat oleh pembentuk ketentuan hukum.

Ambivalensi adalah kondisi yang berlawanan dengan harapan atau teori yang selama ini dipegang oleh kelompok hukum.

## **B**

Bencana moral (*moral catastrophe*) adalah beragamnya pandangan masyarakat yang memahami standar perilaku yang baik atau pantas. Keberagaman pandangan masyarakat tidak bersifat individu lagi tetapi kelompok masyarakat dengan dasar pertimbangan berbeda-beda.

*Best interest of the child* adalah prinsip mengutamakan kepentingan yang paling terbaik bagi anak. Standar penilaian tidak berasal dari pihak diluar anak tetapi standar hidup dan kehidupan yang menjamin kebutuhan tumbuh kembang anak.

*Borderless* adalah kondisi masyarakat tanpa batas baik dari sisi geografis, waktu, maupun tindakan. Arus barang atau informasi saling bertukar secara cepat tanpa ada hambatan karena memang tidak ada ketentuan hukum yang mengatur.

## C

*Chaos theory of law* adalah kajian hukum terhadap kondisi masyarakat yang terus-menerus berubah dalam menilai suatu tindakan. Teori tersebut menawarkan pandangan yang relatif dibalik kestabilan ketentuan hukum.

*Codex Yustinianus* adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum baik dalam bidang publik maupun privasi yang dikumpulkan dan diberlakukan pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus.

*Cognito ergo sum* adalah cara berpikir yang mengandalkan rasio manusia untuk memecahkan segala sesuatu termasuk didalamnya hukum dan permasalahan sosial. Hukum logika menawarkan hubungan sebab akibat dari sesuatu yang terjadi. Hasil dari pemahaman tersebut diposisikan sebagai solusi dari permasalahan yang ada.

Corong masyarakat/*bouche de la societe* adalah posisi penegak hukum yang lebih mengedepankan keinginan masyarakat daripada ketentuan hukum itu sendiri.

Corong undang-undang/*bouche de la loi/mouth of law* adalah posisi penegak hukum yang lebih mengedepankan maksud undang-undang secara tegas tanpa membuka diri pada pendapat dan pandangan masyarakat.

*Cybercrime* adalah bentuk tindakan yang membahayakan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan kelebihan teknologi berbasis informasi (internet).

*Cyberspace* adalah sebuah ruang dan waktu yang tercipta melalui media internet. Ciri dari dunia siber ini sangat berbeda dengan dunia nyata. Dunia siber menawarkan suasana.

## **D**

Dakwaan primer adalah pilihan dasar hukum pertama dan utama yang dituduhkan jaksa atau penuntut umum kepada seseorang yang dinilai melanggar hukum.

Dakwaan sekunder adalah pilihan dasar hukum kedua setelah dakwaan primer yang dianggap tidak sesuai jika diterapkan pada tindakan seseorang yang melanggar hukum.

Dasar hukum adalah ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menilai suatu tindakan sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Deduktif adalah pola pengambilan kesimpulan dengan menempatkan pernyataan umum yang dianggap benar selanjutnya dijabarkan dalam penjelasan yang lebih konkrit.

Dekonstruksi hukum adalah pemikiran yang mempertanyakan kembali prinsip-prinsip umum yang selama ini dipegang oleh sarjana hukum dengan tujuan untuk menemukan makna sejati dari keberlakuan hukum.

Delik adat adalah tindakan yang dianggap melanggar aturan kebiasaan yang berlaku di sebuah masyarakat. Pelanggaran terhadap kebiasaan yang berlaku di masyarakat dianggap mengganggu stabilitas masyarakat tersebut.

Dokumen hukum adalah bahan atau materi yang memberikan informasi tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demokrasi adalah cara memimpin sebuah kumpulan orang di suatu tempat dan waktu dengan menekankan kehendak kumpulan orang daripada kehendak pemimpin.

## **E**

Eksplorasi anak adalah tindakan memanfaatkan kelemahan yang dimiliki anak baik dari segi seksual, maupun fisik. Tindakan pemanfaatan lebih bersifat menguntungkan salah satu pihak tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan anak.

Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat istilah baik dari sisi penggunaan maupun sumber istilah yang digunakan.

Etika adalah tata aturan yang diberlakukan dalam pergaulan manusia dengan tujuan membentuk ketertiban masyarakat.

*Exception frimat vim legis in casibus non exceptis* adalah

*Extramarital sex* adalah tindakan seorang yang melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis yang bukan merupakan pasangan kawinnya padahal tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang masih terikat dalam perkawinan.

## **F**

*Feminism legal thought* adalah pemikiran yang menekankan kepentingan perempuan terkait hak dan kewajiban hukum yang selama ini cenderung diabaikan.

## **G**

Globalisasi adalah proses perkembangan masyarakat yang menekankan

*Guardian of the morality* adalah fungsi hakim sebagai pejuang nilai-nilai moralitas.

## **H**

Hak asasi manusia adalah kepentingan dasar yang dimiliki manusia sebagai syarat utama bagi individu untuk hidup dan menjalankan kehidupan secara normal.

Hermeneutika adalah cara memahami sesuatu dengan melihat hakikat, struktur bahasa, dan pertimbangan lain diluar teks yang dibaca.

Homoseksual adalah pilihan seksual kepada sesama jenis kelamin untuk menjadi pasangannya. Pilihan seksual lebih ditujukan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau birahi.

Hukum adat adalah aturan-aturan yang diberlakukan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan mempertahankan ciri khas dan kestabilan masyarakat.

Hukum kebiasaan adalah tatanan perilaku yang dianggap penting untuk dilakukan dan ditaati oleh anggota masyarakat. Keberlakuan diperoleh dari pengakuan masyarakat secara turun –temurun karena dianggap penting dan bermanfaat.

Hukum pidana adalah bidang hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar ketentuan hukum demi menjaga kepentingan umum.

Hukum pidana klasik adalah tahap awal pemikiran pengenaan sanksi pidana berdasarkan kehendak penguasa sehingga sangat mudah berubah.

Hukum pidana modern adalah tahap kedua dari pemikiran pengenaan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan hukum masyarakat sebagai kepentingan utama yang terwujud melalui kepastian hukum.

Hukum pidana adat adalah ketentuan yang mengatur tindakan membahayakan kepentingan umum didasarkan atas tatanan nilai masyarakat yang sudah berlaku dan diakui secara turun-temurun sebagai sesuatu yang baik.

Hukum progresif adalah pemikiran yang menekankan hukum sebagai alat yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi tujuannya mendapatkan keadilan.

## **I**

Ilmu hukum adalah kumpulan pemahaman dasar tentang pembentukan, prinsip, dan metode ketentuan hukum.

Ilmu hukum pidana adalah pemahaman dasar menyangkut asas hukum, teori hukum, hingga pemahaman ajaran hukum pidana yang nantinya melandasi penerapan ketentuan hukum pidana.

*Inkracht van gewijsde* adalah status produk hukum berupa putusan dari lembaga pengadilan yang sudah diterima oleh para pihak dan tidak diajukan upaya hukum lagi.

Interpretasi sosiologis adalah cara memahami rumusan undang-undang dengan mengutamakan kondisi masyarakat meliputi kebutuhan,

keadaan, dan pandangan masyarakat tanpa mempertimbangkan apa yang di maksud oleh ketentuan hukum.

Isi kaidah (*norminhood*) adalah rumusan yang diatur dalam ketentuan hukum menyangkut hal apa yang dilarang serta unsur-unsur tindakan secara jelas.

Isu hukum adalah peristiwa yang menjadi bidang kajian ilmu hukum karena peristiwa tersebut berisi tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, tindakan tersebut diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku, atau belum jelas pengaturannya.

*Ius constitutum* adalah hukum tertulis yang diberlakukan oleh lembaga pembentuk hukum (undang-undang) secara resmi dituangkan dalam suatu bentuk ketentuan perundang-undangan.

*Ius constituendum* adalah pengaturan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai hukum yang ideal karena mampu menampung keinginan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum. Bentuk ketentuan hukum ini masih berupa rancangan ketentuan hukum (masih berupa wacana pemikiran sementara).

*Ius operatum* adalah ketentuan hukum yang diakui dan diberlakukan oleh masyarakat karena dianggap penting dan memiliki manfaat. Ciri yang dimiliki tidak tergantung pada bentuk tertulis atau tidak.

## J

Jasa pornografi adalah bagian usaha yang dijalankan oleh pelaku bisnis dengan memanfaatkan pelayanan informasi asusila atau memberikan secara langsung pelayanan asusila dengan tujuan ekonomis.

*Judex facti* adalah fakta-fakta yang berhasil dibuktikan di persidangan sebagai dasar rujukan hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan.

*Judge made law* adalah konsep berpikir yang menekankan kebebasan hakim untuk membuat hukum melalui putusan pengadilan yang didasarkan pada pertimbangan dan penafsiran hukum yang tepat.

## K

Kaidah adalah nilai dasar tentang perilaku yang baik dan tidak baik, dilarang atau tidak dilarang sebagai sebuah keharusan bagi masyarakat yang diatur demi tercapainya tujuan hukum.

Kaidah hukum (*rechtsnorm*) adalah nilai dasar yang diberlakukan berdasarkan prosedur hukum sehingga posisinya tepat berada dalam ketentuan hukum.

Kaidah kesusilaan adalah nilai yang menentukan tindakan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas terkait erat dengan nilai moralitas sebuah bangsa yang beradab.

Kaidah penilai (*waardenings normen*) adalah kedudukan nilai yang sangat dasar sehingga menjadi sumber bagi berlakunya nilai lain dan penguji nilai yang sudah ada dan akan ada.

Keadilan adalah kondisi yang mencerminkan keseimbangan yang diterima oleh para pihak sebagai suatu kebenaran dan dinikmati sebagai suatu kebahagiaan.

Keadilan sosial adalah keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap anggota masyarakat tanpa membedakan status sosial dan status ekonomi.

Kearifan lokal adalah pemikiran hukum yang menekankan keterlibatan nilai-nilai budaya Indonesia sebagai bagian inti dari pemberlakuan hukum di masyarakat.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah rangkaian pemikiran tentang arah, prinsip, dan cita-cita diberlakukannya ketentuan hukum pidana di masyarakat di waktu tertentu.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah rangkaian pemikiran tentang penentuan tindakan apa yang akan dinilai sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum demi menjaga kepentingan umum.

Kebijakan pemerintah adalah rangkaian pemikiran dan langkah praktis yang diambil untuk mendukung program kebijakan eksekutif di suatu waktu.

Kebijakan penguasa adalah rangkaian pemikiran yang dimiliki oleh seseorang sebagai pemimpin untuk diberlakukan kepada kelompok orang yang dipimpinnya.

Kebijakan sosial (*social policy*) adalah rangkaian pemikiran yang mempertimbangkan keadaan masyarakat demi perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Kegiatan jurisdiksi adalah proses pemikiran dan aktivitas yang dilakukan oleh sarjana hukum yang didasarkan pada metode argumentasi hukum dengan tujuan mendapatkan solusi yang tepat.

Kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, mengancam kepentingan umum, dan mengurangi hak asasi manusia yang dimiliki orang lain secara paksa.

Kejahatan kesusilaan adalah tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, mengancam kepentingan umum dalam hal tatanan masyarakat yang beradab, serta merendahkan harkat dan martabat manusia.

Kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan baik secara fisik atau psikis baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan mendapatkan kepuasan birahi.

Kekuasaan kehakiman adalah lembaga Negara yang memegang kuasa mengadakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan Negara yang menjalankan fungsi peradilan (yudisial) terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

Kelompok terorganisasi adalah sekumpulan orang yang dibentuk secara sengaja untuk melakukan tindakan tertentu demi kepentingan kelompok itu sendiri. Keuntungan yang dimaksudkan disini sangat luas tidak hanya keuntungan ekonomis.

Kepastian hukum adalah kondisi dijalanannya ketentuan hukum secara tepat sebagai dasar pemberlakuan hukum.

Kepentingan hukum (*rechtsgoederen*) adalah hak yang dilindungi oleh ketentuan hukum sebagai hal yang menentuka bagi terciptanya masyarakat yang adil.

Kesengajaan (*dolus*) adalah kesesuaian antara niat dan tindakan pada diri seseorang ketika melakukan sesuatu.

Ketentuan hukum adalah bagian isi dari sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal apa yang dilarang, diatur, atau diwajibkan untuk dilakukan oleh masyarakat.

Ketertiban hukum adalah kondisi masyarakat yang menunjukkan keserasian antara keteraturan dengan ketentuan hukum.

Konstantasi adalah tahap penilaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai peristiwa yang dilarang oleh hukum. Hasil dari tahap ini menentukan ada atau tidak adanya peristiwa yang diajukan penuntut umum.

Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian akibat hak yang diambil oleh orang lain secara melawan hukum.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi demi mendapatkan keuntungan ekonomis.

Kristalisasi nilai adalah proses pengumpulan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sebagai sebuah tatanan nilai yang obyektif sehingga dapat diberlakukan sebagai dasar bagi penyelesaian perkara.

## **L**

Legislator adalah pembentuk ketentuan hukum yang akan diberlakukan secara umum memiliki sifat mengikat dan memaksa. Biasanya pihak yang dimaksud presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

*Lesbian feminisme* adalah kelompok perempuan yang memilih orientasi seksual pada sesama perempuan dan berposisi sebagai pasangan wanita.

*Lex certa* adalah syarat perumusan ketentuan hukum pidana secara jelas baik dan mudah dipahami baik dari sisi pilihan istilah maupun tindakan yang dimaksudkan.

*Lex specialist* adalah ketentuan hukum yang mengatur hal-hal khusus jika dibandingkan dengan ketentuan hukum secara umum yang terlebih dahulu diberlakukan.

*Lex stricta* adalah perumusan ketentuan hukum secara ketat dan terbatas ruang lingkup penerapannya.

Lingkaran hermeneutik (*hermeneutische zirkel*) adalah proses timbal balik antara prasangka yang dimiliki seseorang dengan makna yang ditawarkan dalam rumusan ketentuan hukum sehingga menciptakan sebuah pemahaman baru.

Lingkup kaidah (*normmomvang*) adalah ruang gerak dari ketentuan hukum untuk dapat diberlakukan.

## **M**

Makhluk religius adalah hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang selalu merefleksikan sifat mulia Pencipta-nya dan selalu membutuhkan hubungan dengan-Nya.

Materi asusila adalah tampilan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

Mazhab sejarah/mazhab historis adalah pemikiran dalam bidang hukum yang menekankan sifat hukum yang terbuka pada perubahan sehingga menuntut hukum yang selalu mudah berubah sesuai keinginan masyarakat.

Meta kaidah adalah bagian inti dari ketentuan hukum yang berisi sifat larangan dan tujuan dilarangnya suatu tindakan.

Metode interpretasi adalah cara pemahaman secara bertahap dalam memberikan makna, mengolah makna yang pada akhirnya mendapatkan sebuah makna baru.

Modus operandi adalah sifat dan karakteristik suatu tindakan untuk dilakukan.

*Moneat lex, pusquam feriat* adalah prinsip pemberlakuan ketentuan hukum terlebih dahulu terkait apa yang dilarang sebelum dapat diberlakukan.

Moral guilty adalah kemampuan individu untuk sadar akan kesalahan yang dilakukannya dinilai dari tatanan nilai hidup yang berdasar pada ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Mutilasi adalah tindakan memotong tubuh manusia menjadi beberapa bagian baik ketika manusia itu sudah mati atau masih hidup.

## N

*Nebis in idem* adalah prinsip yang melarang diajukannya perkara yang sama untuk kedua kalinya di depan sidang pengadilan. Tujuan dari prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi pihak yang diperkarakan.

Nilai hukum adalah ukuran yang terkandung dalam sebuah ketentuan hukum diberlakukan sebagai sebuah keharusan yang mengikat masyarakat.

Nilai kepatutan adalah ukuran tentang apa yang dipandang pantas dan tidak pantas sebagai syarat menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Nilai nasional adalah ukuran tentang pandangan hidup serta cara menjalankan kehidupan yang secara intrinsik ada dalam masyarakat Indonesia dan diakui keberlakuannya.

Nilai-nilai dasar (*grundnorm*) adalah ukuran yang menjadi landasan bagi pembentukan norma hukum yang pada akhirnya dituangkan dalam sebuah ketentuan hukum.

Norma agama adalah ukuran yang diberlakukan oleh ajaran agama berdasarkan hubungan antara Tuhan dan manusia sebagai Pencipta dan ciptaan. Pemberlakuan ukuran ini secara sepihak oleh Tuhan yang memang memegang kuasa penuh untuk itu.

Norma kesusilaan adalah ukuran tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas bagi manusia untuk berperilaku di masyarakat, meliputi cara pandang sampai hasil pemikiran dan tindakan seseorang.

Norma hukum pidana adalah ukuran yang dijadikan dasar bagi pemberlakuan ketentuan hukum yang berujung pada pemberian sanksi pidana.

*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* adalah prinsip yang menghendaki adanya ketentuan hukum yang melarang sebuah

tindakan sebelum tindakan yang dimaksud dinyatakan terlarang dan bagi pelanggarnya dikenai sanksi pidana.

## **O**

Obyek pornografi adalah peraga yang digunakan untuk menunjukkan materi yang melanggar kesusilaan.

Otonomi ilmu adalah sifat dasar dari ilmu yang lebih memprioritaskan kemandirian untuk membentuk cara pandang, metode, dan penyelesaian atas obyek kajian ilmu.

## **P**

Paradigma demokratis adalah cara berpikir yang mendasarkan diri pada kepentingan masyarakat sebagai hal yang utama.

Paradigma hukum adalah metode pemikiran hukum meliputi proses berpikir sampai penarikan kesimpulan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Paradigma moral-religius adalah pemikiran hukum yang mendasarkan diri pada pemahaman manusia dalam hubungannya dengan Pencipta.

Paradigma otoriter adalah pemikiran yang mendasarkan diri pada kehendak penguasa demi menjaga jalannya kekuasaan yang dimiliki.

Paradigma progresif adalah pemikiran yang memfokuskan diri pada pertimbangan apa yang terbaik untuk masyarakat sedangkan hukum hanyalah sebagai alat.

Pasca modern adalah periode setelah masa modern yang memandang ketidakteraturan sebagai wujud utama dari keteraturan sejati.

Patriarki adalah cara pandang masyarakat yang lebih memposisikan laki-laki lebih utama dalam garis keturunan keluarga.

Paradigma humanis adalah cara berpikir yang mengutamakan hak-hak yang dimiliki manusia sebagai dasar pemahaman pentingnya ketentuan hukum.

Paradigma kebangsaan adalah konsep berpikir yang menempatkan kepentingan bangsa sebagai hal utama dibandingkan perbedaan yang ada.

Pemidanaan adalah proses penjatuhan atau pengenaan sanksi pidana atau hukuman atas diri seseorang yang telah melakukan tindakan yang dilarang Undang-Undang.

Pemikiran modern adalah konsep berpikir dengan mengandalkan rasio manusia sehingga menuntut adanya verifikasi sebagai syarat sesuatu dapat dikatakan benar.

Penafsiran ekstensif adalah perluasan makna salah satu unsur dari ketentuan hukum dengan membuka diri pada pemahaman makna yang berkembang di masyarakat tanpa mengabaikan maksud dari ketentuan hukum.

Penafsiran eksklusif adalah cara pemahaman yang memposisikan rumusan ketentuan hukum sebagai sumber utama pengertian.

Penafsiran gramatikal adalah cara memahami rumusan undang-undang dengan mencari arti tiap kata atau istilah yang digunakan. Penafsiran ini disebut juga penafsiran otentik karena menempatkan penafsir dalam posisi pasif dalam memahami teks undang-undang.

Penafsiran historis adalah pemahaman rumusan Undang-Undang berdasarkan latar belakang pembentukan Undang-Undang dari sisi sosiologis.

Penafsiran inklusif adalah cara pemahaman yang memposisikan maksud ketentuan hukum sebagai dasar pemahaman fakta-fakta yang ada dalam peristiwa hukum.

Penafsiran otentik adalah pemahaman rumusan Undang-Undang secara ketat terhadap makna asli Undang-Undang.

Penafsiran sistematis adalah pemahaman rumusan Undang-Undang dengan memperhatikan ketentuan hukum lain dalam satu Undang-Undang bahkan meliputi Undang-Undang terkait.

Penafsiran sosiologis/teleologis adalah pemahaman rumusan Undang-Undang dengan mendasarkan diri pada tujuan dari pemberlakuan hukum itu sendiri bagi masyarakat.

Pendekatan “sobural” adalah metode pemahaman terhadap hukum dengan memperhatikan keadaan sosial, tata budaya yang berlaku, serta struktural yang berlaku di masyarakat.

Penegakan hukum pidana adalah rangkaian tahap pemberlakuan ketentuan hukum pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, penjatuhan pidana sampai dijalanannya sanksi pidana.

Penemuan hukum (*legal interpretation*) adalah kegiatan pemahaman terhadap peristiwa hukum yang terhadid dikaitkan dengan makna ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah tindakan seseorang yang merugikan orang lain serta dilarang oleh hukum yang berlaku.

Percabulan adalah tindakan mendapatkan kepuasan seksual dengan mengeksplorasi orang lain, baik sesama jenis maupun lawan jenis tanpa melakukan persenggamaan.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah menempatkan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai obyek untuk diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Pergundikan/*overspel/adultery* adalah tindakan mengambil seseorang sebagai pasangan secara tidak sah dan melakukan hubungan persenggamaan dengannya.

Perilaku menyimpang adalah tindakan yang dinilai tidak sesuai standar masyarakat yang baik.

Peristiwa hukum adalah rangkaian kejadian yang memenuhi unsur-unsur rumusan ketentuan hukum.

Peristiwa konkrit adalah rangkaian kejadian yang terjadi secara nyata dilengkapi dengan berbagai latar belakang dan kondisi.

Pertimbangan hakim adalah proses pemikiran seorang pemutus perkara dalam memberikan penilaian terhadap tindakan seseorang sebagai melanggar hukum atau tidak.

Perkara kesusilaan adat adalah rangkaian kejadian yang dilarang oleh aturan kebiasaan yang berlaku dan diakui masyarakat tertentu dengan mengedepankan ciri khas kedaerahan.

Perkawinan *sirri* adalah ikatan janji kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam.

Perkosaan adalah tindakan paksa melakukan penetrasi alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan disertai ancaman dengan tujuan perempuan mengikuti keinginan pelaku.

Perlindungan hukum adalah kondisi yang diatur oleh ketentuan hukum yang memungkinkan terlaksananya hak dan kewajiban secara maksimal.

Persenggamaan/hubungan seksual adalah tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita.

Poligami adalah model perkawinan yang mengizinkan seorang laki-laki mengambil lebih dari seorang perempuan menjadi istrinya dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pornografi adalah tampilan baik yang melanggar tatanan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Positivisme hukum adalah cara pandang terhadap hukum sebatas ketentuan hukum yang tertulis dan diberlakukan Pemerintah.

Produk hukum adalah hasil kreasi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan berupa ketentuan hukum yang tertulis mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Proses peradilan adalah tahapan pengolahan perkara mulai dari pembacaan tuntutan atau dakwaan, pembuktian, hingga pembacaan putusan hakim.

Prostitusi adalah kegiatan memfasilitasi dan menjual layanan seksual dengan cara menawarkan beberapa wanita untuk melakukan persenggamaan demi mendapatkan keuntungan ekonomis.

## **R**

Rasa kesusilaan masyarakat adalah pandangan yang dimiliki sekelompok orang secara obyektif tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan oleh manusia yang bermartabat dan hidup bersama-sama orang lain.

Rasionalis adalah kelompok orang yang memposisikan logika sebagai bagian utama dari penarikan kesimpulan.

*Rechtstaat* adalah konsep pengelolaan pemerintahan berdasarkan prosedur hukum yang jelas di segala bidang.

Relativisme/relativitas adalah faham yang menolak nilai mutlak dalam hukum tetapi memandang perbedaan nilai sebagai tanda obyektif.

*Res judicata pro veritate habetur* adalah prinsip hukum yang menekankan apapun yang diputuskan hakim sebagai sesuatu yang benar sebelum ada putusan hakim lebih tinggi yang memberikan catatan atau perbaikan.

Retro aktif adalah pemberlakuan ketentuan hukum terhadap tindakan yang telah terjadi sebelum ketentuan hukum tersebut diberlakukan.

*Rule of law* adalah konsep pemerintahan yang mendasarkan diri pada prosedur hukum yang berlaku demi perlindungan hukum dan jaminan hak yang dimiliki masyarakat.

## **S**

Semiotika adalah kegiatan pemahaman tentang tanda-tanda yang digunakan dalam sebuah teks atau rumusan.

Silogisme adalah cara penarikan kesimpulan atau metode berpikir sederhana dengan menempatkan pernyataan umum sebagai acuan utama.

*Sine ius* adalah pemahaman hukum secara luas, meliputi ketentuan hukum tertulis dan ketentuan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum.

*Sine lege* adalah pemahaman hukum secara sempit yang hanya menekankan hukum tertulis dengan syarat dibuat oleh lembaga pemerintah dalam bentuk Undang-Undang.

Sistim hukum *civil law* adalah tatanan pemberlakuan hukum yang menganggap hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum utama.

Sistim hukum pidana adalah tatanan pemberlakuan dan penegakan hukum ketika menghadapi perkara pidana.

Sistim nilai adalah tatanan baku tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik oleh kelompok masyarakat sebagai hasil pengalaman kehidupan yang sudah teruji dan terbukti keabsahannya.

*Straafbaarfeit* adalah tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum untuk dilakukan.

Status naturis adalah kondisi manusia secara alami yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan.

Subyek hukum pidana adalah pelaku dapat melakukan tindakan yang dilarang dalam ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi.

## **T**

Teori hukum adalah rangkaian pemikiran yang berupaya memberikan dasar bagi pemberlakuan hukum secara baik dan benar.

Tindak pidana adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang dan mendatangkan sanksi bagi pembuatnya.

*Trias politica* adalah ajaran pemisahan kekuasaan yang ada dalam sebuah Negara menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisiil.

## U

*Umbrella act* adalah sifat dan posisi suatu ketentuan hukum yang mengatur secara umum atau hal-hal prinsip sebuah topik untuk selanjutnya dijadikan bahan rujukan utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang lebih khusus.

Utilitarianisme adalah cara berpikir yang hanya menempatkan tujuan dari tindakan sebagai standar penilaian ada atau tidaknya manfaat yang diperoleh.

## V

Visum et repertum adalah bukti medis yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik maupun psikis yang dibuat berdasarkan permintaan korban kekerasan kepada dokter ahli sebagai bukti penyidikan kejahatan.

Volunte generale adalah perlindungan hak rakyat sebagai hal utama dalam pelaksanaan pemerintahan.

## W

*Welfare state* adalah konsep ideal tentang peran Negara yang selalu mengutamakan kemajuan masyarakat melalui terpenuhinya kebutuhan masyarakat di segala bidang kehidupan.

*Wettelijk strafbepaling* adalah ketentuan hukum yang dilarang secara eksplisit sehingga tidak boleh dilakukan.

## Y

Yurisprudensi adalah putusan hakim atas suatu perkara yang memiliki keistimewaan dalam hal pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh hakim sehingga dapat digunakan sebagai sumber hukum atau rujukan bagi hakim lain untuk memberikan pertimbangan dalam perkara yang sama.



---

## DAFTAR INDEKS


### A

Abstrak,  
Adagium,  
Adat,  
\_\_\_\_\_ tata kelakuan,  
*Adultery*,  
Ahli hukum,  
Akselerasi,  
Aktivitas seksual,  
Alasan pembenar,  
Alat elektronik,  
Alat kelamin,  
Alat penguasa,  
Aliran *Begriffjurisprudence*,  
Aliran *Freirechtbewegung*,  
Aliran Historis,  
Aliran *Interessenjurisprudence*,  
Aliran *Legisme*,  
Aliran Penemuan Hukum  
    Modern,  
Amandel Sanggama,  
Ambivalensi,

Amoral,  
Anak,  
\_\_\_\_\_ angkat,  
\_\_\_\_\_ tiri,  
\_\_\_\_\_ yang dibawah  
    pengawasannya,  
Anal seks,  
Analisis hukum,  
Antisipatif,  
*Arrest*,  
Asas legalitas,  
Asas Legalitas formiil,  
Asusila,  
Aturan hukum,  
Autentik,  
Awig-awig,  
Ayah biologis,

### B

Bangkalan,  
Barang,  
Batasan Makro,  
\_\_\_\_\_ Mikro,



Kata-kata yang mau diindeks mohon distabilo atau no hal disi disesuaikan dengan pdf aproval berikut ini karena proses setting makan no indek berubah posisinya

Bekekaruh,  
 Bencana Moral,  
 Beradab,  
*Best interest of the child*,  
 Bonda,  
 Borderless,  
*Bouche de la loi*,  
*Bouche de la societe*,  
 Budak,  
 Budaya,  
 Bukti Hukum Adat,  
*Burgerlijk Wetboek*,  
*Bill of Rights Virginia*,

## C

Cabul,  
*Chaos Theory of Law*,  
 Cita-cita Nasional,  
*Code penal*,  
*Codex Yustinianus*,  
 Corak Hukum Adat,  
*Critical Legal Studies*,  
*Cyber Crime*,  
*Cyber-space*,

## D

Dakwaan primer,  
 Dakwaan subsidair,  
*Das recht nicht gemacht*,  
 Deduktif,  
 Dekonstruksi Hukum,  
 Delik,  
 \_\_\_\_\_ adat,  
 \_\_\_\_\_ adat susila,  
 \_\_\_\_\_ susila,  
 Denda,

Desa Adat,  
 Determinate,  
 Dewasa,  
*Dijvoegelijk naamwoord*,  
 Dogmatik,  
*Dolus*,  
 Dunia Siber,

## E

Edukasi,  
 Eksistensi,  
 \_\_\_\_\_ diri,  
 Eksklusif,  
 Eksploitasi,  
 Eksploitasi anak,  
 Eksplorasi alat kelamin,  
 Eksplorasi tubuh perempuan,  
 Ekspresi,  
*Entwurf*,  
 Epistemologi,  
*Extramarital sex*,

## F

*Fairness of the trial*,  
 Fakta hukum,  
*Feminism Legal Thought*,  
 Film,  
 Filsafat Hukum,  
 Formil-logis,  
 Fundamental,  
 Fungsi hukum,

## G

*Gamia gamma*,  
*General Agreement on Trade and Services (GATS)*,

*Gesymatiseerd problemdenken,*  
 Globalisasi,  
 Golongan masyarakat,  
 Guru,

## **H**

*Habeas corpus,*  
 Hak Asasi Manusia,  
 Hak Cipta,  
 Hak konstitusional,  
 Hakim,  
 Harkat,  
 Hati nurani,  
*Het rechts hinkt acter de feiten aan,*  
 Hindhia Belanda,  
 Homoseksual,  
 Hubungan hukum,  
 Hubungan seksual,  
 Hukum adat,  
 Hukum formil,  
 Hukum kebiasaan,  
 Hukum nasional,  
 Hukum pidana,  
 \_\_\_\_\_ adat,  
 \_\_\_\_\_ kesusilaan.,  
 Hukum positif,  
 Hukum progresif,  
 Hukum tertulis,  
 Hukum tidak tertulis,  
 Hukuman mati,

## **I**

*Ibi societas ubi ius,*  
 Iklan komersial,  
 Indeterminate,  
 Individualistik,

Induktif,  
 Industri pornografi,  
 \_\_\_\_\_ televisi,  
 Informasi elektronik,  
 Internet,  
 Inul,  
 Isi film,  
 Isi kaidah,  
 Isu Hukum,  
*Ius,*  
 \_\_\_\_\_ *constitutum,*  
 \_\_\_\_\_ *curia novit,*  
 \_\_\_\_\_ *operatum,*

## **J**

Jahat,  
 Jawa,  
*Judex facti,*  
*Judge made law,*

## **K**

Kaidah penilaian,  
 Kasuistis,  
 Keadilan,  
 \_\_\_\_\_ gender,  
 \_\_\_\_\_ sosial,  
 Kearifan lokal,  
 Kebiasaan,  
 Kebijakan hukum pidana,  
 \_\_\_\_\_ pemerintah,  
 \_\_\_\_\_ penegakan hukum  
 pidana,  
 \_\_\_\_\_ publik,  
 \_\_\_\_\_ regulasi,  
 Kejahatan,  
 Kekerasan seksual,

Kekosongan hukum,  
 Kekuasaan Kehakiman,  
 Kemanusiaan,  
 Kepentingan publik,  
 Kepuasan seksual,  
 Kesejahteraan umum,  
 Kesusilaan,  
 Kepastian hukum,  
 Kepentingan hukum,  
 Ketentuan hukum,  
 Ketertiban hukum,  
 Keuntungan ekonomis,  
 Kodifikasi,  
 Komunal,  
 Komunikasi-interaksi,  
 Komunitas,  
 Konsensus,  
 Konstitusi,  
 Konsumerisme,  
 Korban,  
 Korporasi,  
 Kriminalisasi perempuan,  
 Kristalisasi nilai,  
 Kumpul Kebo (*samen leven*),

## L

*Law*,  
 \_\_\_\_\_ *in the making*,  
*Lege*,  
*Legal interpretation*,  
*Legislative guidelines*,  
 Legitimasi,  
 Lesbian,  
 \_\_\_\_\_ feminisme,  
 \_\_\_\_\_ maskulin,  
*Lex*,

\_\_\_\_\_ *certa*,  
 \_\_\_\_\_ *specialist*,  
 \_\_\_\_\_ *legi generalist*,  
 \_\_\_\_\_ *temporis delicti*,  
 Lingkaran hermeneutik,  
 Lingkup kaidah,  
*Living law*,  
 Logika silogisme,  
 Lokika Sanggraha,

## M

Makhluk religius,  
 Makna seimbang,  
*Mandatory*,  
 Martabat,  
 Materi asusila,  
 Metodologi hukum,  
 Mazhab historis,  
 Mekanistik,  
 Melawan hukum materiil,  
 Meta kaidah,  
*Misdrijven tegen de zeden*,  
 Modernisasi,  
 Modus operandi,  
 Moral,  
 \_\_\_\_\_ *guilty*,  
 Moralitas kritis,  
 \_\_\_\_\_ positif,  
 Monarkhi,  
*Moneat lex, puisquam feriat*,

## N

*Niet geodificeerde wetgeving woden  
 getoffen*,  
 Nilai,  
 \_\_\_\_\_ Pancasila,

Norma,  
 \_\_\_\_\_ agama,  
 \_\_\_\_\_ hukum,  
 \_\_\_\_\_ adat,  
 \_\_\_\_\_ *normans non normata*,  
 \_\_\_\_\_ perilaku,  
 \_\_\_\_\_ sopan santun,  
*Nulla poena sine lege*,  
 \_\_\_\_\_ *crimine*,  
*Nullum delictum nulla poena*,  
 \_\_\_\_\_ *crimen sine poena legali*,  
*Nullum delictum nulla poena sine*  
 \_\_\_\_\_ *lege*,  
 \_\_\_\_\_ *ius*,

## O

Obyek hukum,  
 Obyektif,  
 Oral seks,  
 Orientasi seksual,  
 Otonomi ilmu,  
*Onwetmatige daad*,  
*Overspel*,

## P

Paradigma,  
 \_\_\_\_\_ demokrasi,  
 \_\_\_\_\_ humanis,  
 \_\_\_\_\_ moral religius,  
 \_\_\_\_\_ otoriter,  
 \_\_\_\_\_ kebangsaan,  
 Pasangan kawin,  
 Pasca modern,  
 Pemerintah,  
 Pemidanaan,  
 Pemisahan kekuasaan,

Penafsiran ekstensif,  
 Penafsiran sosiologis,  
 Pencurian,  
 Penegakan hukum,  
 Penemuan hukum,  
 Penguasa,  
 Penipuan,  
 Penyidik,  
 Peraturan Perundang-undangan,  
 Perbuatan melanggar hukum  
 (*onrechtmatige daad*),  
 Perbudakan,  
 Percabulan,  
 Perdagangan bebas,  
 Peristiwa konkrit,  
 Perjudian,  
 Perkawinan *sirri*,  
 Perkosaan,  
 Perlindungan anak,  
 Perluasan makna,  
 Pertimbangan hukum,  
 Permufakatan jahat,  
 Pers,  
 Persenggamaan,  
 Persetubuhan,  
 Perzinahan,  
 Pidana,  
 Pilihan hukum,  
 Politik hukum pidana,  
 Politik hukum reformasi,  
 Pornografi,  
 Prajuru desa adat,  
 Premis mayor,  
 Premis minor,  
 Produk hukum,  
 Profesional jurisdiksi,

Proses peradilan,  
 Prostitusi,  
 Poligami,  
 Pornoaksi,  
*Psychologisce dwang*,

## R

Reaksi adat,  
 Reaksi masyarakat,  
*Rechtvoinding*,  
 Reformasi,  
*Regering Reglement*,  
 Relativisme,  
 Represif,  
 Rumusan Undang-Undang,  
*Res judicata pro veretate habetur*,  
*Retroactive*,

## S

Sangkepan desa adat,  
 Sanksi,  
 \_\_\_\_\_ adat,  
 \_\_\_\_\_ pidana,  
 Seksualitas,  
 Sistim hukum,  
 Sistim nilai (*value system*),  
 Subyektif,  
 Subyek hukum,  
*Sine ius*,  
 Sistim hukum *civil law*,  
 Sistem hukum pidana,  
 Sobural,  
*Staatsblad*,  
 Standar nilai,  
*Status naturis*,  
*Strafbaarfeit*,

*Strictissima interpretation*,  
 Subyek hukum pidana,  
 Syariah agama,

## T

Tata kelakuan,  
 Tatanan,  
 Telanjang,  
*Talmudic jurisprudence*,  
 Telekomunikasi,  
 Teori hukum,  
 Terdakwa,  
*Three basic maxim*,  
 Tindakan asusila,  
 Tindak pidana adat,  
 \_\_\_\_\_ korupsi,  
 \_\_\_\_\_ pencucian uang,  
 Tipu muslihat,  
 Tradisional,  
 Tujuan Negara,  
 \_\_\_\_\_ hukum nasional,

## U

Ukuran,  
*Umbrella act*,  
 Undang-Undang,  
 \_\_\_\_\_ khusus,  
 Universal,  
 Upaya hukum,

## V

Vagina,  
 Video asusila,  
*Visum et repertum*,  
*Vogelrij*,

*Volunte generale,*  
*Vorentwurf,*

## **W**

*Weltanschauung,*  
*Wet,*  
*Wetboek van Strafrecht,*  
*Wettelijk Strafbepaling,*  
*Welfare state,*  
*Wilayah penerapan,*

## **Y**

*Yogyakarta principles,*  
*Yudikatif,*  
*Yurisprudensi,*  
*Yuridis normatif,*

## **Z**

*Zaman Aufklarung,*

# KEJAHATAN KESUSILAAN

## PENAFSIRAN EKSTENSIF DAN STUDI KASUS

Kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan tertua dalam sejarah peradaban manusia. Persoalan selalu muncul perihal ukuran obyektif dalam melakukan penilaian sampai sejauh manakah suatu perbuatan melanggar norma kesusilaan. Masyarakat yang selalu berkembang menyajikan perubahan tatanan nilai yang berbeda dari satu masa ke masa berikutnya belum lagi latar belakang yang berbeda membuat pemahaman akan penilaian suatu perbuatan sebagai perbuatan susila atau asusila semakin kabur. Di tengah kekaburan pemahaman akan norma kesusilaan tersebut berbagai macam kasus kejahatan kesusilaan semakin banyak bermunculan. Mulai dari percabulan, pelecehan seksual, perkosaan, pornografi, hingga berbagai macam bentuk perbuatan asusila yang memanfaatkan teknologi.

Hukum sudah seharusnya memberikan jawaban atas permasalahan ini, memberikan kepastian hukum, keadilan sekaligus kemanfaatan kepada masyarakat. Penegakan hukum atas perbuatan asusila harus dilakukan dengan misi menyeimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan di titik keadilan hukum. Subyektifitas norma kesusilaan yang muncul di tengah masyarakat harus dipandang sebagai tantangan bukan sebuah kondisi, sehingga mengharuskan adanya metode pemecahan yuridis yang tidak mengesampingkan nilai-nilai masyarakat. Penggunaan penafsiran ekstensif memberikan solusi yang sangat brilian dengan mendasarkan diri pada ketentuan hukum, ia mampu menjembatani kebutuhan akan kepastian hukum di satu sisi dan kebutuhan akan kemanfaatan di sisi lainnya dalam suasana keadilan.



**Hwian Christianto**, menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 2005 dan Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), 2009. Ia bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana, mengampu mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Kejahatan Korporasi, Hukum Pidana, dan Hukum Forensik. Ia aktif dalam menulis, meneliti, mengikuti training, workshop, dan konferensi baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu hukum pidana, kejahatan siber dan hak asasi manusia. Beberapa artikel hukum pernah diterbitkan dalam jurnal-jurnal nasional. Selain itu, ia juga aktif dalam penulisan buku serta menjadi narasumber di beberapa media massa.

**Suluh Media**

